



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2026**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

AUDITED



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
GLOSARIUM	xiii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN	xviii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xix
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xxi
NERACA	xxii
LAPORAN OPERASIONAL	xxxi
LAPORAN ARUS KAS	xxxiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxxv
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II - EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Kebijakan Keuangan	16
2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025	20
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	22
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	22
3.1.1 Pendapatan Daerah	23
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	24
3.1.3 Surplus	26
3.1.4 Pembiayaan Daerah	26
3.1.5 SILPA	27
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	30
4.4 Penyesuaian Penerapan Kebijakan Akuntansi	58
BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	59
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	59
5.1.1 Pendapatan Daerah	59



5.1.2	Belanja Daerah dan Transfer	108
5.1.3	Surplus/Defisit	137
5.1.4	Pembiayaan	138
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	141
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	142
5.3	Neraca	142
5.3.1	Aset	142
5.3.1.1	Aset Lancar	142
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	197
5.3.1.3	Properti Investasi	212
5.3.1.4	Aset Tetap	215
5.3.1.4.1	Tanah	215
5.3.1.4.2	Peralatan dan Mesin	220
5.3.1.4.3	Gedung dan Bangunan	228
5.3.1.4.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	236
5.3.1.4.5	Aset Tetap Lainnya	241
5.3.1.4.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	244
5.3.1.4.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	248
5.3.1.4.8	Catatan Penting atas Aset Tetap	249
5.3.1.5	Aset Lainnya	257
5.3.2	Kewajiban	297
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	297
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	317
5.3.3	Ekuitas	323
5.4	Laporan Operasional	323
5.4.1	Kegiatan Operasional	323
5.4.2	Kegiatan Non Operasional	354
5.4.3	Pos Luar Biasa	354
5.5	Laporan Arus Kas	355
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas	368
BAB VI – CATATAN PENTING LAINNYA		375
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi	375
6.2	Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Kegiatan Operasional	376
6.3	Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	380
6.4	Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	381
6.5	Potensi Piutang	384
6.6	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	391
6.7	Penugasan kepada BUMD	393
BAB VII - PENUTUP		402



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2021-2025	6
Grafik 2.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2021-2025	7
Grafik 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2021-2025	7
Grafik 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025	8
Grafik 2.5 Perkembangan Pekerja Sektor Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025	9
Grafik 2.6 Perkembangan PDRB DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025	10
Grafik 2.7 Perkembangan PDRB Lapangan Usaha DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025	10
Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Pengeluaran DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025	11
Grafik 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Periode 2021-2025	12
Grafik 2.10 Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2021-2025	12
Grafik 2.11 Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	13



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	5
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025	14
Tabel 2.3 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.4 Perubahan Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025	21
Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025	22
Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	59
Tabel 5.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	60
Tabel 5.3 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2025	61
Tabel 5.4 Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025	63
Tabel 5.5 Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025	65
Tabel 5.6 Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025	67
Tabel 5.7 Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025	71
Tabel 5.8 Realisasi Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025	75
Tabel 5.9 Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2025	75
Tabel 5.10 Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun Anggaran 2025	76
Tabel 5.11 Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2025	77
Tabel 5.12 Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025	78
Tabel 5.13 Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2025	78
Tabel 5.14 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	79
Tabel 5.15 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024	80
Tabel 5.16 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dan 2024	84
Tabel 5.17 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 dan 2024	92
Tabel 5.18 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	94
Tabel 5.19 Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2025 dan 2024	95
Tabel 5.20 Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	95
Tabel 5.21 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	96
Tabel 5.22 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025	97
Tabel 5.23 Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024	100
Tabel 5.24 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	103
Tabel 5.25 Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	109
Tabel 5.26 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025	110
Tabel 5.27 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025	114



Tabel 5.28 Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025	115
Tabel 5.29 Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025	116
Tabel 5.30 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025	116
Tabel 5.31 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2025	117
Tabel 5.32 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025	123
Tabel 5.33 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	126
Tabel 5.34 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	138
Tabel 5.35 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	139
Tabel 5.36 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024	143
Tabel 5.37 Kas Dana BOS dan Kas BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2025	148
Tabel 5.38 Kas di Bendahara TeFa dan Unit Produksi SMK Negeri Per 31 Desember 2025	150
Tabel 5.39 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025	153
Tabel 5.40 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	161
Tabel 5.41 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	164
Tabel 5.42 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025 dan 2024	164
Tabel 5.43 Jenis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025	166
Tabel 5.44 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024	168
Tabel 5.45 Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	168
Tabel 5.46 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Per 31 Desember 2025 dan 2024	169
Tabel 5.47 Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Per 31 Desember 2025	170
Tabel 5.48 Piutang BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024	171
Tabel 5.49 Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD	173
Tabel 5.50 Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Per 31 Desember 2025 dan 2024	174
Tabel 5.51 Piutang Hasil Kerjasama BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024	174
Tabel 5.52 Klasifikasi Umur (Aging) Piutang BLUD berdasarkan Jenis Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025	175
Tabel 5.53 Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2025	177
Tabel 5.54 Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Per 31 Desember 2025	178
Tabel 5.55 Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	181
Tabel 5.56 Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	182



Tabel 5.57 Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa Per 31 Desember 2025	182
Tabel 5.58 Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rumah Susun Sewa Per 31 Desember 2025	183
Tabel 5.59 Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) Per 31 Desember 2025 dan 2024	184
Tabel 5.60 Rincian Piutang Lainnya Tahun 31 Desember 2025 dan 2024	186
Tabel 5.61 UMK Paket Kegiatan Pengadaan BUS Transjakarta	188
Tabel 5.62 Penyisihan UMK Paket Kegiatan Pengadaan BUS Transjakarta per 31 Desember 2025	189
Tabel 5.63 UMK pada Kegiatan Pengadaan BUS Single Transjakarta Tahun 2013	190
Tabel 5.64 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta Tahun 2025	191
Tabel 5.65 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih Tahun 2025	191
Tabel 5.66 Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	195
Tabel 5.67 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2025	198
Tabel 5.68 Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK Per 31 Desember 2025	199
Tabel 5.69 Rekapitulasi Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir Per 31 Desember 2025	201
Tabel 5.70 Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan Per 31 Desember 2025	201
Tabel 5.71 Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	202
Tabel 5.72 Investasi Permanen Per 31 Desember 2025 dan 2024	202
Tabel 5.73 Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024	203
Tabel 5.74 Investasi Permanen dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2025 dan 2024	212
Tabel 5.75 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	214
Tabel 5.76 Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024	215
Tabel 5.77 Kas Dikonsinyasikan Per 31 Desember 2025 dan 2024	219
Tabel 5.78 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024	248
Tabel 5.79 Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	257
Tabel 5.80 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2025 dan 2024	259
Tabel 5.81 Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 dan 2024	259
Tabel 5.82 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Desember 2025 dan 2024	263
Tabel 5.83 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Per 31 Desember 2025 dan 2024	264
Tabel 5.84 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	264
Tabel 5.85 Akumulasi Penyusutan Aset Kerja sama Bangun Guna Serah Per 31 Desember 2025 dan 2024	265
Tabel 5.86 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerja sama Bangun Serah Guna Per 31 Desember 2025 dan 2024	265



Tabel 5.87 Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan Per 31 Desember 2025 dan 2024	265
Tabel 5.88 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024	268
Tabel 5.89 Aset Tetap Fasos Fasum Per 31 Desember 2025 dan 2024	278
Tabel 5.90 Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum Per 31 Desember 2025 dan 2024	284
Tabel 5.91 Nilai Buku Aset Fasos Fasum Per 31 Desember 2025 dan 2024	284
Tabel 5.92 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024	285
Tabel 5.93 Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan 2024	297
Tabel 5.94 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024	297
Tabel 5.95 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025 dan 2024	298
Tabel 5.96 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024	299
Tabel 5.97 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024	299
Tabel 5.98 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Dua Terbesar Per 31 Desember 2025	300
Tabel 5.99 Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI Per 31 Desember 2025	301
Tabel 5.100 Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT Per 31 Desember 2025	301
Tabel 5.101 Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2025	302
Tabel 5.102 Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2025 dan 2024	303
Tabel 5.103 Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	303
Tabel 5.104 Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	305
Tabel 5.105 Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	306
Tabel 5.106 Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024	311
Tabel 5.107 Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2025 dan 2024	311
Tabel 5.108 Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024	312
Tabel 5.109 Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	313
Tabel 5.110 Perhitungan Utang Kompensasi Pajak	315
Tabel 5.111 Perhitungan Utang Restitusi Pajak	315
Tabel 5.112 Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)	318
Tabel 5.113 Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2025 dan 2024	318
Tabel 5.114 Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah	319
Tabel 5.115 Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah s.d 31 Desember 2022	321
Tabel 5.116 Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 s.d 31 Desember 2022	322
Tabel 5.117 Rekapitulasi Pendapatan – LO Tahun 2025 dan 2024	324
Tabel 5.118 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024	324
Tabel 5.119 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024	325
Tabel 5.120 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024	329



Tabel 5.121 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025	330
Tabel 5.122 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025	330
Tabel 5.123 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025	331
Tabel 5.124 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025	333
Tabel 5.125 Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024	333
Tabel 5.126 Pendapatan Atas Laba dan Komponen Ekuitas Lainnya BUMD dan PT Patungan yang Menggunakan Metode Ekuitas	334
Tabel 5.127 Rekapitulasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024	335
Tabel 5.128 Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024	342
Tabel 5.129 Rekapitulasi Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024	345
Tabel 5.130 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	355
Tabel 5.131 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	359
Tabel 5.132 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	361
Tabel 5.133 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan 2024	362
Tabel 5.134 Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) s.d 31 Desember 2025	365
Tabel 5.135 Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) s.d 31 Desember 2025	368
Tabel 5.136 Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025	369
Tabel 6.1 Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020-2022	380
Tabel 6.2 Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2025	381
Tabel 6.3 Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2025	392
Tabel 6.4 Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2025	392
Tabel 6.5 Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2025	393



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Perincian Realisasi Belanja Operasi Per 31 Desember 2025
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD Per 31 Desember 2025
Lampiran	3	Daftar Saldo Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2025
Lampiran	4	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran	5	Rekapitulasi Persediaan Usang/Rusak Per 31 Desember 2025
Lampiran	6	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	7	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	8	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025
Lampiran	9	Daftar Aset Properti Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	10	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran	11	Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	12.1	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO, dan KSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	12.2	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan Per 31 Desember 2025
Lampiran	13.1	Daftar Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	13.2	Daftar Utang Belanja Barang, Belanja Jasa, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	13.3	Daftar Utang Belanja BLUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025
Lampiran	14	Monitoring Atas Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran 2025 Per 31 Desember 2025
Lampiran	15	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Per 31 Desember 2025
Lampiran	16	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Per 31 Desember 2025



GLOSARIUM

A

AJB	Akta Jual Beli
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APM	Agen Pemegang Merek
Aset Inbreng	Aset milik pemerintah daerah yang disertakan sebagai tambahan penyertaan modal tanpa melalui transaksi jual beli
ASN	Aparatur Sipil Negara
B	
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BAHV	Berita Acara Hasil Verifikasi
BAST	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilu
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BDU	Belum Daftar Ulang
BGS/BOT	Bangun Guna Serah/ <i>Build, Operate, and Transfer</i>
BLU	Badan Layanan Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BOP	Biaya Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS TK	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
BPMS	Biaya Pendidikan Masuk Sekolah
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Breakwater (Pemecah Gelombang)	Struktur konstruksi yang dibangun di lepas pantai atau pelabuhan untuk mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, dan menciptakan perairan tenang
BSG/BTO	Bangun Serah Guna/ <i>Build, Transfer and Operate</i>
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
Cash Equivalent	Setara Kas
Cash on Hand	Saldo Kas
CCTV	<i>Camera Control Television System/Closed Circuit Television</i>
CHT	Cukai Hasil Tembakau
CPU	<i>Central Processing Unit</i>
CSSD	<i>Central Sterile Supply Department</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DED	<i>Detail Engineering Design</i>
Dirjen	Direktorat Jenderal
Dividen	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DM	Diabetes Melitus
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
Ekstrakomtabel	Klasifikasi Barang Milik Negara (BMN) atau aset tetap yang memiliki nilai perolehan di bawah batas minimum kapitalisasi (saat ini umumnya di bawah Rp1 juta). Meskipun memenuhi kriteria aset tetap, barang ini tidak disajikan dalam neraca laporan keuangan, melainkan dicatat dalam buku inventaris khusus dan dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai beban operasional.

F

Fasos Fasum	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
FIFO	<i>First in First Out</i>

G

GAIKINDO	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
GOR	Gelanggang Olahraga

H

HBKB	Hari Bebas Kendaraan Bermotor
HKPD	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
HPL	Hak Pengelolaan Lahan



I

IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IF	Insentif Fiskal
IMB	Izin Mendirikan Gedung
IMTA	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
IPAL	Instalasi Pengelolaan Air Limbah
IPA SWRO	Instalasi Pengolahan Air - Sea Water Reverse Osmosis
IPPR	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
IPPT	Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah
IPR	Izin Penyelenggaraan Reklame
ITS	<i>Intelligent Traffic Control System</i>
IUNU	Izin Usaha Niaga Umum

J

JAMC	<i>Jakarta Asset Management Centre</i>
JEDI	<i>Jakarta Emergency Dredging Initiative</i>
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JIEP	<i>Jakarta Industrial Estate Pulogadung/Jakarta International Equestrian Park</i>
JIJ	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
JIS	<i>Jakarta International Stadium</i>
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JPO	Jembatan Penyeberangan Orang
JSDP	<i>Jakarta Sewerage Development Project</i>
JSHK	Jaminan Sosial Hubungan Kerja
JUFMP	<i>Jakarta Urgent Flood Mitigation Project</i>

K

KAJ	Kartu Anak Jakarta
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kapitalisasi	Proses mengubah pengeluaran biaya menjadi aset tetap
KB	Kelompok Belajar
KBL	Kendaraan Bermotor Listrik
KBm	Kendaraan Bermotor
KDH/WKDH	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
KDO	Kendaraan Dinas Operasional
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kehati	Keanekaragaman Hayati
Kemenkeu	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KIB	Kartu Inventaris Barang
KJK	Koperasi Jasa Keuangan
KJMU	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
KJP Plus	Program bantuan dana pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta bagi

siswa dari keluarga tidak mampu (usia 6-21 tahun) untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun

KJP	Kartu Jakarta Pintar
KKI	Kontrak Kerja Individu
KLB/KDB	Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan
KLJ	Kartu Lansia Jakarta
KMRLL	Kajian Manajemen Rekayasa lalu Lintas
KODIM	Komando Distrik Militer
KOL	<i>Key Opinion Leader</i>
KPDJ	Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSD	Kegiatan Strategis Daerah
KSO	Kerja Sama Operasi/ <i>Joint Operation</i>
KSP	Kerja Sama Pemanfaatan
KTP	Kartu Tanda Penduduk

L

LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
Liquid	Aset yang paling lancar
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LO	Laporan Operasional

Lokbin Lokasi usaha menetap yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan menata pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan terdata. Pedagang di sini dikenakan retribusi (iuran) pemakaian tempat usaha dengan tarif subsidi/murah

LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LRT	<i>Light Rapid Transit/Lintas Raya Terpadu</i>
LSPro	Lembaga Sertifikasi Produk
M	
MEP	<i>Mechanical, Electrical, and Plumbing</i>
MPSA	Majelis Penetapan Status Aset
MRT	<i>Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu</i>

N

NCICD	<i>National Capital Integrated Coastal Development</i>
NJKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
Nomenklatur	Tata cara penamaan atau sistem pengelompokan nama



NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	PMI	Palang Merah Indonesia
NPPP	Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman	PMP	Penyertaan Modal Pemerintah
O		PN	Pengadilan Negeri
Official assessment	Menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak	PNS	Pegawai Negeri Sipil
		PODN	Perseorangan/Orang Pribadi Dalam Negeri
P		Polder/Turap	Sistem pengendalian banjir untuk wilayah yang memiliki elevasi tanah lebih rendah dari muka air laut/sungai. Sistem ini meliputi tanggul keliling (untuk isolasi), kolam retensi (penampungan air), dan rumah pompa (untuk membuang air keluar dari kawasan polder)
P3D	Personel, Pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumen	PON	Pekan Olahraga Nasional
PAB	Pajak Alat Berat	Pos Luar Biasa	Keuntungan dan kerugian dari transaksi bisnis tertentu, yang tidak biasa dan jarang terjadi dalam kegiatan bisnis normal
PAD	Pendapatan Asli Daerah	PPAD	Pejabat Pengelola Aset Daerah
PAL	Pengelolaan Air Limbah	PPh	Pajak Penghasilan
PAT	Pajak Air Tanah	PPK	Perjanjian Pemenuhan Kewajiban
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	PPK-BLUD	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PBBP2	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	PPKUKM	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung	PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PBJT	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu	PPK-KLB: Persetujuan Prinsip Kompensasi KLB	Dokumen resmi/surat keputusan yang menjadi dasar hukum perhitungan nilai kewajiban yang harus dibayar oleh pengembang atas kelebihan KLB.
PBPU/BP	Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja	PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PC	Personal Computer	PPMK	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
PD/UPD	Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PD	pendapatan Daerah	PSU	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional	PTDKI	Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota
PEPERNAS	Pekan Permainan dan Esports Nasional	PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Perda	Peraturan Daerah	Puskesmas R	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pergub	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta	RDF	Refuse Derived Fuel
Periodik	Pencatatan persediaan dimana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode	Revitalisasi	Proses, cara, atau perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali sesuatu yang telah lama mati atau lesu
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	RFID	Radio Frequency Identification
Perpres	Peraturan Presiden Republik Indonesia	RKPT	Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan
Perumda	Perusahaan Umum Daerah	RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga	RKUN	Rekening Kas Umum Negara
PHA	Pemenuhan Hak Anak		
PHb	Penghubung		
PJLP	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan		
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor		
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat		
PKS	Perjanjian Kerjasama		
PMD	Penyertaan Modal Daerah		



ROS	Retribusi Online Sistem	SKP2KS	Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
RPBATA	Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran	SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah
RPTRA	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
RSKD	Rumah Sakit Khusus Daerah	SKPDLB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
RSM/S	Rumah Susun Murah/Sederhana	SKRD	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah	SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
RTH	Ruang Terbuka Hijau	SLA	<i>Service Level Agreement</i>
RUPS Luar Biasa	Rapat pemegang saham yang diselenggarakan sewaktu-waktu (di luar jadwal RUPS Tahunan) untuk memutuskan hal krusial yang tidak bisa ditunda, seperti perubahan anggaran dasar, pergantian direksi di tengah masa jabatan, atau keputusan penambahan modal perusahaan (seperti penggunaan dana hasil tagihan eks BPPN menjadi penyertaan modal).	SLB	Sekolah Luar Biasa
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham	Slow Moving	Barang yang memiliki tingkat perputaran rendah dalam jangka waktu tertentu
Rusun	Rumah Susun	SMA	Sekolah Menengah Atas
Rusunami	Rumah Susun Sederhana Milik	SMI	Sarana Multi Infrastruktur
Rusunawa	Rumah Susun Sederhana Sewa	SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
S		SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SAL	Saldo Anggaran Lebih	SMP	Sekolah Menengah Pertama
Samsat	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap	SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan	SP3L	Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi
SBPKD	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SD	Sekolah Dasar	SPM	Surat Perintah Membayar
SDA	Sumber Daya Air/Alam	SPM-LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SDN	Sekolah Dasar Negeri	SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Sekda	Sekretaris Daerah	SPS	Surat Perintah Setor/Satuan PAUD Sejenis
Self assessment	Penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak	SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SIKPA	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	SRP	Satuan Ruang Parkir
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	SSPD	Surat Setoran Pajak Daerah
SIP	Surat Ijin Prinsip	Stakeholders	Pemangku Kepentingan
SIPPT	Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah	STPD	Surat Tagihan Pajak Daerah
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut	STS	Surat Tanda Setoran
SK	Surat Keputusan	Sudin	Suku Dinas
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar	T	
SKH	Surat Keterangan Hak	TALI	Telepon, Air, Listrik, dan Internet
SKK	Surat Kuasa Khusus	Tanah	Jalan setapak atau gang sempit (lebar rata-rata 2 meter) yang terletak di antara dua bangunan rumah atau di belakang rumah, yang berfungsi sebagai prasarana umum untuk jalur evakuasi kebakaran, akses pemadam kebakaran, serta saluran air/utilitas
SKKP	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran	Brandgang	
SKP	Surat Ketetapan Pajak	Tax Clearance	Pengecekan status lunas pajak sebagai syarat mengurus izin lain



TB	Tuberkulosis	TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TB-RO	Tuberkulosis Resisten Obat	TPZ	Teknik Pengaturan Zonasi
TCM	Tes Cepat Molekuler	TU	Tambah Uang
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>	U	
TeFa: Teaching Factory	Model pembelajaran di pendidikan vokasi (SMK/Politeknik) berbasis produksi barang/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur industri sesungguhnya, di mana produk yang dihasilkan layak jual ke masyarakat.	UKPD	Unit Kerja Perangkat Daerah
THR	Tunjangan Hari Raya	UMK	Uang Muka Kerja
TK	Taman Kanak-kanak	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
TKI	Tunjangan Komunikasi Intensif	UP/GU	Uang Persediaan/Ganti Uang
TMR	Taman Margasatwa Ragunan	UP3D	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	UPDP	Unit Pengelola Dana Perumahan
TPA	Taman Penitipan Anak	UPPPKB	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
TPE	Terminal Parkir Elektronik	UPT	Unit Pelaksana Teknis
TPP	Tambahan Penghasilan Pegawai	USB	Unit Sekolah Baru
TPS	Tempat Pengolahan Sampah	W	
TPS3R	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i>	WPODN	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
		Y	
		y-o-y	<i>Year on year</i>



**GOVERNOR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 239/UD.02.08
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Surat Representasi
Manajemen

26 Mei 2026

Kepada

Yth. Kepala BPK
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAP. Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

a.n. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Wakil Gubernur,
H. Rano Karno, S.IP.





**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 Mei 2026

a.n. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Wakil Gubernur


H. Rano Kamo, S.IP.



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Des 2025 (Audited)	(%)	Realisasi s.d 31 Des 2024 (Audited)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	48.000.000.000.000	43.976.725.379.856	91,62	44.448.074.892.860
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	1.396.295.297.541	1.526.661.320.160	109,34	713.719.914.820
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	774.000.000.000	746.797.256.643	96,48	653.700.898.761
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	4.828.803.045.464	4.967.937.964.795	123,31	4.925.523.566.307
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		54.199.108.343.005	51.218.121.921.457	94,50	56.742.019.272.748
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
Dana Perimbangan		30.050.851.634.361	28.704.012.720.927	95,52	21.576.815.024.381
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1	26.330.817.720.361	25.122.368.985.960	95,41	18.032.588.917.639
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	348.572.105.000	315.895.075.487	90,63	368.173.270.201
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.3	3.371.661.800.000	3.265.746.659.480	96,86	3.176.052.836.541
Dana Insentif Fiskal		31.797.533.000	31.797.533.000	100,00	44.099.217.000
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	31.797.533.000	31.797.533.000	100,00	44.099.217.000
Jumlah Pendapatan Transfer		30.082.649.187.361	28.735.610.253.927	95,52	21.620.905.241.381
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.1.3	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
JUMLAH PENDAPATAN		84.454.424.378.366	80.027.303.987.103	94,76	72.952.092.298.153
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.a	21.494.737.417.693	19.301.032.486.459	89,79	19.190.554.701.043
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.b	31.382.423.238.857	29.477.791.786.342	93,83	26.572.387.215.305
Belanja Bunga	5.1.2.1.1.c	143.000.000.000	135.298.792.983	94,61	180.738.864.956
Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.d	7.011.198.070.237	6.400.125.803.259	91,29	5.875.837.590.937
Belanja Hibah	5.1.2.1.1.e	3.014.479.982.073	2.956.151.398.645	98,07	3.307.808.055.906
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.f	4.365.898.228.574	4.300.004.031.468	98,72	3.456.629.048.637
Jumlah Belanja Operasi		67.401.436.935.434	62.570.402.299.166	92,83	58.623.935.516.823
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	1.180.299.626.916	571.679.433.959	48,27	433.535.287.650
Belanja Perakitan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.792.979.523.139	3.491.632.210.346	92,06	2.981.717.289.383
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	4.022.655.246.981	3.679.422.170.225	91,46	2.385.010.773.455
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	5.052.339.335.329	5.114.120.504.448	101,22	4.975.949.887.118
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	189.044.104.138	157.143.068.478	82,96	119.486.671.687
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.1.1.2.f	198.324.877.024	136.885.657.374	68,95	129.085.346.240
Jumlah Belanja Modal		15.293.239.613.507	13.150.853.044.833	86,22	11.004.785.255.543
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	2.947.599.618.521	-	-	-
Jumlah Belanja Tak Terduga		2.947.599.618.521	-	-	-
Jumlah Belanja		85.602.276.167.462	75.721.255.343.998	88,46	69.628.720.772.366
TRANSFER					
TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.1.4	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
Jumlah Transfer		376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		86.979.175.838.982	76.098.150.818.559	87,51	70.812.717.839.886
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(1.524.751.460.616)	3.329.144.168.544		2.939.374.456.267

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Des 2025 (Audited)	(%)	Realisasi s.d 31 Des 2024 (Audited)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	4.433.850.834.046	4.433.850.834.046	100,00	6.542.421.120.069
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	2.974.586.000.000	2.869.546.263.597	97,48	2.801.304.537.758
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.1.4.1.3	28.253.000	68.000.000	240,88	71.849.300
Jumlah Penerimaan		7.408.466.084.046	7.332.465.147.643	98,98	9.343.797.584.127
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	3.902.043.000.000	3.516.603.117.312	90,12	5.988.136.019.849
Pembayaran Ciptaan Polioik Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2	1.991.670.623.430	1.827.387.699.998	92,26	1.861.185.106.398
Jumlah Pengeluaran		5.893.713.623.430	5.444.940.717.310	92,53	7.849.321.126.348
PEMBIAYAAN NETO		1.524.752.460.616	1.889.424.430.333		1.494.476.277.779
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5	-	5.818.568.598.877		4.433.850.834.046

Uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Mei 2026

a.n Gubernur Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta, Gubernur



The image shows the official purple circular stamp of the Governor of Jakarta. The stamp contains the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS JAKARTA" and "JAKARTA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Rano Mahdi, S.J.P." is printed.



**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2025**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal		4.433.850.834.046	6.542.421.120.069
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(4.433.850.834.046)	(6.542.421.120.069)
Subtotal	5.2	-	-
Pendapatan		80.027.303.987.103	72.952.092.298.153
Belanja		(76.098.159.818.559)	(70.012.717.839.886)
Surplus	5.2	3.929.144.168.544	2.939.374.458.267
Penerimaan Pembiayaan		7.333.465.147.643	9.343.797.504.127
Pengeluaran Pembiayaan		(5.444.040.717.310)	(7.849.321.125.348)
Pembiayaan - Neto	5.2	1.889.424.430.333	1.494.476.377.779
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2	5.818.568.598.877	4.433.850.834.046
Saldo Anggaran Lebih Akhir		5.818.568.598.877	4.433.850.834.046

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 26 Mei 2026

Wakil Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Wakil Gubernur

H. Rano Kurno, S.P.



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	45.561.649.461.196	40.010.296.342.977	(428.046.881.781)	(0,93)
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	4.117.453.376.400	1.401.895.769.313	2.715.559.607.087	193,71
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	2.977.889.315.896	5.205.266.401.829	(2.027.379.088.333)	(40,50)
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.1.4	4.377.622.018.289	24.146.049.224.753	(19.767.527.206.466)	(81,87)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		57.954.513.171.477	70.562.586.738.972	(19.507.993.567.495)	(25,48)
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.1.2.1	30.173.456.836.600	18.746.603.810.843	11.426.853.025.657	60,95
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.1.2.2	315.895.075.487	368.173.270.201	(52.278.194.714)	(14,20)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.1.2.3	3.265.620.178.561	3.176.221.879.541	89.298.302.010	2,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Insentif Fisikal	5.4.1.1.2.4	31.797.533.000	44.090.217.000	(12.292.684.000)	(27,58)
Jumlah Pendapatan Transfer		33.786.669.623.638	22.335.089.174.685	11.451.589.448.953	51,27
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3	1.136.264.226.311	1.223.761.467.172	(85.497.233.861)	(6,99)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1.136.264.226.311	1.223.761.467.172	(85.497.233.861)	(6,99)
JUMLAH PENDAPATAN		91.979.447.021.426	100.121.357.376.829	(8.141.910.348.403)	(8,13)
BEBAN					
Beban Operasi					
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	19.376.671.988.933	19.004.896.423.259	311.775.565.674	1,64
Beban Barang	5.4.1.2.1.2	8.329.696.877.378	8.210.487.578.487	319.129.298.891	3,89
Beban Jasa	5.4.1.2.1.3	16.451.686.690.068	15.899.305.134.614	552.380.555.454	3,47
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.4	2.922.920.388.864	2.374.946.416.584	547.973.970.280	23,07
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.5	244.043.116.763	214.123.982.888	29.919.127.075	13,97
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.1.2.1.6	1.047.859.531.923	632.244.815.600	415.614.516.123	65,74
Beban Bunga	5.4.1.2.1.7	136.837.178.790	181.645.376.708	(44.808.198.919)	(24,67)
Beban Subsidi	5.4.1.2.1.8	6.251.662.405.204	5.837.232.604.854	614.429.800.550	10,50
Beban Hibah	5.4.1.2.1.9	2.966.082.341.583	2.791.383.055.863	174.699.285.709	6,26
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.10	4.495.031.398.998	3.478.730.711.035	1.016.300.687.963	28,21
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.11	1.471.758.004.885	1.394.832.288.718	76.965.716.167	5,52
Beban Lain-lain	5.4.1.2.1.12	1.766.676.626.902	1.837.555.845.916	(70.919.219.234)	(3,88)
Jumlah Beban Operasi		65.860.836.351.030	61.717.465.243.317	3.943.431.107.713	6,39
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.2	6.325.087.948.462	7.390.364.255.277	934.643.693.185	12,65
Beban Transfer					
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	5.4.1.2.3	376.894.474.560	383.715.114.400	(6.820.639.840)	(1,78)
Jumlah Beban Transfer		376.894.474.560	383.715.114.400	(6.820.639.840)	(1,78)
JUMLAH BEBAN		74.362.738.774.952	69.491.484.612.994	4.871.254.161.958	7,01
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		17.616.708.247.374	30.629.872.767.835	(13.013.164.510.461)	(42,49)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<u>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>					
Surplus Non Operasional	5.4.2.1				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		38.444.429.846	27.717.897.192	10.726.532.654	38,70
Jumlah Surplus Non Operasional		38.444.429.846	27.717.897.192	10.726.532.654	38,70
Defisit Non Operasional	5.4.2.2				
Defisit Penghentian Aset Non Lancar		-	3.958.243.918	(3.958.243.918)	(100,00)
Jumlah Defisit Non Operasional		-	3.958.243.918	(3.958.243.918)	(100,00)
JUNLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38.444.429.846	23.759.653.274	14.684.776.572	61,81
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		17.855.152.677.220	30.853.832.411.109	(12.998.479.733.889)	(42,40)
<u>POS LUAR BIASA</u>	5.4.3	-	-	-	-
SURPLUS	5.4.4	17.855.152.677.220	30.853.832.411.109	(12.998.479.733.889)	(42,40)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 26 Mei 2026

Gubernur Daerah Khusus
Jakarta,
Wakil Gubernur

H. Rano Karno, S.P.



NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas		5.825.716.444,116	4.438.776.793,507
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	4.334.722.998.635	3.416.945.253.102
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	346.000
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	1.949.888.686	3.181.233.945
Kas dan Setara Kas BLUD	5.3.1.1.1.4	1.416.517.559.049	942.341.899.395
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.3.1.1.1.5	72.478.620.030	78.180.041.065
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	47.277.716	130.020.000
Piutang		20.266.766.717,348	10.046.049.673,232
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	13.763.845.636.636	13.241.938.790.492
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	759.544.743.090	287.659.674.500
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	2.157.804.895.677	3.416.172.016.863
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	11.401.417.487.000	2.370.741.523.000
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.5	1.121.636.970.491	383.637.070.506
Penyisihan Piutang		(8.937.483.025.554)	(9.654.089.604.129)
Beban Dibayar di Muka	5.3.1.1.3	1.120.212.848,420	655.570.616,904
Persediaan	5.3.1.1.4	1.521.319.771,860	1.347.138.009,623
Jumlah Aset Lancar		28.734.015.781,744	16.487.537.093,266
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.3.1.2.1	559.000.000,000	559.000.000,000
Investasi dalam Dana Bergulir		1.099.640.305.664	1.099.708.355.664
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(549.640.305.664)	(549.708.355.664)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	97.373.187.864,802	92.626.692.451,917
Jumlah Investasi Jangka Panjang		97.923.187.864,802	93.176.692.451,917
Properti Investasi			
Properti Investasi - Tanah	5.3.1.3	4.252.163.797.234	4.178.110.485.462
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	5.3.1.3	1.587.192.145.165	1.553.795.480.328
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3	14.163.299.823	14.163.299.823
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(691.893.646.051)	(456.072.090.311)
Jumlah Properti Investasi		5.161.625.596,171	5.289.987.175,302
Aset Tetap			
Tanah	5.3.1.4.1	535.680.487.734.014	527.255.442.881.924
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2	32.733.388.752.778	30.462.326.362.242
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3	51.436.607.639.712	48.454.852.796.405
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.4.4	73.246.356.194.249	65.909.190.073.931
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5	1.315.858.356.820	1.114.104.362.888
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.4.6	2.541.281.129.704	4.463.525.049.578
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.4.7	(90.683.602.001.949)	(83.926.518.130.702)
Jumlah Aset Tetap		606.309.385.845,328	593.738.923.386,046
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	34.826.526.366	35.662.823.855
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	6.574.824.155.003	6.524.180.701.396
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(444.941.132.211)	(394.218.153.956)
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	954.568.120.726	715.084.977.785
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(680.916.799.011)	(551.873.044.557)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	27.099.506.515.109	43.707.111.197.345
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(13.107.435.197.627)	(12.772.762.604.350)
Jumlah Aset Lainnya		20.488.422.188,345	37.263.185.897,518
JUMLAH ASET		758.569.637.276,390	745.956.336.004,048

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.3.2.1.1	4.602.554.892	1.615.238.139
Utang Bunga Pinjaman	5.3.2.1.2	17.186.517.773	15.646.130.966
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	1.836.214.589.323	1.981.669.834.064
Pendapatan Diterima di Muka	5.3.2.1.4	334.660.386.878	221.635.170.345
Utang Belanja	5.3.2.1.5	1.793.981.617.401	1.780.943.311.694
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	16.636.343.848	15.141.616.464
Utang Jaminan	5.3.2.1.7	5.269.131.937	6.373.805.574
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.088.541.144.052	4.023.225.107.246
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.2.2	13.964.204.146.460	13.982.891.651.205
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		13.964.204.146.460	13.982.891.651.205
JUMLAH KEWAJIBAN		17.972.745.290.512	18.006.116.758.451
EKUITAS	5.3.3	740.595.891.985.878	727.950.219.248.598
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		758.569.637.276.390	745.956.336.004.049

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 26 Mei 2026

a.n. Gubernur Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,
Wakil Gubernur


H. Rano Karno, S.IP.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
<u>Kas</u>	5.825.716.444.116	4.438.778.793.507
Kas di Kas Daerah	4.334.722.998.635	3.416.945.253.102
Kas Daerah	4.334.722.998.635	3.416.945.253.102
Kas di Bendahara Penerimaan	-	346.000
Pendapatan yang Belum Disetor	-	346.000
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.949.988.686	3.181.233.945
Sisa Belanja UP/GU	225.620.475	2.527.302
Sisa Belanja TU	1.724.388.211	3.058.350.579
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	-	120.356.064
Kas dan Setara Kas BLUD	1.416.517.559.049	942.341.899.395
Kas Tunai	510.380.243	700.266.859
Kas di Bank	1.411.149.355.572	937.293.059.466
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	4.195.447.037	941.418.323
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	148.037.035	237.927.548
Uang Muka Pasien RSUD/K	385.105.436	565.419.352
Uang Jaminan Kerjasama	-	60.000.000
Uang Titipan	-	2.400.510.747
Uang Muka Jasa BLUD	129.233.126	142.697.100
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	72.478.620.030	76.180.041.065
Kas Bank BOS	69.377.991.523	74.981.577.371
Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor	16.555.569	72.926.444
Kas Bank BOP Kesetaraan	450.931.908	186.000.907
Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	443.451	538.560
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	2.632.697.579	958.997.783
Kas Lainnya	47.277.716	130.020.000
Kas Lainnya	47.277.716	130.020.000
<u>Piutang</u>	20.266.766.717.348	10.046.049.673.232
Piutang Pajak Daerah	13.763.845.636.638	13.241.938.790.492
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	143.761.742.604	131.848.667.679
Piutang Pajak Reklame	918.647.409.723	616.967.500.306
Piutang Pajak Air Tanah	596.131.634.913	591.869.625.756
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.582.317.119.111	11.395.000.473.511
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	248.989.669.121	230.805.014.096
Piutang Pajak Alat Berat	32.568.000	710.000
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	273.965.593.166	275.446.799.144
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(7.089.899.225.273)	(7.584.681.386.531)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(109.023.934.164)	(105.262.186.377)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(460.559.337.735)	(446.861.921.967)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(568.178.302.543)	(563.387.434.806)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(5.525.829.790.947)	(6.114.557.196.711)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(206.027.101.282)	(131.427.564.480)
Penyisihan Piutang Pajak Alat Berat	(230.290)	(3.550)
Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu	(220.280.528.312)	(223.185.078.640)
Piutang Pajak Daerah - Neto	6.673.946.411.365	5.657.257.403.961

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Piutang Retribusi	759.544.743.096	287.859.874.500
Piutang Retribusi Jasa Umum	569.429.102.740	163.484.368.548
Piutang Retribusi Jasa Usaha	184.478.236.250	115.392.799.146
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	5.637.404.106	8.782.708.806
Penyisihan Piutang Retribusi	(292.932.261.503)	(206.905.230.397)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(184.545.248.100)	(112.620.148.600)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(122.749.609.297)	(88.940.063.443)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(5.637.404.106)	(5.345.020.354)
Piutang Retribusi - Neto	466.612.481.593	80.754.644.103
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.157.811.250.647	3.416.172.018.863
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	540.968.971	540.968.971
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(540.968.971)	(540.968.971)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto	-	-
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.533.743.432	17.088.993.346
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(17.007.788.878)	(17.005.565.127)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto	525.954.554	83.428.219
Piutang Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	1.350.754.349	1.330.103.591
Penyisihan Piutang Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	(6.753.772)	(6.650.518)
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - Neto	1.344.000.577	1.323.453.073
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.874.812.116	1.266.505.150
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(14.374.061)	-
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto	2.860.438.055	1.266.505.150
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	967.230.736.957	905.539.466.873
Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih	(707.677.868.895)	(589.754.317.602)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto	259.552.868.062	315.785.149.271
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.411.666.935	20.236.913.612
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(17.018.731.312)	(18.844.356.862)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto	5.392.935.623	1.392.556.750
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.270.994.000	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	(6.354.970)	-
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - Neto	1.264.639.030	-
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	10.693.245.563	525.889.003.130
Piutang BLUD	54.644.585.614	449.977.840.530
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	12.905.634.281	405.487.457.213
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	37.361.370.663	39.636.942.886
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	4.377.380.670	4.853.440.431
Penyisihan Piutang BLUD	(48.769.245.755)	(50.405.476.008)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(9.098.119.386)	(11.633.486.192)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(35.301.797.714)	(34.312.818.518)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	(4.369.328.655)	(4.459.171.298)
Piutang BLUD - Neto	5.875.319.859	399.572.364.522
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.288.263.644	26.335.832.350
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(25.705.448.758)	(25.886.097.013)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto	1.582.814.886	449.735.337

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.801.068.888	1.894.389.875
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	(1.459.787.818)	(1.354.848.908)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto	341.281.070	539.540.967
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.050.170.430.178	1.466.072.001.435
Piutang Kompensasi rumah susun susun sederhana/murah	777.917.358.707	709.188.171.009
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	41.783.734.592	41.880.534.592
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	32.744.795.856	28.893.574.595
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	17.988.000	17.988.000
Piutang Kompensasi Pelampasan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	197.706.553.023	686.091.733.239
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(539.200.157.619)	(1.018.554.330.288)
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun susun sederhana/murah	(370.895.453.917)	(355.329.750.914)
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	(41.783.734.592)	(41.880.534.592)
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(18.189.115.387)	(24.637.004.643)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(17.988.000)	(8.994.000)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampasan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(106.312.865.923)	(596.698.046.139)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	510.970.272.359	447.517.671.147
Piutang Transfer	11.401.417.497.000	2.370.741.523.000
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	11.401.417.497.000	2.370.741.523.000
Piutang Dana Transfer Umum-DBH	11.401.417.497.000	2.370.741.523.000
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	(57.002.873.025)	-
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	(56.547.490.590)	-
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	(455.382.435)	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto	11.344.414.623.975	2.370.741.523.000
Piutang Lainnya	1.121.536.970.491	383.837.070.506
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	844.241.805.613	200.957.354.942
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.952.308	506.527.225
Piutang Tunjangan DPRD	4.255.540.000	4.255.540.000
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.255.540.000)	(4.255.540.000)
Piutang Tunjangan DPRD - Neto	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.085.082.350	130.085.082.350
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta	(130.085.082.350)	(130.085.082.350)
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	-	-
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.482.815.878	9.292.376.530
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(5.908.917.364)	(5.809.753.554)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	3.575.898.514	3.482.622.976
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	133.164.774.342	38.540.189.459
Beban Dibayar di Muka	1.120.212.848.420	555.570.616.904
Beban Barang Dibayar Dimuka	815.215.256.374	314.989.120.601
Beban Jasa Dibayar Dimuka	239.593.855.583	286.739.131.617
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	65.403.736.463	53.842.364.688
Persediaan	1.521.319.771.860	1.347.138.009.523
Barang Pakai Habis	1.502.173.119.368	1.339.998.489.548
Barang Tak Habis Pakai	19.146.652.494	7.139.175.643
Barang Bekas Dipakai	-	345.432
JUMLAH ASET LANCAR	26.734.015.781.744	16.487.537.093.266

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000
Dana Bergulir	1.099.640.305.664	1.099.708.355.664
Penyisihan Dana Bergulir Tak Terbagih	(549.640.305.664)	(549.708.355.664)
Investasi Permanen	97.373.187.864.802	92.626.692.451.917
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya	4.852.192.941.575	4.067.298.731.415
Penyertaan Modal kepada PD Dharmas Jaya	557.713.025.630	439.088.897.611
Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya	5.341.892.564.554	5.572.106.346.809
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya	1.551.149.328.403	1.532.218.555.454
Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya	1.278.081.875.531	1.262.788.357.311
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo	24.839.094.931.780	24.868.736.897.996
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta	30.265.120.586.683	27.282.827.509.869
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta	12.016.797.742.157	11.350.312.689.538
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang	608.043.570.547	627.365.823.104
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta	4.946.135.643.092	4.842.878.703.074
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourindo	777.451.058.454	858.158.455.150
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah	641.795.908.508	632.776.241.327
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol	1.325.305.440.506	1.234.296.000.471
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya	4.626.653.593.788	4.659.453.593.788
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	3.262.696.809.661	3.079.860.074.757
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk	185.957.088.833	222.111.609.233
Penyertaan Modal kepada PT Cemanis Toka	27.059.360.000	27.059.360.000
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Benkat Nusantara	209.692.695.000	209.692.695.000
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo	39.375.000.000	39.375.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000	3.951.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida	13.080.000.000	13.080.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International	1.345.900.000	1.345.900.000
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	97.923.187.864.802	93.176.692.451.917
PROPERTI INVESTASI	5.853.619.242.222	5.746.069.265.613
Properti Investasi - Tanah	4.252.163.797.234	4.178.110.485.462
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	1.587.192.145.165	1.553.795.480.328
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.163.299.823	14.163.299.823
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(691.893.646.051)	(456.072.090.311)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	(689.060.966.067)	(453.947.585.338)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.832.659.964)	(2.124.494.973)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	5.161.625.596.171	5.289.997.175.302
ASET TETAP	696.933.987.847.277	677.659.441.516.748
Tanah	535.660.497.734.014	527.255.442.881.924
Peralatan dan Mesin	32.733.368.792.778	30.462.326.362.242
Gedung dan Bangunan	51.435.807.838.712	48.454.852.796.405
Jalan Irigasi dan Jaringan	73.246.356.194.249	65.909.190.073.931
Aset Tetap Lainnya	1.315.856.356.820	1.114.104.352.688
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.541.281.129.704	4.463.525.049.578
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(90.633.602.001.949)	(83.920.518.130.702)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.287.378.152.932)	(23.956.429.154.024)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27.188.311.869.554)	(25.980.192.256.199)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(38.054.998.512.558)	(33.882.901.558.383)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(102.913.478.905)	(98.995.162.096)
JUMLAH ASET TETAP	606.300.385.845.328	593.738.923.386.046

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	34.828.526.358	35.662.823.855
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	34.826.526.356	35.662.823.855
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.574.824.155.003	6.524.180.701.395
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.117.342.138.000	1.052.854.485.000
Kerja Sama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.901.175.286.258
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT)	1.085.831.860.000	1.209.114.512.500
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build Transfer and Operate/BTO)	969.185.477.582	1.015.013.208.858
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakan	1.501.289.393.183	1.346.023.208.779
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(444.941.132.211)	(394.218.153.955)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(43.698.731.150)	(8.553.291.800)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(46.926.468.758)	(46.926.468.758)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build Transfer and Operate/BTO)	(274.332.898.726)	(268.857.340.929)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakan	(79.983.033.577)	(51.781.052.488)
Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.129.883.022.792	6.129.962.547.440
Aset Tidak Berwujud	954.558.120.726	715.084.977.785
Lisensi	22.758.218.155	8.390.903.300
Software	513.081.117.557	390.582.775.038
Aset Tidak Berwujud Lainnya	418.718.785.014	316.111.299.447
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(860.916.799.011)	(551.873.044.557)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	293.641.321.715	163.211.933.228
Aset Lain-Lain	27.099.506.515.109	43.707.111.197.345
Aset Rusak Berat/Usang	8.558.319.870.972	8.224.961.762.728
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	936.252.554.718	926.659.033.718
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	814.901.459.170	1.075.481.299.172
Aset Tetap - Fasos Fasum	9.810.639.028.852	22.380.891.194.269
Kas Dikonsinyasikan	2.920.646.289	2.168.628.752
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	550.812.049.615	548.652.428.827
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	6.208.812.799.128	6.055.700.858.515
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	11.106.984.728	10.697.454.729
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	405.741.121.537	4.481.878.536.635
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(13.107.435.197.627)	(12.772.762.604.350)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(7.984.020.588.143)	(7.065.393.887.354)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(1.524.150.883.485)	(2.051.770.742.982)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(91.483.233.873)	(90.786.883.873)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(137.692.072.213)	(112.078.627.721)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(3.247.089.074.403)	(3.031.268.442.557)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(123.019.345.510)	(421.464.019.883)
Jumlah Aset Lain-Lain	13.992.071.317.482	30.934.348.592.995
JUMLAH ASET LAINNYA	20.450.422.188.345	37.263.185.897.518
JUMLAH ASET	758.569.837.276.390	745.956.336.004.049

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.802.554.892	1.615.238.139
Utang Bunga Pinjaman	17.188.517.773	15.646.130.966
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	17.188.517.773	15.646.130.966
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.836.214.589.323	1.981.669.834.064
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JED)	33.829.823.430	33.829.823.430
Bagian Lancar Utang - JICA SLA (Proyek MRT)	200.932.159.363	120.000.050.000
Bagian Lancar Utang - PEN	1.601.652.806.530	1.828.040.210.634
Pendapatan Diterima di Muka	334.650.388.876	221.835.170.345
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	2.932.077.333	2.511.423.274
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	298.226.976.760	198.463.584.362
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.264.500.567	3.175.331.199
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	29.383.940.218	17.664.831.510
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	842.892.000	-
Utang Belanja	1.793.981.617.401	1.780.943.311.694
Utang Belanja SKPD	1.414.756.138.226	1.458.899.490.074
Utang Belanja Pegawai	849.429.142.955	773.782.580.212
Utang Belanja Barang dan Jasa	235.789.704.470	410.726.963.508
Utang Belanja Barang	19.306.556.952	19.922.520.581
Utang Belanja Jasa Non TALI	93.481.372.766	257.558.168.325
Utang Belanja TALI	59.515.399.100	57.070.645.240
Utang Belanja Pemeliharaan	62.520.125.552	30.746.012.909
Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	5.807.866.453
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	966.250.000	39.621.750.000
Utang Belanja Modal	329.537.290.801	274.389.946.354
Utang Belanja Modal Tanah	58.588.000	159.840.000
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.981.529.862	77.630.836.424
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.464.009.507	160.290.717.717
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.033.063.432	36.308.562.213
Utang Belanja BLUD	321.684.692.466	249.204.411.128
Utang Belanja Pegawai BLUD	13.515.746.417	13.507.051.040
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	305.606.387.482	230.510.277.449
Utang Belanja Modal BLUD	2.562.556.507	5.187.082.639
Utang Belanja Subsidi	57.540.786.769	72.839.410.492
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.536.343.848	15.141.816.464
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.766.320.487	60.301.439
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	291.030.078	-
Utang Kompensasi Pajak	4.395.197.808	4.341.069.296
Utang Restitusi Pajak	1.493.846.881	2.011.990.094
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.680.635.425	8.710.322.955
Kewajiban atas Penerimaan Kas yang belum Teridentifikasi	9.313.169	17.932.680
Utang Jaminan	5.269.131.937	6.373.805.574
Utang Jaminan Pajak Daerah	1.647.897.702	2.504.261.554
Utang Jaminan BLUD	3.621.234.235	3.869.544.020
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.008.541.144.052	4.023.225.107.246

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	13.964.204.146.460	13.982.891.651.205
Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)	185.467.878.139	219.087.501.569
Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)	11.839.414.997.274	10.257.674.464.002
Utang PEN	1.939.321.271.047	3.506.119.685.634
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.964.204.146.460	13.982.891.651.205
JUMLAH KEWAJIBAN	17.972.745.290.512	18.006.116.768.451
JUMLAH EKUITAS	740.596.891.985.878	727.950.219.245.598
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	758.669.637.276.390	745.956.336.004.049

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 28 Mei 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Wakil Gubernur



H. Rano Karno, S.IP.



LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	43.976.725.379.858	44.448.074.892.860
Penerimaan Retribusi daerah	5.5.1.1.b	1.526.861.320.160	713.719.914.819
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	746.797.256.643	653.700.898.781
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.5.1.1.d	4.926.577.234.950	4.895.435.489.115
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	24.234.731.479.625	17.110.097.019.361
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.1.1.g	1.076.511.263.876	2.352.187.225.584
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.1.h	315.895.075.497	368.173.270.201
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.i	31.797.533.000	44.090.217.000
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.j	12.804.956.004	12.927.060.000
Jumlah Arus Kas Masuk		76.848.501.501.603	70.598.385.967.701
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	17.950.791.686.289	19.190.554.701.043
Pembayaran Barang	5.5.1.2.b	29.477.791.786.342	28.572.387.215.305
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c	135.296.792.983	180.738.864.995
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.d	6.400.125.903.269	5.875.837.590.937
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.e	2.117.383.284.140	2.472.491.761.571
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.f	4.300.004.031.488	3.466.829.048.637
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.g	376.894.474.560	383.987.067.520
Jumlah Arus Kas Keluar		60.758.287.859.051	58.172.616.250.008
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		16.090.213.642.552	12.425.769.717.693
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.5.2.1.a	2.916.300.000	3.370.200.000
Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.b	38.444.429.846	27.717.897.192
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.2.1.c	68.050.000	71.846.300
Jumlah Arus Kas Masuk		41.428.779.846	31.159.943.492
Arus Kas Keluar:			
Perolehan Aset Tetap	5.5.2.2.a	13.150.863.044.833	11.004.785.255.543
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.b	566.540.000.000	2.610.590.780.167
Jumlah Arus Kas Keluar		13.707.403.044.833	13.615.375.015.710
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(13.665.974.264.987)	(13.584.216.072.218)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:	5.5.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar:	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		1.039.750.093.663	938.693.208.121
Jumlah Arus Kas Keluar		1.039.750.093.663	938.693.208.121
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.039.750.093.663)	(938.693.208.121)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan SMK Non BLUD	5.5.4.1.a	1.792.955.098	839.742.481
Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya	5.5.4.1.b	5.776.221.000	20.617.619.270
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.5.4.1.c	122.476.897	21.512.867
Pengasahan Pembayaran Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.d	196.325.233	-
Penerimaan Pengembalian Belanja BOS Swasta ke RKUD	5.5.4.1.e	327.890.929	-
Penerimaan Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	5.5.4.1.f	-	119.255.302
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.1.g	-	961.411.902
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.1.h	6.345.136.045	5.246.548.583
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.5.4.1.i	2.144.696.796	1.723.693.572
Penerimaan Uang Tilipan	5.5.4.1.j	4.868.058	57.290.000
Penerimaan Kas Lainnya	5.5.4.1.k	294.793.518	235.238.706
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.l	4.750.236.801.582	4.384.292.716.228
Jumlah Arus Kas Masuk		4.767.241.865.156	4.414.125.028.711
Arus Kas Keluar:			
Penyeteroran Kas BOSP ke RKUN	5.5.4.2.a	99.210.000	11.430.723.378
Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.b	310.450	34.266.759.372
Penyeteroran Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.2.c	-	321.367.029
Penyeteroran Kas Lainnya ke BUD	5.5.4.2.d	6.153.756.802	-
Penyeteroran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan	5.5.4.2.e	-	1.151.500
Pengembalian Uang Tilipan BLUD	5.5.4.2.f	112.000	141.203.861
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.5.4.2.g	22.901.980	121.988.194
Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas	5.5.4.2.h	-	190.325.233
Pengeluaran Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	5.5.4.2.i	118.944.852	-
Reklasifikasi Setara Kas BLUD menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.j	2.465.266.805	3.869.544.020
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.2.k	5.525.449.981	5.056.280.592
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.5.4.2.l	2.158.160.770	1.659.921.472
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.m	4.747.249.484.829	4.383.326.374.092
Jumlah Arus Kas Keluar		4.764.793.598.449	4.440.393.638.543
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.448.366.707	(26.268.609.832)
Kenaikan (Penurunan) Kas			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD	5.5.5	1.386.937.650.609	(2.123.408.172.478)
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		4.438.778.793.507	5.562.186.965.985
		5.825.716.444.116	4.438.778.793.507

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 26 Mei 2026

Gubernur Daerah Khusus
Kota Jakarta,
Wakil Gubernur


H. Rano Katno, S.I.P.



**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
EKUITAS AWAL	727.950.219.245.598	698.072.284.621.375
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL	17.655.152.677.220	30.653.632.411.109
KOREKSI EKUITAS		
Koreksi Penyajian Piutang	33.337.801.636	100.775.674.212
Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang	640.650.028.993	14.868.906.540
Koreksi Penyajian Persediaan	9.109.345.305	9.125.195.229
Koreksi Penyajian Investasi:		
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen	68.050.000	71.848.300
Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya	(7.206.943.726.202)	(1.257.534.477.431)
Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya	53.962.117.595	(50.102.248.068)
Koreksi Penyajian Kewajiban	(41.847.409.614)	406.979.281.332
Penyesuaian Lainnya:		
Koreksi Ekuitas BLUD	-	(405.000)
Koreksi Selisih Kurs Utang Jangka Panjang MRT	1.503.136.428.007	-
Penerimaan Pengembalian Bansos Tahun Sebelumnya	47.427.340	118.440.000
Jumlah Koreksi Ekuitas	(5.008.479.938.940)	(775.697.786.886)
EKUITAS AKHIR	740.596.891.985.878	727.950.219.245.598

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 26 Mei 2026

Gubernur Daerah Khusus
 Jakarta,
 Wakil Gubernur

H. Rano Harno, S.I.P.



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- o. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus



- Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - w. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - x. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - y. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung; dan
 - z. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Aksi dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri atas:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2025.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi perincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri atas komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.
- BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	84,15	85,05	0,90%
2.	Angka Kemiskinan	4,14%	4,28%	(0,14%)
3.	Angka Pengangguran	6,21%	6,05%	0,16%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,90%	4,96%	0,06%
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp344,35 Juta	Rp367,69 Juta	Rp23,34 Juta
6.	Kelimpangan Pendapatan	0,43	0,423	0,007

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk mencapai umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
- 2) pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dikenyal oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan
- 3) standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan - *Purchasing Power Parity* (PPP).

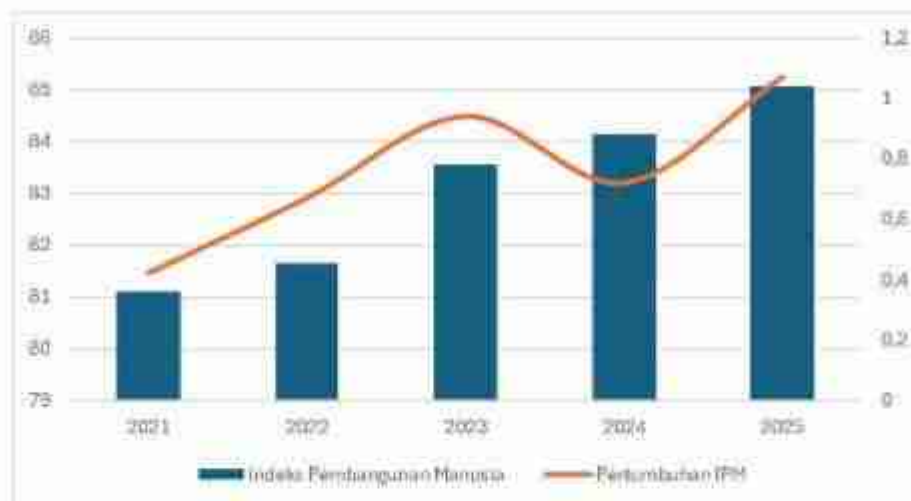
Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang dirilis pada 5 November 2025. IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar 85,05 atau meningkat 0,90% dibandingkan Tahun 2024 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM $\geq$ 80) dan menjadi



provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia. Capaian pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta di tahun ini juga menjadi yang tertinggi sepanjang periode 2021-2025.

Grafik 2.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selama kurun waktu 2021-2025, IPM Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 4,86%, dari sebesar 81,11 pada 2021 kemudian meningkat 3,94 poin menjadi 85,05 pada 2025.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 digambarkan menggunakan indikator persentase penduduk miskin dan bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Indikator persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah total penduduk. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2025 sebesar 4,03%, atau turun 0,11 persen poin dibandingkan dengan angka September 2024 sebesar 4,14%. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25%.

Tren penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian ke depannya masih terdapat tantangan mengingat angka kemiskinan Maret 2025 masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum Covid-19 yaitu Maret 2019 yang sebesar 3,47%. Perkembangan angka kemiskinan selama periode 2021-2025 secara lengkap disajikan pada Grafik 2.2.



Grafik 2.2

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 sebesar Rp897.768,00/Kapita/Bulan, naik sebesar 28,69% dibandingkan dengan Maret 2021 sebesar Rp697.638,00/Kapita/Bulan. Secara umum kondisi ini menunjukkan meningkatnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk kategori miskin.

Kenaikan Garis Kemiskinan pada periode 2021-2025 didorong oleh kenaikan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (33,47%) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (28,63%). Dari sisi komoditas, Garis Kemiskinan pada September 2025 masih didominasi oleh pengeluaran dasar untuk makanan (69,30%). Secara lebih lengkap perkembangan Garis Kemiskinan dan komponen pembentuknya pada periode 2021-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3

Perkembangan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diolah 2026



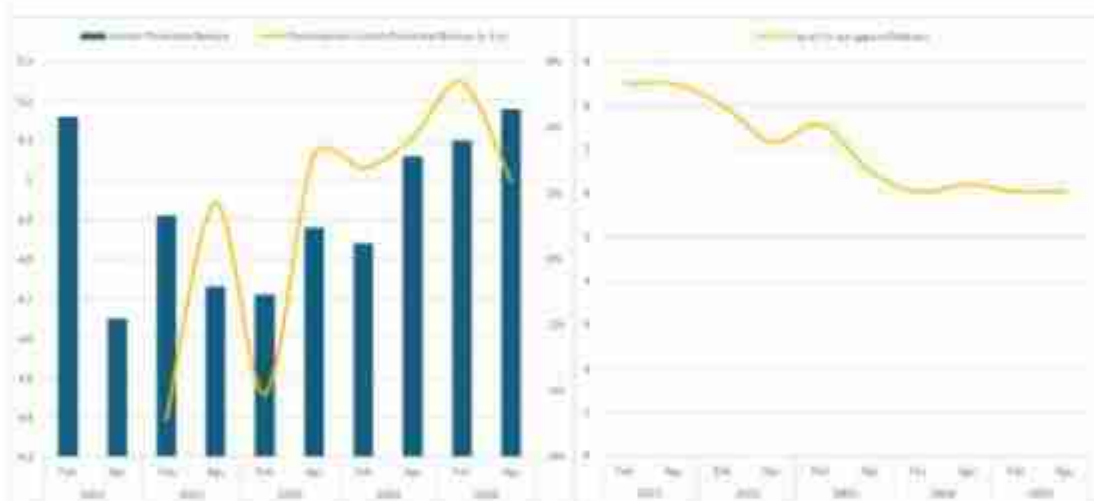
c. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- 1) angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- 2) pengangguran adalah:
 - a) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
 - b) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
 - c) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
 - d) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025

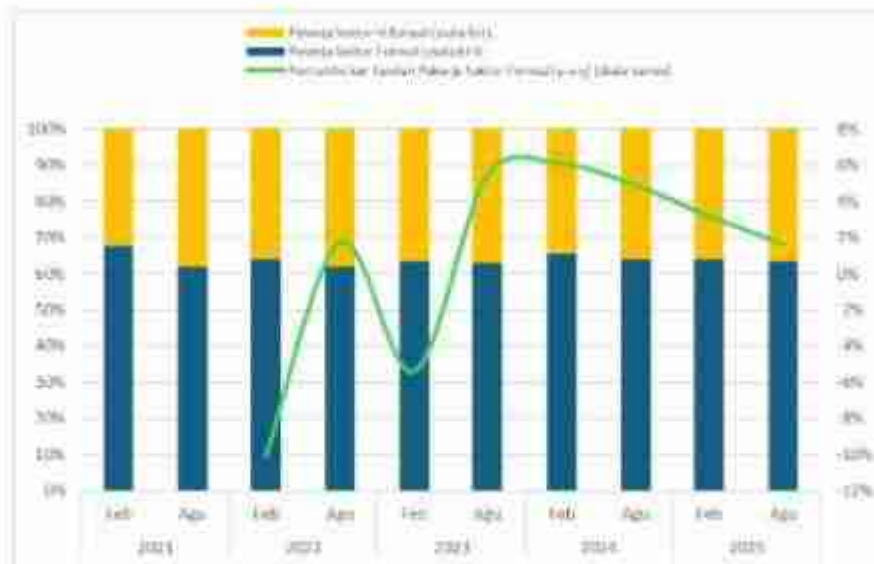


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selama kurun waktu 2021-2025 jumlah penduduk bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang berfluktuasi. Jumlah penduduk bekerja mulai mengalami peningkatan pada Agustus 2023 (4,88 juta orang), meningkat sebesar 3,00% dibandingkan dengan Agustus 2022. Tren peningkatan jumlah penduduk bekerja terus berlanjut hingga pada Agustus 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,4% Year-on-Year (y-o-y) menjadi 5,18 juta orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka juga berangsur turun dari puncaknya sebesar 8,51% pada Agustus 2021 menjadi sebesar 6,05% (y-o-y) pada Agustus 2025.



Grafik 2.5
Perkembangan Pekerja Sektor Formal dan Informal
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2025, yakni sebanyak 63,37% dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,63% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2025 tumbuh sebesar 1,63% (y-o-y), melambat dibandingkan periode Agustus 2024 sebesar 4,87% (y-o-y). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 3,68% (y-o-y), meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi 1,67% (y-o-y).

d. Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Jakarta masih tumbuh positif. Ekonomi Jakarta Tahun 2025 tumbuh sebesar 5,21%, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Tahun 2024 yang mencapai 4,91%. Pada Tahun 2025 PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai 3.926,15 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 2.263,24 triliun rupiah, meningkat dari Tahun 2024 yang tercatat sebesar 3.679,36 triliun rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan 2.151,04 triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).



Grafik 2.6

Perkembangan PDRB DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025

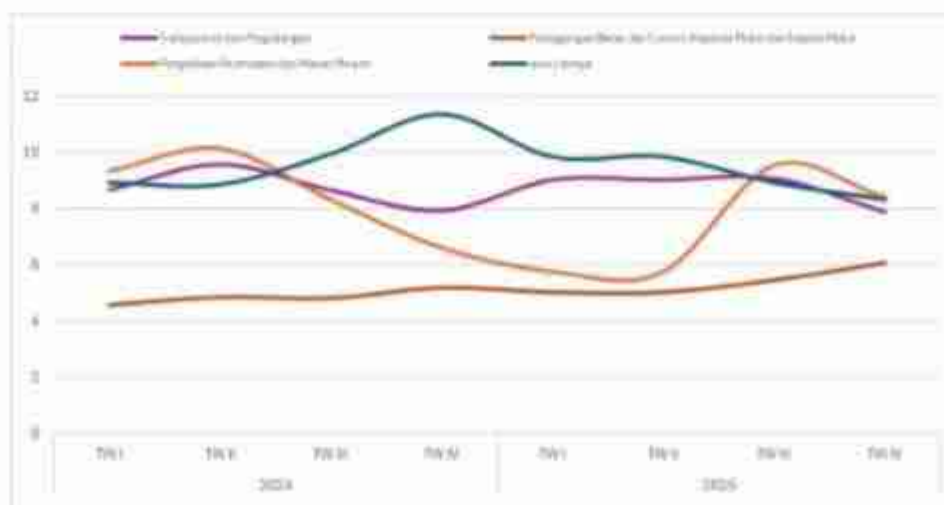


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,40%. Tingginya kinerja Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jakarta terutama disebabkan peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara menuju Jakarta sehingga penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tumbuh. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 8,32% dan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 7,87%. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jakarta, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 6,55%. Adapun perkembangan PDRB Jakarta berdasarkan lapangan usaha disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.7

Perkembangan PDRB Lapangan Usaha DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Lebih lanjut berdasarkan Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Adapun struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran Tahun 2025 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang-



barang dan Jasa-jasa sebesar 7,64%; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,08%; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,78%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,2%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,07%. Sementara itu, Komponen Impor Barang-barang dan Jasa-jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 8,63%.

Grafik 2.8

Perkembangan PDRB Pengeluaran DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

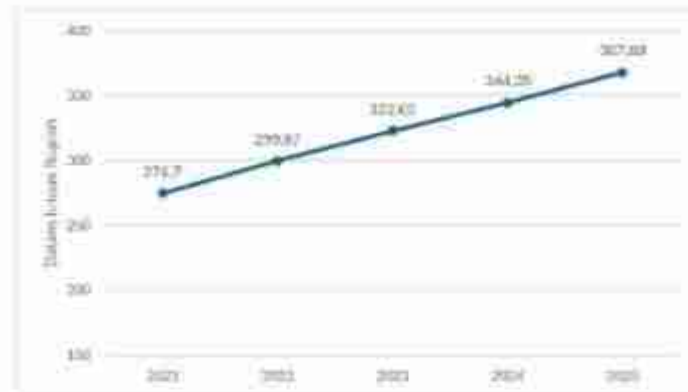
e. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 s.d. 2025 pada dokumen ini merupakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Februari 2026.

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2025, PDRB per kapita sebesar 367,69 juta rupiah atau meningkat 6,78% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2021-2025 disajikan pada grafik berikut.



Grafik 2.9
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku
Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2021-2025 menunjukkan tren meningkat.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2025 yang dipublikasi pada tanggal 5 Februari 2026. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna di mana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki. Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2021-2025 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.10
Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026



Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta secara umum berada di atas Rasio Gini Nasional selama periode 2021-2025. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Selain itu apabila dilihat dari perkembangannya selama 2021-2025, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan hingga Maret 2025 mencapai tingkat tertinggi sebesar 0,44 dan kemudian sedikit turun pada September 2025 menjadi sebesar 0,42.

g. Inflasi

Pergerakan inflasi (y-o-y) sepanjang Tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi pada Tahun 2025 terjadi lima kali yaitu pada bulan Maret, April, Juli, September, dan Oktober dengan puncak inflasi sebesar 2,69% pada bulan Oktober 2025. Pada Desember 2025, tingkat inflasi y-o-y Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,63% dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,63%. Sementara itu, pada Desember 2024, tingkat inflasi y-o-y tercatat sebesar 1,48%. Hal ini menunjukkan inflasi di Jakarta mengalami kenaikan.

Grafik 2.11
Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Inflasi y-o-y terjadi karena adanya peningkatan harga komoditas yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya mengalami peningkatan indeks harga atau inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Sepuluh kelompok tersebut yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (11,89%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,83%), pendidikan (2,16 persen), perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,47%), makanan minuman dan tembakau (3,67%), kesehatan (2,08%), pakaian dan alas kaki (0,56%), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (3,22%), dan rekreasi, olahraga dan budaya (0,88%), transportasi (0,71%). Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,48%). Inflasi Jakarta pada Desember 2025 (y-o-y) sebesar 2,63% menunjukkan tren yang relatif terkendali dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92%. Angka ini juga masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Sementara itu, pada Desember 2024, tingkat inflasi y-o-y tercatat sebesar 1,48% juga menunjukkan tren yang relatif terkendali dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,57%.



Dinamika pergerakan inflasi DKI Jakarta tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Beberapa catatan peristiwa seperti adanya diskon tarif listrik, penyesuaian tarif air minum PAM, pemberian diskon tarif angkutan penumpang, momen perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, peningkatan harga emas perhiasan selaras dengan harga emas global yang terus meningkat sepanjang tahun, serta sejumlah catatan peristiwa lainnya turut memengaruhi pergerakan inflasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025.

Kondisi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali merupakan hasil dari berbagai langkah pengendalian inflasi yang secara konsisten dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Upaya pengendalian inflasi dilaksanakan melalui penerapan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Implementasi strategi ini diwujudkan melalui berbagai program, antara lain program pangan murah bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu, pelaksanaan pasar murah keliling, panen raya bersama, penguatan kerja sama antardaerah, pemantauan harga dan pasokan pangan di pasar induk, serta penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 57,72% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp76.093.366.453.327,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 24,32%, urusan Kesehatan sebesar 14,24%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 11,84%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 1,76%, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,71%, dan urusan Sosial sebesar 1,85%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2025		%	% Terhadap Total Belanja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	47.802.298.165.892	43.921.084.058.266	91,88	57,72
1	Pendidikan	19.603.968.773.668	18.502.457.707.863	94,38	24,32
2	Kesehatan	11.428.823.330.613	10.836.184.039.105	94,81	14,24
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.552.049.980.031	9.011.046.165.310	85,40	11,84
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.554.800.014.941	1.337.112.781.788	86,00	1,76
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3.134.183.343.181	2.823.917.532.851	90,10	3,71
6	Sosial	1.528.474.723.458	1.410.365.831.349	92,27	1,85

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.



2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dengan 22 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dari 22 indikator kinerja yang dijanjikan pada Tahun 2025 dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan		Persen	77,25	77,22	99,97%
	2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik		Persen	23,01	23,63	102,69%
	3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,4	56,36	99,93%
			2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	25,9	26,96	104,09%
4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana		Skor	59,16	N/A (belum rilis)	-	
2	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	8,2	N/A (belum rilis)	-
	5	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,6 – 6,4	N/A (belum rilis)	-
	6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)		Persen	6,1	6,05	99,18% ⁸¹
	7	Berkurangnya Kelimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,25	N/A (belum rilis)	-
			2	Rasio Gini	Koefisien	0,41	0,441	107,56% ⁸²



NO	TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,35	N/A (belum rilis)	-
	6 Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,01	N/A (belum rilis)	-
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,15	85,05	101,07%
	9 Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat		Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,52	12,7	101,44%
	10 Meningkatkan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,99	76,27	100,37%
		2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	15,8	17,2	108,86%
	11 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,4	N/A (belum rilis)	-
	12 Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	84,57	84,99	100,50%
4	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84	N/A (belum rilis)	-
	13 Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,36	93,73	100,40%
	14 Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,46	N/A (belum rilis)	-
	15 Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	87 (A)	N/A (belum rilis)	-
		2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	80	71,08	88,85%
	16 Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
	17 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	350,5	375,5	107,13%

**) Semakin rendah capaian semakin baik indikator kinerja*

2.3 Kebijakan Keuangan

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Pendapatan Transfer.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

a. Strategi Intensifikasi Pajak Daerah:

- 1) Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
- 2) Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;



- 3) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
 - 4) *Law enforcement* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
 - 5) Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
 - 6) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar wajar;
 - 7) Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital; dan
 - 8) Peningkatan koordinasi kelembagaan (pertukaran data informasi, *tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan);
 - 9) Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan edukasi dan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat;
 - 10) Penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; dan
 - 11) Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Strategi Ekstensifikasi Pajak Daerah:
- 1) Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Sosialisasi kepada pelaku usaha baru untuk menjangkau wajib pajak potensial;
 - 3) Pemanfaatan teknologi GIS (*Geographic Information System*) untuk pemetaan objek pajak yang membantu pelaksanaan sensus pajak daerah dalam rangka mendata aset dan usaha yang belum terdaftar;
 - 4) Penyesuaian kebijakan pajak daerah terhadap perkembangan ekonomi digital; dan
 - 5) Pemanfaatan data dan informasi dari instansi pemerintah pusat untuk sinkronisasi data wajib pajak daerah dan penguatan basis data pajak daerah.

2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:

- 1) Pengembangan retribusi daerah pada Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi;
- 2) Penggunaan sistem *e-ticketing* dalam pelayanan retribusi yang masih menggunakan karcis;
- 3) Peningkatan pelayanan yang berdaya saing kepada masyarakat atas objek retribusi;
- 4) Penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar;
- 5) Penerbitan petunjuk pelaksana terkait tata cara pemungutan retribusi.



- 6) Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut Retribusi ke dalam ROS;
- 7) Perluasan kanal pembayaran retribusi; dan
- 8) Melakukan pendataan retribusi untuk perluasan objek retribusi baru.

2.3.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil laba (dividen) perusahaan daerah dan perusahaan patungan atas Investasi Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki investasi pada 23 perusahaan yang terdiri dari 14 BUMD dan 9 PT Patungan. Namun, dari total 23 perusahaan tersebut terdapat 2 perusahaan, yaitu PT Ratax Armada dan PT Grahasahari Suryajaya yang sudah tidak beroperasi. Kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dalam hal meningkatkan kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan rasio kesehatan serta tata kelola dan risiko BUMD;
- b. Menempatkan pengurus yang unggul dan profesional;
- c. Menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergi antar BUMD;
- d. Mengoptimalkan produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD lain, BUMN, dan pihak swasta;
- e. Meningkatkan inovasi melalui transformasi digital agar lebih berdaya saing; dan
- f. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui berbagai instrumen pendanaan.

2.3.1.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan ini dapat berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Pembuatan regulasi terkait pemungutan LLPAD dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hal optimalisasi penerimaan LLPAD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pengembangan sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD;
- c. Membuat analisa terkait pendataan potensi LLPAD atas pemanfaatan aset BUMD;
- d. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut LLPAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD; dan
- e. Inventarisasi potensi penerimaan denda retribusi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan



pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

- a. Optimalisasi pemanfaatan aset;
- b. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja, dan Eks Desa;
- c. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
- d. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame; dan
- e. Optimalisasi penerimaan penjualan Barang Milik Daerah.

2.3.1.5 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan transfer Pemerintah Pusat. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaluran Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sisa dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 dan 2024 yang belum dilakukan penarikan akan seluruhnya disalurkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental melalui prioritas perbaikan pada isu ketahanan bencana, perumahan, mobilitas, emisi dan polusi, penanganan sampah, serta akses air bersih dan limbah;
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis, serta penyediaan ruang publik;
- c. Menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, inovasi, inklusifitas dan kesetaraan, identitas budaya dan sejarah, transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang cerdas;
- d. Memberikan bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan
- e. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.



2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit Belanja terhadap Pendapatan atau untuk memanfaatkan surplus Pendapatan terhadap Belanja. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Adapun kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah digunakan untuk Pembangunan Proyek MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Secara umum dengan memperhatikan hasil evaluasi atas Penyertaan Modal Daerah, beberapa langkah kebijakan strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan rasio kesehatan serta tata kelola dan risiko BUMD;
- b. Menempatkan pengurus yang unggul dan profesional;
- c. Menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergi antar BUMD;
- d. Mengoptimalkan produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD lain, BUMN, dan pihak swasta;
- e. Meningkatkan inovasi melalui transformasi digital agar lebih berdaya saing; dan
- f. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui berbagai instrumen pendanaan.

2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional dan diperkuat dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian.

APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp91.344.891.241.214,00. Namun pada APBD Perubahan 2025 mengalami kenaikan 0,57% menjadi Rp91.862.889.462.412,00.



Tabel 2.4

Perubahan Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

APBD	Perda No. 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Perda No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pergub No. 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub No. 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3
Pendapatan Daerah	81.734.364.760.824	84.454.424.378.366
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005
Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000
Retribusi Daerah	1.449.456.173.488	1.396.295.297.541
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464
Pendapatan Transfer	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.277.868.000	172.576.868.000
Belanja Daerah	82.663.062.617.784	85.979.175.838.982
Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.494.737.417.693
Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.382.423.238.857
Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000
Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237
Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073
Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574
Belanja Modal	15.288.810.704.442	15.253.239.613.507
Belanja Tidak Terduga	2.049.506.060.694	2.956.599.618.521
Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	376.894.474.560
Pembiayaan Daerah	928.697.856.960	1.524.751.460.616
Penerimaan Pembiayaan	9.610.526.480.390	7.408.465.084.046
Pengeluaran Pembiayaan	8.681.828.623.430	5.883.713.623.430
Total APBD	91.344.891.241.214	91.862.889.462.412



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun 2025 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan	84.454.424.378.366	80.027.303.987.103	94,76	72.952.092.296.153
1.1	Pendapatan Asli Daerah	54.199.198.343.005	51.218.121.921.457	94,50	50.742.019.272.748
1.2	Pendapatan Transfer	30.082.649.167.361	28.735.810.253.927	95,52	21.620.905.241.381
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
2	Belanja dan Transfer	85.979.175.838.962	76.098.159.818.559	88,51	70.012.717.839.886
2.1	Belanja Operasi	67.401.436.935.434	62.570.402.299.166	92,83	58.623.935.516.823
2.2	Belanja Modal	15.253.239.613.507	13.150.863.044.833	86,22	11.004.785.255.543
2.3	Belanja Tak Terduga	2.947.599.618.521	-	-	-
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
Surplus/Defisit		(1.524.751.460.616)	3.929.144.168.544	-	2.939.374.456.267
3	Pembiayaan	1.524.751.460.616	1.889.424.430.333	-	1.494.476.377.779
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.408.465.084.046	7.333.465.147.643	98,99	9.343.797.504.127
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.883.713.623.430	5.444.040.717.310	92,53	7.849.321.126.348
4	SiLPA	-	5.818.568.598.877	-	4.433.850.834.046

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.



3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.027.303.987.103,00 atau 94,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp84.454.424.378.366,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.218.121.921.457,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp28.735.810.253.927,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp73.371.811.719,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.218.121.921.457,00 atau 94,50% dari target sebesar Rp54.199.198.343.005,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp50.742.019.272.748,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp476.102.648.709,00 atau 0,94%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp812.941.405.340,00 atau 114%.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp43.976.725.379.858,00 atau 91,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000.000,00. Tidak tercapainya target dikarenakan kurang optimalnya realisasi Pendapatan Pajak di antaranya disebabkan oleh melemahnya daya beli properti di wilayah DKI Jakarta yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan realisasi BPHTB.
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.526.661.320.160,00 atau 109,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.396.295.297.541,00. Capaian pendapatan Retribusi yang melebihi target di antaranya disebabkan oleh peningkatan layanan kemudahan pembayaran retribusi, peningkatan permohonan dan pembayaran retribusi seperti retribusi persetujuan bangunan gedung dan retribusi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan retribusi pada layanan pengecekan laboratorium dan layanan MCU di BLUD bidang kesehatan.
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp746.797.256.643,00 atau 96,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp774.000.000.000,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp93.096.357.882,00 dibandingkan tahun lalu. Namun, realisasi ini tidak mencapai target karena hasil keputusan RUPS yang berbeda dengan penetapan target dividen; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 4.967.937.964.796,00 atau 123,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.028.903.045.464,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp41.414.398.489,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah melebihi target yang disebabkan oleh peningkatan dana kapitasi BPJS Kesehatan dan optimalisasi percepatan klaim BPJS Kesehatan di BLUD bidang kesehatan.
2. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.735.810.253.927,00 atau 95,52% dari target sebesar Rp30.082.649.167.361,00. Sisa yang tidak terealisasi dikarenakan terdapat alokasi DBH tahun 2025 yang tidak tersalurkan serta terdapat alokasi DAU yang dianggarkan untuk gaji PPPK selama 6 bulan, namun hanya terealisasi 4 bulan penggajian sejak September 2025. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.114.905.012.546,00 atau 32,91% dibandingkan Tahun 2024.



Realisasi Pendapatan Transfer terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp25.122.368.985.960,00 atau 95,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.330.617.720.361,00;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp315.895.075.487,00 atau 90,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp348.572.105.000,00;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.265.748.659.480,00 atau 96,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.371.661.809.000,00; dan
 - d. Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp31.797.533.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp31.797.533.000,00.
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp73.371.811.719,00 atau 42,52% dari target sebesar Rp172.576.868.000,00. Pendapatan Hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan adanya pergeseran jadwal pengadaan lahan untuk proyek MRT, terhambatnya proses penagihan karena peraturan perpajakan baru, serta perbedaan nilai tukar antara yang dianggarkan dengan kurs aktual pada saat realisasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp515.795.970.305,00 atau 87,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp589.167.782.024,00.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar 76.098.159.818.559,00 atau 88,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 85.979.175.838.982,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.085.441.978.673,00 atau 8,69%. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan di Tahun 2025 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp110.477.785.416,00 atau 0,58% dibanding Tahun Anggaran 2024, selain itu Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.294.411.396.773,00 atau 54,27% dibanding Tahun Anggaran 2024, dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp138.170.617.330,00 atau 2,78% dibanding Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri atas:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp62.570.402.299.166,00 atau 92,83% dari anggaran sebesar Rp67.401.436.935.434,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri atas:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp19.301.032.486.459,00 atau 89,79% dari anggaran sebesar Rp21.494.737.417.693,00. Belanja Pegawai tidak tercapai secara optimal dikarenakan efisiensi belanja pegawai yang disebabkan kekosongan jabatan struktural;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.477.791.786.342,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp31.382.423.238.857,00. Tidak optimalnya realisasi dikarenakan efisiensi khususnya pada belanja jasa tenaga KKI dan PJLP yang rekrutmennya tidak terlaksana optimal, penurunan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) yang



dialihkan ke segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial karena berada di Desil 1-5 DTSEN;

- 3) Belanja Bunga sebesar Rp135.296.792.983,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp143.000.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan efisiensi atas penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT;
 - 4) Belanja Subsidi sebesar Rp6.400.125.803.269,00 atau 91,29% dari anggaran sebesar Rp7.011.138.070.237,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan menyesuaikan dengan hasil verifikasi subsidi transportasi pada PT Transportasi Jakarta, MRT, dan LRT;
 - 5) Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.956.151.398.645,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp3.014.479.982.073,00. Realisasi Belanja Hibah tidak mencapai 100% di antaranya disebabkan penyesuaian dengan hasil verifikasi penerima hibah; dan
 - 6) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.300.004.031.468,00 atau 98,72% dari anggaran sebesar Rp4.355.658.226.574,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh peningkatan mekanisme verifikasi penerima bantuan yang lebih selektif agar lebih tepat sasaran.
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp13.150.863.044.833,00 atau 86,22% dari anggaran sebesar Rp15.253.239.613.507,00, terdiri atas:
- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp571.679.433.959,00 atau 49,27% dari anggaran sebesar Rp1.160.296.526.916,00. Belanja Modal Tanah tidak tercapai secara optimal di antaranya disebabkan belum terlaksananya pembayaran pengadaan tanah karena terdapat tahapan untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang masih dalam proses di BPN serta adanya efisiensi;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.491.632.210.346,00 atau 92,06% dari anggaran sebesar Rp3.792.579.523.139,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan adanya efisiensi pengadaan;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.679.422.170.228,00 atau 85,12% dari anggaran sebesar Rp4.322.655.246.961,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar disebabkan oleh efisiensi dan kegiatan yang belum selesai yang dilanjutkan pada tahun berikutnya;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.114.120.504.448,00 atau 90,48% dari anggaran sebesar Rp5.652.339.335.329,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagian besar disebabkan oleh adanya efisiensi dan pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp157.143.068.478,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp169.044.104.138,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di antaranya disebabkan oleh efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan; dan



- 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp136.865.657.374,00 atau 87,55% dari anggaran sebesar Rp156.324.877.024,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disebabkan oleh efisiensi pengadaan.
- c. Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp2.947.599.618.521,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- d. Realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp376.894.474.560,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp376.899.671.520,00. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Transfer atau Bantuan Keuangan yang baru yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhoukseumawe, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Tamiang. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan disebabkan oleh tidak terserapnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

3.1.3 Surplus

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.027.303.987.103,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.098.159.818.559,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami surplus sebesar Rp3.929.144.168.544,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.889.424.430.333,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.333.465.147.643,00 atau 98,99% dari anggaran sebesar Rp7.408.465.084.046,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.433.850.834.046,00 atau 100,00%;
 - 2) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp2.899.546.263.597,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp2.974.586.000.000,00. Penerimaan pembiayaan yang belum terealisasi disebabkan oleh Pinjaman untuk PT MRT yang mengalami keterlambatan pembebasan lahan, efisiensi personil konsultan, dan perubahan jadwal pengadaan, dampak kebijakan perpajakan baru, serta perbedaan nilai tukar yang dianggarkan dengan kurs aktual pada saat realisasi; dan
 - 3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp68.050.000,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.444.040.717.310,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp5.883.713.623.430,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.516.653.117.312,00 atau 90,12% dari anggaran sebesar Rp3.902.043.000.000,00. Tidak optimalnya Penyertaan Modal Daerah (PMD)



disebabkan oleh PMD pada PT MRT yang mengalami keterlambatan pembebasan lahan, efisiensi personil konsultan, dan perubahan jadwal pengadaan, dampak kebijakan perpajakan baru, serta perbedaan nilai tukar yang dianggarkan dengan kurs aktual pada saat realisasi.

- 2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1.927.387.599.998,00 atau 97,26% dari target sebesar Rp1.981.670.623.430,00.

3.1.5 SILPA

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.818.568.598.877,00. Penjelasan lebih rinci atas komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi. Laporan keuangan yang disusun terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara internal dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan



menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan konsolidasi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung yang terdiri atas 753 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi dengan perincian sebagai berikut.

No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
1	Dinas Pendidikan	33
2	Dinas Kesehatan	88
3	Dinas Bina Marga	6
4	Dinas Sumber Daya Air	7
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	9
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18
7	Satuan Polisi Pamong Praja	7
8	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	8
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
10	Dinas Sosial	30
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	16
12	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	10
13	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	13
14	Dinas Lingkungan Hidup	10
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
16	Dinas Perhubungan	21
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	12
21	Dinas Kebudayaan	14
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11
24	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	8
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
27	Badan Pengelolaan Aset Daerah	10
28	Badan Pendapatan Daerah	6
29	Badan Kepegawaian Daerah	7
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
32	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	10
33	Sekretariat DPRD	1
34	Inspektorat	7
35	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1
36	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1
37	Kota Administrasi Jakarta Pusat	53
38	Kota Administrasi Jakarta Utara	38
39	Kota Administrasi Jakarta Barat	65
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	76
41	Kota Administrasi Jakarta Timur	76
42	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	9
	Jumlah	753



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan Belanja, Transfer, dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah;
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas, penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah; dan
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.



Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dibagi menurut jenis yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah pusat, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (rekening penampungan);
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA; dan
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- d. Dalam hal Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai penggunaan dan penatausahaan Dana BOS.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)	1
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000	
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000	
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000	
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000	
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Alat-alat Kantor	750.000	
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000	
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000	
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000	
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000	
2.9	Alat Keamanan	1.000.000	
2.10	Alat Olahraga	250.000	
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000	
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000	
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000	
4.3	Instalasi	50.000.000	
4.4	Jaringan	50.000.000	
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000	
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000	
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	250.000	
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		
	a. Hewan	300.000	
	b. Ternak	300.000	
	c. Tumbuhan Pohon	300.000	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel	
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:



- a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
- 1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) Bertambah volume, dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas; dan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)	1
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000	
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000	
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000	
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000	
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Alat-alat Kantor	750.000	
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000	
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000	
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000	
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000	
2.9	Alat Keamanan	1.000.000	
2.10	Alat Olahraga	250.000	
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000	
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000	
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000	
4.3	Instalasi	50.000.000	
4.4	Jaringan	50.000.000	
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000	
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000	
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000	
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		
	a. Hewan	300.000	
	b. Ternak	300.000	
	c. Tumbuhan Pohon	300.000	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel	
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2025 berlaku sebagai berikut:

- a. Terhadap pekerjaan Kontraktual umum yang serah terima pekerjaannya melalui BAST pada 23 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025, pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran (RPBATA).
- b. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontraktual tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember



- 2025, dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 dengan menyerahkan jaminan pembayaran berupa garansi bank.
- c. Pengajuan atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan wajib menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Berdasarkan surat pemberitahuan, SBPKD melakukan klaim jaminan sesuai surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar prestasi pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar termin pekerjaan yang belum terselesaikan.
 - e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
 - f. Dalam hal SKPD/Unit SKPD tidak menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 6 Januari 2026, maka Jaminan Pembayaran RPBATA disetorkan ke RKUD dan atas sisa pekerjaan yang tidak terbayarkan akan dibayarkan melalui mekanisme utang daerah.
 - g. Dalam hal pekerjaan belum terselesaikan sampai dengan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender setelah akhir tahun anggaran berakhir atau tanggal 19 Februari 2026, asli jaminan pembayaran berupa garansi bank dilakukan klaim jaminan dan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta atas sisa pekerjaan yang tidak terbayarkan akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran utang daerah.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus Pendapatan atas Belanja. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau disahkan oleh BUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:



a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan

b. Sebesar estimasi nilai wajar atas Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi Aset Tidak Berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:



- 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah, timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban dalam BAS sebagai berikut:

- a. Beban Operasi yang terdiri atas Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
- b. Beban Penyusutan dan amortisasi;
- c. Beban Transfer;
- d. Beban Tak Terduga; dan
- e. Defisit Non Operasional.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin, dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional, antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar dan defisit penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang. Sedangkan, pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai Beban Barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak, dan gas alam.



Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
- d. Perolehan Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.6.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika:
 - 1) Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
 - 2) Berupa Kas dan Setara Kas; dan
 - 3) Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- b. Aset lancar meliputi Kas dan Setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Pos-pos Investasi Jangka Pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain Piutang Pajak, Retribusi, Denda, Bagian Lancar Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Penerimaan kas di bendahara penerimaan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat saldo kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara penerimaan harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- e. Pengeluaran kas di bendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat saldo kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara pengeluaran harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- f. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.
- c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang
- d) Penyisihan Piutang Tak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
- b) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai dan menentukan kualitas piutang; dan
 - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan;
- e) Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan; dan
 - (4) Kualitas macet.
- f) Penggolongan kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.



g) Penggolongan kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

h) Khusus untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan kualitas piutang.

i) Penggolongan kualitas Piutang selain Pajak, Retribusi dan Transfer antar daerah, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

j) persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang Lancar	10
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

k) setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
- (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

g. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan Aset Berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan



- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri atas:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode sistematis *FIFO*.

Persediaan juga mencakup Barang atau perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja persediaan, misalnya yang bersumber dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari Belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset Tetap.

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

- h. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) – 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset lancar. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang



dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok Aset Non Lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.

Penilaian kualitas Investasi Non Permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergilir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat



direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah atau badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai



investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

4.3.6.2 Properti Investasi

- Properti investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi Akumulasi Penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut.



- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat Properti Investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- i. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

4.3.6.3 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Aset Tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan Mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Alat - alat berat;
 - b) Alat - alat angkutan;
 - c) Alat - alat bengkel dan alat ukur;
 - d) Alat - alat pertanian/peternakan;
 - e) Alat - alat kantor dan rumah tangga;
 - f) Alat - alat studio dan alat komunikasi;
 - g) Alat - alat kedokteran;
 - h) Alat - alat laboratorium;
 - i) Alat - alat keamanan; dan
 - j) Alat – alat olahraga.
 - 3) Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Bangunan gedung; dan
 - b) Bangunan monumen.
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Jalan dan jembatan;
 - b) Bangunan air/irigasi;
 - c) Instalasi; dan
 - d) Jaringan.
 - 5) Aset Tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Buku dan perpustakaan;
 - b) Alat peraga pendidikan;
 - c) Barang bercorak kesenian/kebudayaan;
 - d) Hewan/ternak dan tumbuhan; dan
 - e) Aset Tetap-renovasi.
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap



Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri atas harga beli atau konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksi yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap induk;
- 3) Biaya perolehan Tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin adalah jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan Aset Tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; dan
- 11) Biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.



- d. Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis. Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap. Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan.
- e. Jika suatu belanja modal tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

4.3.6.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- b. Suatu Aset Berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- c. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - 4) Uang Muka kerja yang diberikan;
 - 5) Uang Jaminan/Retensi; dan
 - 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.



4.3.6.5 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh atas Aset Tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan.
- c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- d. Aset Tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat Aset Tetap (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
a.	Hewan	Tidak Disusutkan
b.	Ternak	Tidak Disusutkan
c.	Tumbuhan Pohon	Tidak Disusutkan
d.	Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap – renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- f. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- g. Penyusutan atas Aset Tetap mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.



- h. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- i. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- j. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- k. Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sebagai berikut.

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dan Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dan Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap Dalam Renovasi Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.6.6 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- Apabila Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

4.3.6.7 Aset Lainnya

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan Jangka Panjang;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud; dan
 - Aset Lain-lain.
- Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun, dan kendaraan dinas.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).



TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister. TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan (KSP).
- f. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- g. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- h. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
- i. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- j. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- k. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten.



hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

- l. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- m. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan Fasos Fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos Fasum dan Pendapatan - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang dapat disajikan informasi antara lain:

- 1) Jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
- 2) Jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
- 3) Jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
- 4) Jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST; dan
- 5) Informasi pendukung lainnya.

Fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset pada saat berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah serta diungkapkan secara memadai.

Aset Tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, Aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum



diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum diserahkan.

n. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana. Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (PPK-KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KLB. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kompensasi KLB diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK- KLB.

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan KLB disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KLB dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KLB dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.



p. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KDB.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KDB dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KDB dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST. Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang Sah – LO.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

q. Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

r. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST. Pengakuan Aset Tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang



piutang. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.6.8 Amortisasi Aset

- Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sebagai berikut.

Uraian	Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud
Software Komputer	5
Lisensi dan Franchise	
Lisensi	3
Franchise	5
Hak Cipta	
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Paten	
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Kajian	5
Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	tidak disusutkan
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	tidak disusutkan
Aset Tidak Berwujud Lainnya	
Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000)	5
Data GNSS	20

- Amortisasi mulai dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
- Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset Tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

4.3.6.9 Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena transaksi pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar, penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada



- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dan
 - b) Beberapa kewajiban jangka pendek antara lain utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai, dan Utang jangka pendek lainnya. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan,
 - b) Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah terdiri atas utang luar negeri, utang dalam negeri, dan utang jangka panjang lainnya,
 - c) Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - e. Pengukuran Kewajiban
 - 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - 2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi belum disetorkan kepada yang pihak terkait. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - 3) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi, tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah



perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak;

- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
 - 5) Pendapatan Diterima di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang / jasa belum diserahkan oleh pemerintah;
 - 6) Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
 - 7) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya, utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer;
 - 8) Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 9) Utang Dalam Negeri merupakan komitmen maksimum atas jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- f. Kewajiban kontingensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti, dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa mendatang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa Pemerintah Daerah akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dalam Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - 2) Perubahan nilai Aset Tetap akibat revaluasi Aset Tetap.
- c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
- d. Ekuitas Akhir.



4.3.8 Selisih Kurs

Transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penyesuaian Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal-hal yang belum secara jelas diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpengaruh pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan merujuk langsung pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp84.454.424.378.366,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp80.027.303.987.103,00 atau 94,76%.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.075.211.690.950,00 atau 9,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.952.092.296.153,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.218.121.921.457,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp28.735.810.253.927,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp73.371.811.719,00. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	54.199.198.343.005	51.218.121.921.457	94,50	50.742.019.272.748
2	Pendapatan Transfer	30.082.649.167.361	28.735.810.253.927	95,52	21.620.905.241.381
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
	Jumlah	84.454.424.378.366	80.027.303.987.103	94,76	72.952.092.296.153

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp54.199.198.343.005,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp51.218.121.921.457,00 atau 94,50%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun 2025 terdiri atas realisasi Pajak Daerah sebesar Rp43.976.725.379.858,00 atau 91,62%, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.526.661.320.160,00 atau 109,34%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar



Rp746.797.256.643,00 atau 96,49%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.967.937.964.796,00 atau 123,31%.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp43.976.725.379.858,00 atau 91,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	10.021.147.521.026	103,31	9.650.927.358.671
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.100.000.000.000	5.191.877.757.800	101,80	6.644.445.800.800
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.300.000.000.000	1.691.323.366.280	73,54	1.795.757.431.976
4	Pajak Rokok	1.100.000.000.000	880.811.493.699	80,07	883.986.065.225
5	Pajak Reklame	1.350.000.000.000	1.219.139.674.531	90,31	961.372.732.703
6	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	77.115.703.133	110,17	87.684.846.585
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.250.000.000.000	10.874.424.559.393	106,09	9.954.931.380.113
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.379.800.000.000	6.017.677.119.171	57,97	6.159.796.789.591
9	Pajak Alat Berat	200.000.000	555.442.000	277,72	5.978.000
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.750.000.000.000	8.002.652.542.825	103,26	8.309.166.509.196
	Jumlah (1 s.d 10)	48.000.000.000.000	43.976.725.379.858	91,62	44.448.074.892.860

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.



Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan secara progresif sebesar 2% untuk kendaraan bermotor pertama, 3% untuk kendaraan bermotor kedua, 4% untuk kendaraan bermotor ketiga, 5% untuk kendaraan bermotor keempat, 6% untuk kendaraan bermotor kelima, dan seterusnya. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

Realisasi PKB Tahun Anggaran 2025 Rp10.021.147.521.026,00 atau 103,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.700.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PKB Tahun Anggaran 2025 telah melampaui target sebesar Rp321.147.521.026,00 atau 3,31%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp370.220.162.355,00 atau 3,84% jika dibandingkan dengan realisasi PKB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.650.927.358.671,00. Realisasi PKB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PKB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	40.000.000	-	-
2	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.392.000.000	1.359.999.500	97,70
3	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.089.468.000.000	1.113.525.931.709	102,21
4	PKB-Mobil Roda Tiga	40.000.000	-	-
5	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	787.696.000.000	839.531.259.925	106,58
6	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	40.000.000	-	-
7	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	5.203.841.000.000	5.322.555.226.400	102,28
8	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.595.112.000.000	1.613.215.791.975	101,13
9	PKB-Mobil Bus-Microbus	60.210.000.000	74.516.544.700	123,76
10	PKB-Mobil Bus-Bus	9.243.000.000	9.944.281.800	107,59
11	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga	40.000.000	-	-
12	PKB-Mobil Barang/Beban-Truk	35.787.000.000	40.875.343.400	114,22
13	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	40.000.000	-	-
14	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	224.906.000.000	246.900.145.683	109,78
15	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	74.896.000.000	73.140.881.900	97,66
16	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	277.876.000.000	291.041.619.709	104,74
17	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	339.333.000.000	394.540.494.325	116,27
18	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	40.000.000	-	-
	Jumlah	9.700.000.000.000	10.021.147.521.026	103,31

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PKB di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya secara maksimal. Berikut beberapa upaya yang dilakukan selama Tahun 2025:

- 1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap capaian realisasi penerimaan PKB pada seluruh UPPKB;



- 2) mengimplementasikan kebijakan pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk PKB dan BBNKB berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025;
- 3) menyediakan pelayanan penerbitan SKP melalui kanal Samsat keliling guna meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat;
- 4) mengembangkan sistem pelayanan pembayaran SKP secara daring (*online*) sebagai bagian dari transformasi digitalisasi sistem PKB dan BBNKB DKI Jakarta;
- 5) menyosialisasi secara intensif mengenai kanal pembayaran pajak non-tunai, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi Signal dan metode QRIS;
- 6) merencanakan pengembangan aplikasi Signal Corporate untuk memfasilitasi mekanisme pembayaran PKB secara kolektif oleh wajib pajak badan usaha;
- 7) menyampaikan surat imbauan pembayaran serta menindaklanjuti data kendaraan BDU melalui koordinasi antara UPPPKB dengan instansi terkait;
- 8) melaksanakan razia *door to door* dengan melibatkan instansi terkait; dan
- 9) mengoptimalkan implementasi kebijakan tax clearance berdasarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 62 Tahun 2020 untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak bagi pemohon perizinan.

Meskipun realisasi PKB telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

- 1) Adanya stagnasi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi domestik.
- 2) Adanya kebijakan insentif kendaraan listrik berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 yang menetapkan pengenaan PKB sebesar 0% bagi KBL berbasis baterai, berdampak pada meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan listrik akibat insentif fiskal dari pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Terjadi penurunan penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor menurut data GAIKINDO. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pengetatan kebijakan kredit kendaraan bermotor akibat peningkatan suku bunga sejak pertengahan Tahun 2025.
- 4) Terdapat kendala dalam akselerasi pelayanan pemungutan PKB akibat adanya status blokir pada pangkalan data (*database*) Samsat terhadap kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran lalu lintas elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/e-TLE*). Kondisi ini menyebabkan wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak sebelum kewajiban denda tilang yang terutang diselesaikan sepenuhnya, sehingga berdampak pada kecepatan realisasi penerimaan PKB.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang



digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sedangkan wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12,5% pada saat penyerahan pertama kendaraan bermotor. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.191.877.757.800,00 atau 101,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.100.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025 telah melampaui target sebesar Rp91.877.757.800,00 atau 1,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.452.568.043.000,00 atau 21,86% jika dibandingkan dengan realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.644.445.800.800,00. Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4
Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025

No	Jenis BBNKB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	10.000.000	-	-
2	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.117.000.000	1.565.337.500	73,94
3	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	543.679.000.000	576.172.776.800	105,98
4	BBNKB-Mobil Roda Tiga	10.000.000	-	-
5	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	220.204.000.000	254.656.000.000	115,65
6	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	10.000.000	-	-
7	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.779.809.000.000	2.729.355.262.500	98,18
8	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	773.058.000.000	720.736.312.500	93,23
9	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	68.645.000.000	69.694.737.500	101,53
10	BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.565.000.000	4.277.737.500	76,87
11	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga	10.000.000	-	-
12	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	39.949.000.000	39.418.700.000	98,67
13	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	10.000.000	-	-
14	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	190.362.000.000	225.115.450.000	118,26
15	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	15.384.000.000	16.489.850.000	107,19
16	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	99.683.000.000	148.753.375.000	149,23
17	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	361.485.000.000	405.642.218.500	112,22
18	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	10.000.000	-	-
Jumlah		5.100.000.000.000	5.191.877.757.800	101,80



Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan BBNKB di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama Tahun 2025.

- 1) Melakukan percepatan proses penetapan NJKB sebagai instrumen dasar bagi APM, *dealer*, dan perusahaan pembiayaan (*leasing*) dalam penerbitan faktur pajak guna menjamin kepastian pemungutan pajak sejak tahap awal penyerahan kendaraan.
- 2) Mengimplementasikan Pergub Nomor 41 Tahun 2024 mengenai pengenaan BBNKB sebesar 0% untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II), sebagai upaya mendorong pemutakhiran data identitas pemilik kendaraan dan tertib administrasi perpajakan.
- 3) Menghapus sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB dan BBNKB berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024.
- 4) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan khusus untuk penyerahan pertama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024, guna meringankan beban wajib pajak dan merangsang pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru.
- 5) Menyosialisasikan secara intensif dan berkelanjutan mengenai fasilitas pembayaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan QRIS dan *platform* pembayaran digital lainnya, untuk meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi seluruh wajib pajak.

Meskipun realisasi Pajak BBNKB telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

- 1) Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamankan pengenaan BBNKB hanya pada penyerahan pertama kendaraan bermotor (BBN-I). Kebijakan penghapusan objek pajak pada penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) secara langsung memicu hilangnya potensi penerimaan (*loss potency*) dari sektor kendaraan bekas secara agregat.
- 2) Penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 yang menetapkan pengenaan pajak sebesar 0% bagi KBL berbasis baterai. Peningkatan volume penjualan kendaraan listrik yang disertai serangkaian insentif fiskal (pembebasan BBNKB pertama) menjadi faktor yang memengaruhi laju realisasi penerimaan BBNKB dalam jangka panjang.
- 3) Berdasarkan data GAIKINDO, jumlah penjualan *wholesales* kendaraan bermotor nasional (khususnya roda empat) mengalami penurunan. Penurunan ini mencerminkan adanya hambatan pada sisi suplai maupun permintaan kendaraan baru yang merupakan basis utama penerimaan BBNKB.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Objek PBBKB merupakan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Subjek PBBKB merupakan konsumen BBKB sedangkan wajib PBBKB merupakan



orang pribadi atau badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10%. PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.691.323.366.280,00 atau 73,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.300.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBBKB belum memenuhi target sebesar Rp608.676.633.720,00 atau 26,46%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.434.065.696,00 atau 5,82% jika dibandingkan dengan realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.795.757.431.976,00. Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5
Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBBKB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PBBKB Bahan Bakar Bensin	2.299.970.000.000	1.691.323.366.280	73,54
2	PBBKB Bahan Bakar Gas	10.000.000	-	-
3	PBBKB Bahan Bakar Solar	10.000.000	-	-
4	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	10.000.000	-	-
Jumlah		2.300.000.000.000	1.691.323.366.280	73,54

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBKB pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama Tahun 2025.

- 1) Menyosialisasikan dan mendorong wajib pajak untuk mengoptimalkan penggunaan sarana pajak daring (*online*) dalam pelaporan dan pembayaran SPTPD berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2024.
- 2) Mengekstensifikasi melalui optimalisasi pendataan terhadap perusahaan niaga BBM dan hasil olahan, dengan prioritas pada perusahaan pemegang IUNU guna memetakan potensi basis pajak baru.
- 3) Menjalin koordinasi dengan BPH Migas Kementerian ESDM untuk memperoleh data pembanding jumlah distribusi BBM di wilayah DKI Jakarta, guna memastikan akurasi dan validitas laporan wajib pajak.
- 4) Menyampaikan imbauan kepada wajib PBBKB untuk melaksanakan pelaporan secara benar dan tepat waktu.

Meskipun realisasi PBBKB telah mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

- 1) Penurunan signifikan pada jumlah penjualan retail oleh badan usaha penyedia BBM swasta, sebagai dampak dari kebijakan kuota impor oleh pemerintah pusat yang belum berlanjut, sehingga menimbulkan potensi kehilangan pendapatan (*loss potency*).
- 2) Terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi energi alternatif, khususnya energi listrik untuk kendaraan bermotor. Pergeseran pola konsumsi ini mulai memengaruhi volume penjualan BBM secara bertahap, yang diproyeksikan berdampak pada basis pemajakan PBBKB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



- 3) Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, BBM untuk keperluan industri ditetapkan sebagai objek pengecualian pemungutan PBBKB. Ketentuan ini secara legal formal membatasi ruang lingkup pemungutan pajak dan menjadi faktor *potential loss* dalam realisasi penerimaan.
- 4) Implementasi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 542 Tahun 2025 terkait pemberian keringanan PBBKB sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah. Selain itu, pemberian insentif khusus bagi objek PBBKB di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pertahanan dan keamanan nasional.

d. Pajak Rokok

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu. Pembayaran Pajak Rokok ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Setiap tahun ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi/daerah berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp880.811.493.699,00 atau 80,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi Pajak Rokok belum memenuhi target sebesar Rp219.188.506.301,00 atau 19,93%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.174.571.526,00 atau 0,36% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp883.986.065.225,00.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Rokok pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025:

- 1) Merekonsiliasi realisasi dan penyelarasan penganggaran Pajak Rokok Tahun Anggaran 2025 bersama DJPK Kemenkeu guna menjamin akurasi data bagi hasil pusat dan daerah.
- 2) Mempercepat penerbitan surat kuasa gubernur serta penyelesaian dokumen penandatanganan berita acara rekonsiliasi, termasuk kesepakatan kompilasi kontribusi daerah untuk mendukung keberlanjutan Program JKN.
- 3) Meningkatkan koordinasi intensif dengan otoritas terkait untuk memastikan validasi penerimaan dan kelancaran transfer Pajak Rokok ke RKUD Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu pada setiap triwulan.

Terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaan Pajak Rokok yang disebabkan oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju gaya hidup sehat. Selain faktor perilaku, kebijakan fiskal berupa kenaikan tarif cukai secara bertahap telah mendorong peningkatan harga retail rokok, sehingga membatasi pertumbuhan volume objek pajak. Hal ini berdampak langsung pada deviasi antara target dan realisasi



penerimaan, mengingat besaran Pajak Rokok sangat bergantung pada kuantitas konsumsi produk legal yang dikenakan cukai.

e. Pajak Reklame

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.219.139.874.531,00 atau 90,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi Pajak Reklame belum memenuhi target sebesar Rp130.860.125.469,00 atau 9,69%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp257.767.141.828,00 atau 26,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp961.372.732.703,00. Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pajak Reklame	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Reklame Apung	10.000.000	8.125.000	81,25
2	Pajak Reklame Berjalan	36.564.000.000	30.536.599.003	83,52
3	Pajak Reklame Film/Slide	2.667.000.000	2.330.292.250	87,38
4	Pajak Reklame Kain	62.925.000.000	56.802.112.264	90,27
5	Pajak Reklame Melekat/Stiker	564.000.000	354.961.680	62,94
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.246.309.000.000	1.128.243.413.266	90,53
7	Pajak Reklame Peragaan	613.000.000	693.182.068	113,08
8	Pajak Reklame Selebaran	202.000.000	68.114.000	33,72
9	Pajak Reklame Suara	10.000.000	-	-
10	Pajak Reklame Udara	136.000.000	103.075.000	75,79
Jumlah		1.350.000.000.000	1.219.139.874.531	90,31

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya dalam optimalisasi penerimaan Pajak Reklame selama Tahun 2025 yaitu dengan menyusun Pergub terkait penetapan nilai sewa reklame berbasis NJOP PBBP2. Tujuan penyusunan Pergub ini untuk menyederhanakan variabel penentu besaran nilai sewa reklame guna menciptakan kemudahan pemungutan, efektivitas pengawasan, serta penguatan pengendalian internal. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku



usaha dalam memprediksi beban pajak, yang akan berpengaruh pada peningkatan iklim investasi serta mendukung keberlanjutan industri jasa periklanan di wilayah DKI Jakarta.

Terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 yaitu dipengaruhi oleh pergeseran signifikan dari media luar ruang konvensional ke *platform digital* (media sosial dan layanan *streaming*). Selain itu, pemulihan ekonomi yang belum optimal juga menjadi penyebab penurunan tingkat okupansi dan produktivitas objek pajak reklame, sehingga berdampak langsung pada realisasi penerimaan tahun berjalan.

f. Pajak Air Tanah (PAT)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sedangkan Wajib PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah sedangkan Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%.

Realisasi PAT Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp77.115.703.133,00 atau 110,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PAT telah melampaui target sebesar Rp7.115.703.133,00 atau 10,17%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.569.143.452,00 atau 12,05% jika dibandingkan dengan realisasi PAT Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.684.846.585,00.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan PAT di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

- 1) Mengekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak pada sektor komersial, seperti perhotelan, restoran skala besar, dan gedung perkantoran.
- 2) Mengoptimalkan penagihan atas dokumen SKPD Pajak Air Tanah, dengan fokus pada piutang yang belum melampaui masa kedaluwarsa penagihan.
- 3) Mengkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk percepatan *mapping* serta penyesuaian ulang klasifikasi objek pajak berdasarkan Pergub Nomor 94 Tahun 2021.
- 4) Memverifikasi lapangan atas hasil pengklasifikasian jenis perusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air untuk memastikan status objek pajak (aktif, tidak aktif, tutup, atau tidak ditemukan);
- 5) Mengkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air terkait revisi Pergub Nomor 94 Tahun 2021. Fokus perubahan mencakup perincian perusahaan air tanah, formulasi pajak *dewatering*, serta tata cara penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
- 6) Membangun kolaborasi dengan *stakeholders* lintas sektoral (pemerintah pusat dan daerah) dalam hal pendataan, perizinan, dan pengawasan pemanfaatan air tanah, termasuk pengembangan sistem integrasi data pencatatan meter air secara daring (*online*).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PAT Tahun Anggaran 2025.



- 1) Masih terdapat ketidaksesuaian *mapping* awal objek pajak sehingga memerlukan mekanisme pembetulan data oleh Dinas Sumber Daya Air yang berimplikasi pada tertundanya pelunasan dokumen SKPD sehingga tercatat sebagai tunggakan pajak.
- 2) Masih adanya alat pencatat meter air yang rusak, mati, atau tidak stabil sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan penggantian alat agar perhitungan volume pemanfaatan air tanah menjadi akurat.
- 3) Terdapat tren penggunaan air tanah hanya sebagai cadangan operasional (saat pasokan air perpipaan terganggu).

g. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek PBBP2 merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Subjek PBBP2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib PBBP2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBBP2 adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBBP2 dan ditetapkan setiap 1 tahun. Tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,5%. Sementara untuk tarif PBBP2 lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25%.

Realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.874.424.559.393,00 atau 106,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.250.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBBP2 telah melampaui target sebesar Rp624.424.559.393,00 atau 6,09%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp919.493.179.280,00 atau 9,24% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.954.931.380.113,00.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBP2 di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

- 1) Melaksanakan penerbitan dan penetapan SPPT PBBP2 Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2025. Hal ini dibarengi dengan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan, pengurangan, dan keringanan pokok serta sanksi administratif sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025.
- 2) Mengimplementasikan kebijakan pemberian pengurangan dan pembebasan pokok PBBP2 melalui penetapan Pergub Nomor 27 Tahun 2025, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 857



Tahun 2025, serta juklak pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 520 Tahun 2025.

- 3) Melaksanakan rangkaian penagihan melalui penyampaian surat imbauan, penempelan stiker/plang pada objek menunggu, hingga tindakan penagihan seketika dan sekaligus (surat paksa, sita, dan lelang). Selain itu, dilakukan kerja sama litigasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui SKK untuk objek pajak potensial.
- 4) Meningkatkan aksesibilitas pembayaran melalui penambahan kanal digital, termasuk optimalisasi penggunaan metode QRIS untuk memudahkan transaksi Wajib Pajak.
- 5) Pemutakhiran dan Integrasi Basis Data.
- 6) pemeliharaan basis data berbasis Sistem Informasi Geospasial sesuai Pergub Nomor 21 Tahun 2023.
- 7) validasi nomor induk kependudukan melalui sinkronisasi data Jakarta Smartax dan e-BPHTB guna memastikan insentif tepat sasaran; dan
- 8) melaksanakan Individual Valuation Plan untuk 500 objek pajak tertentu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 358 Tahun 2025.
- 9) Mempercepat penyelesaian permohonan dan penyederhanaan persyaratan administrasi sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 458 dan 679 Tahun 2024, serta penguatan kompetensi fiskus melalui coaching clinic.
- 10) Menyebarluaskan informasi kebijakan insentif fiskal secara berjenjang yang melibatkan jajaran wilayah (wali kota/camat), serta penggunaan strategi komunikasi melalui advertorial online, media sosial, dan KOL (Key Opinion Leader).
- 11) Mengembangkan sistem pengurangan dan pembebasan pokok secara elektronik demi terciptanya transparansi, efisiensi sumber daya, dan tertib administrasi digital.
- 12) Kolaborasi dan utilisasi teknologi informasi:
 - penyediaan *dashboard monitoring* e-DHKP 2025 untuk pemantauan tingkat unduhan dan pembayaran oleh jajaran wilayah;
 - optimalisasi peran Camat/Lurah serta pengurus RT/RW dalam memfasilitasi pengunduhan e-SPPT secara kolektif (*bulk download*).

Meskipun realisasi PBBP2 telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

- 1) Pemberian implementasi kebijakan insentif fiskal berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 merupakan bagian dari *tax expenditure*. Pemberian pembebasan, pengurangan, dan keringanan ini secara langsung mengurangi nilai ketetapan PBBP2 bruto yang seharusnya diterima oleh kas daerah;
- 2) Penyesuaian basis pengenaan pajak atas objek berbasis rel (MRT dan LRT) sebagaimana diamanatkan oleh Perda Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan ini membatasi objek kena pajak hanya pada area stasiun dan mengecualikan jalur rel, sehingga dilakukan pembetulan ketetapan yang berdampak pada penurunan nilai piutang/ketetapan secara agregat.



- 3) Penurunan kapasitas ekonomi pada kategori wajib pajak badan, yayasan, dan BLU. Kesulitan likuiditas ini tercermin dari meningkatnya permohonan keberatan, pengurangan, atau keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak terdampak.

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi:

- 1) pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah, dan
- 2) pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak.

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB (setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak) dengan tarif BPHTB.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.017.677.119.171,00 atau 57,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.379.800.000.000,00. Dengan demikian, realisasi BPHTB belum mencapai target dengan selisih kurang sebesar Rp4.362.122.880.829,00 atau 42,03%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp142.119.670.420,00 atau 2,31% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.159.796.789.591,00. Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.7
Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025

No	Jenis BPHTB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000	-	-
2	BPHTB-Pemindahan Hak	10.379.790.000.000	6.017.677.119.171	57,97
JUMLAH		10.379.800.000.000	6.017.677.119.171	57,97

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan BPHTB di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

- 1) Menyederhanakan proses pelaporan BPHTB Tahun 2025 dengan mengizinkan penggunaan data NJOP yang tersedia pada sistem pajak daring (*online*) sebagai dasar pembayaran. Kebijakan ini



bertujuan mengatasi kendala administratif akibat belum terbitnya SPPT PBBP2 di awal tahun tanpa memerlukan Surat Keterangan NJOP fisik.

- 2) Melaksanakan mekanisme penagihan atas kekurangan pokok BPHTB.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi terkait sinkronisasi persyaratan pendaftaran/pengalihan hak, serta menjalin kerja sama berkelanjutan dengan pengurus wilayah IPPAT DKI Jakarta dalam penyelesaian kendala teknis di lapangan.
- 4) Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2025 yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini mencakup perluasan objek pajak pada PPJB serta Implementasi Metode Penelitian Berbasis Risiko untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mempercepat durasi pelayanan.
- 5) Mengimplementasikan Pergub Nomor 27 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025. Perubahan kriteria insentif ini bertujuan untuk memastikan pemberian pengurangan atau pembebasan pokok BPHTB lebih tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi mewujudkan keadilan fiskal.
- 6) Melaksanakan penguatan kompetensi fiskus melalui *coaching clinic* serta sosialisasi regulasi insentif terbaru secara intensif kepada anggota IPPAT DKI Jakarta sebagai mitra strategis pemungutan pajak.
- 7) Melanjutkan pengembangan sistem elektronik sesuai amanat Pergub Nomor 34 Tahun 2022. Upaya ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan data BPHTB yang akurat, lengkap, informatif, dan memiliki integritas tinggi (*reliable*).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB Tahun Anggaran 2025.

- 1) BPHTB memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak konsumsi lainnya karena dipengaruhi oleh motivasi Wajib Pajak yang variatif (pemenuhan kebutuhan hunian, ekspansi usaha, maupun instrumen investasi). Kompleksitas pertimbangan konsumen dalam transaksi properti, ditambah dengan ketidakpastian kondisi ekonomi nasional Tahun 2025, menyebabkan fluktuasi jumlah transaksi sulit diprediksi secara linier.
- 2) Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan perluasan kriteria pengecualian objek BPHTB. Hal ini berdampak pada berkurangnya basis pemajakan (*tax base*) dibandingkan dengan periode sebelum berlakunya regulasi tersebut.
- 3) Terdapat kecenderungan transaksi menggunakan nilai NJOP atau di bawah NJOP akibat lesunya daya beli masyarakat. Selain itu, adanya beberapa zona wilayah dengan nilai NJOP yang mengalami stagnasi, serta transaksi yang didasarkan pada perikatan harga lama, mengakibatkan nilai perolehan tidak mengalami peningkatan signifikan.

i. Pajak Alat Berat

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area



konstruksi, perkebunan kehutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual alat berat yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Tarif PAB yang ditetapkan sebesar 0,2%.

Realisasi PAB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp555.442.000,00 atau 277,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PAB telah melampaui target sebesar Rp355.442.000,00 atau 177,72%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp549.464.000 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.978.000,00.

Dalam rangka implementasi pemungutan PAB sebagai jenis pajak baru, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Melakukan pendataan proaktif berdasarkan Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024. Langkah ini didukung dengan koordinasi intensif bersama Disnakertransgi untuk sinkronisasi data perizinan, sertifikasi laik operasi, dan registrasi alat berat di wilayah DKI Jakarta.
- 2) Melaksanakan verifikasi lapangan dengan menggunakan data acuan Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memastikan akurasi data terkait jenis, spesifikasi, dan keberadaan objek pajak yang beroperasi secara legal.
- 3) Mengembangkan dan mengintegrasikan modul PAB ke dalam sistem Coretax untuk menciptakan siklus penatausahaan digital secara end-to-end, mulai dari pendaftaran, validasi, hingga penerbitan SKPD.
- 4) Mengoptimalkan pendelegasian kewenangan melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2024 dan Kepgub Nomor 742 Tahun 2024. Mekanisme ini memungkinkan penetapan NJAB baru melalui Keputusan Kepala Badan bagi tipe kendaraan yang belum terdaftar, sehingga menjamin kelancaran administrasi pendaftaran tanpa hambatan regulasi.
- 5) Melaksanakan sosialisasi komprehensif kepada pelaku usaha di sektor konstruksi, industri, dan jasa penyewaan alat berat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sukarela atas kewajiban perpajakan baru sesuai regulasi yang berlaku.

Meskipun realisasi PAB telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

- 1) Adanya perbedaan kriteria objek antara database teknis (K3) dengan UU HKPD, sehingga diperlukan proses *cleansing* data yang intensif untuk memastikan akurasi subjek dan objek pajak.
- 2) Belum adanya dokumen kepemilikan yang baku dan seragam (seperti BPKB/STNK) pada alat berat berakibat pada hambatan dalam penetapan SKPD secara akurat.

j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.



Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025, antara lain:

- 1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah guna meminimalkan risiko piutang;
- 2) melakukan pengawasan serta analisis mendalam terhadap setoran masa Wajib Pajak untuk memastikan kesesuaian antara pelaporan dengan realisasi penerimaan;
- 3) mengoptimalkan pendataan objek pajak baru melalui teknik data *crawling* dan observasi lapangan, khususnya terhadap hunian yang difungsikan sebagai jasa perhotelan (*apartemen serviced*) sesuai mandat Perda Nomor 1 Tahun 2024;
- 4) mendorong implementasi sistem daring E-TRAPT untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta akurasi administrasi pemungutan pajak berbasis *self-assessment*;
- 5) melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus melalui penerbitan surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Juru Sita Pajak Daerah;
- 6) mengarahkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD melalui kanal *daring*, sesuai dengan tata cara pada Pergub Nomor 31 Tahun 2024;
- 7) mengimplementasikan pemeriksaan terhadap wajib PBJT yang terdaftar dalam RKPT dengan mendayagunakan data intelijen perpajakan untuk mendeteksi potensi sengketa atau kekurangan bayar;
- 8) melaksanakan ketentuan turunan Perda Nomor 1 Tahun 2024 melalui pengimplementasian Pergub Nomor 35 Tahun 2024 mengenai penentuan DPP PBJT yang lebih akurat dan kepastian hukum.

Meskipun realisasi PBJT telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

- 1) Implementasi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025 yang memberikan pengurangan pokok PBJT Jasa Perhotelan serta Makanan dan/atau Minuman. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sektor MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) dan mencegah PHK, namun secara agregat memicu penurunan realisasi penerimaan pada sektor terkait hingga akhir 2025.
- 2) Terjadi pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih akomodasi (dari hotel ke apartemen sewa) serta perubahan pola konsumsi hiburan dari bioskop ke layanan *Over The Top* (OTT) atau *Video on Demand*.
- 3) Peningkatan penggunaan transportasi publik (MRT, LRT, Transjakarta) serta tingginya utilisasi transportasi daring telah mengubah pola mobilitas masyarakat. Hal ini secara signifikan mengurangi penggunaan fasilitas parkir berbayar, yang berdampak pada penurunan penerimaan PBJT Jasa Parkir.



Realisasi PBJT Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.8
Realisasi Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT Jasa Perhotelan	1.650.000.000.000	1.859.053.908.416	112,67
2	PBJT Makanan dan Minuman	4.250.000.000.000	4.290.653.970.298	100,96
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	650.000.000.000	615.083.944.250	94,63
4	PBJT Tenaga Listrik	900.000.000.000	918.961.725.371	102,11
5	PBJT Jasa Parkir	300.000.000.000	318.898.994.490	106,30
	Jumlah	7.750.000.000.000	8.002.652.542.825	103,26

1) PBJT Jasa Perhotelan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa perhotelan untuk PBJT Jasa Perhotelan. Tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.859.053.908.416,00 atau 112,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.650.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Jasa Perhotelan telah melampaui target sebesar Rp209.053.908.416,00 atau 12,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp264.803.879.625,00 atau 12,47% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.123.857.788.041,00. Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.9
Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Jasa Perhotelan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Hotel	1.566.808.000.000	1.762.958.896.218	112,52
2	PBJT-Hostel	10.000.000	38.675.364	386,75
3	PBJT-Vila	10.000.000	-	-
4	PBJT-Pondok Wisata	1.214.000.000	1.577.277.792	129,92
5	PBJT-Motel	1.724.000.000	2.005.568.707	116,33
6	PBJT-Losmen	7.951.000.000	8.864.046.761	111,48
7	PBJT-Wisma Pariwisata	7.133.000.000	8.549.882.781	119,86
8	PBJT-Pesanggarahan	356.000.000	341.227.538	95,85
9	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse /Bungalow/Resort/Cottage	10.000.000	-	-
10	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	64.774.000.000	74.718.533.255	115,35
11	PBJT-Glamping	10.000.000	-	-
	Jumlah	1.650.000.000.000	1.859.053.908.416	112,67



2) PBJT Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan PBJT makanan dan/atau minuman merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman. Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT makanan dan/atau minuman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.290.653.970.298,00 atau 100,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBJT makanan dan/atau minuman telah melampaui target sebesar Rp40.653.970.298,00 atau 0,96%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.348.021.943,00 atau 0,31% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT makanan dan/atau minuman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.277.305.948.355,00. Realisasi PBJT makanan dan/atau minuman Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10

Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Makanan dan/atau Minuman	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Restoran	4.179.755.000.000	4.213.186.285.437	100,80
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	70.245.000.000	77.467.684.861	110,28
	Jumlah	4.250.000.000.000	4.290.653.970.298	100,96

3) PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10%, khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp615.083.944.250,00 atau 94,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp650.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan belum mencapai target sebesar Rp34.916.055.750,00 atau 5,37%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.680.656.216,00 atau 1,55% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp624.764.600.466,00. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.11
Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	75.287.000.000	78.002.389.242	103,61
2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	97.115.000.000	79.920.514.231	82,29
3	PBJT-Kontes Kecantikan	775.000.000	293.353.000	37,85
4	PBJT-Kontes Binaraga	43.000.000	135.254.358	314,55
5	PBJT-Pameran	3.065.000.000	6.478.481.358	211,37
6	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	140.000.000	101.827.100	72,73
7	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	10.000.000	1.080.869.216	10.808,69
8	PBJT-Permainan Kefangkasan	193.778.000.000	170.691.533.432	88,09
9	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	31.691.000.000	30.159.799.755	95,17
10	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	26.401.000.000	22.087.249.717	83,66
11	PBJT-Pariti Pijat dan Pijat Refleksi	150.324.000.000	160.086.441.923	106,49
12	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	71.371.000.000	68.046.230.920	92,54
	Jumlah	650.000.000.000	615.083.944.250	94,63

4) PBJT Tenaga Listrik

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik merupakan nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif PBJT Tenaga Listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp918.961.725.371,00 atau 102,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Tenaga Listrik telah melampaui target sebesar Rp18.961.725.371,00 atau 2,11%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.043.795.826,00 atau 3,27% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp950.005.521.197,00. Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.12
Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Tenaga Listrik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	889.990.000.000	918.961.725.371	102,11
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	10.000.000	-	-
	Jumlah	900.000.000.000	918.961.725.371	102,11

5) PBJT Jasa Parkir

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT Jasa Parkir. Tarif PBJT Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp318.898.994.490,00 atau 106,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Jasa Parkir telah melampaui target sebesar Rp18.898.994.490,00 atau 6,30%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.359.792.752,00 atau 3,44% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330.258.787.242,00. Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.13
Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Jasa Parkir	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	295.785.000.000	314.522.730.096	106,33
2	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	4.215.000.000	4.376.264.394	103,83
	Jumlah	300.000.000.000	318.898.994.490	106,30

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.526.661.320.160,00 atau 109,34% dari anggaran sebesar Rp1.396.295.297.541,00.



Dengan demikian, realisasi Retribusi Daerah melampaui target sebesar Rp130.366.022.619,00 atau 9,34%. Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp713.719.914.820,00, maka pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp812.941.405.340,00 atau 113,90%. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 termasuk realisasi Retribusi Daerah pada BLUD. Unit pemungut retribusi melakukan berbagai upaya intensif yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi seperti:

- peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas layanan objek retribusi;
- mendorong optimalisasi penerimaan melalui pencairan tunggakan retribusi UMKM untuk menutup hilangnya potensi dari pengurangan retribusi UMKM;
- melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar melalui Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif;
- mendorong SKPD yang memiliki laboratorium agar memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
- pengawasan langsung kepada SKPD pemungut untuk melakukan pendataan atas objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
- pencairan piutang dan mendorong SKPD pemungut agar piutang retribusi dari tahun ke tahun semakin mengecil; dan
- optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui penambahan wajib retribusi dengan publikasi retribusi daerah.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	422.834.286.315	463.707.296.371	109,67	242.006.204.556
2	Retribusi Jasa Usaha	691.572.351.226	747.358.929.899	108,07	200.120.306.891
3	Retribusi Perizinan Tertentu	281.888.660.000	315.595.093.890	111,96	271.593.401.374
Jumlah		1.396.295.297.541	1.526.661.320.160	109,34	713.719.914.820

Penjelasan lebih lanjut mengenai perincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp463.707.296.371,00 atau 109,67% dari anggaran sebesar



Rp422.834.286.315,00. Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp40.873.010.056,00 atau 9,67%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp242.006.204.556,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp221.701.091.815,00 atau 91,61%. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas belum memiliki layanan pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, masih terdapat beberapa layanan retribusi pada realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2025 yang masih mengacu pada ketentuan sebelumnya, sehubungan dengan adanya masa transisi penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	291.416.258.648	343.481.112.255	117,87	156.319.434.913
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	91.541.072.427	90.105.828.933	98,43	71.179.826.562
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.045.000	4.325.000	142,04	296.055.000
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.622.510.240	24.207.204.583	72,00	13.149.732.518
5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.251.400.000	5.908.825.600	94,52	589.085.500
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	373.366.000
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	96.704.063
Jumlah		422.834.286.315	463.707.296.371	109,67	242.006.204.556

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp291.416.258.648,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp343.481.112.255,00 atau 117,87%. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp52.064.853.607,00 atau 17,87%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp156.319.434.913,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp187.161.677.342,00 atau 119,73%.



2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp91.541.072.427,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp90.105.828.933,00 atau 98,43%. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.435.243.494,00 atau 1,57%. Penurunan realisasi ini karena adanya permohonan keringanan pembayaran retribusi atas pengangkutan sampah pasar dari Perumda Pasar Jaya. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.179.826.562,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.926.002.371,00 atau 26,59%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) digitalisasi sistem retribusi dengan pembayaran nontunai (QRIS, *mobile banking*, *e-wallet*);
- b) sosialisasi dan edukasi kepada wajib retribusi yang lebih intensif, dan
- c) *monitoring* pelayanan dan pembayaran retribusi.

3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.045.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.325.000,00 atau 142,04%. Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat melampaui target sebesar Rp1.280.000,00 atau 42,04%. Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dianggarkan untuk mengakomodasi realisasi pembayaran atas piutang retribusi makam pada tahun sebelumnya dan tercapai karena upaya penagihan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) tingkat kelurahan kepada Wajib Retribusi. Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaman Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp296.055.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp291.730.000,00 atau 98,54%.

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.622.510.240,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp24.207.204.583,00 atau 72,00% sehingga tidak mencapai target sebesar Rp9.415.305.657,00 atau 28,00%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena faktor sebagai berikut:

- a) kondisi parkir *onstreet* saat ini banyak mengalami perubahan dinamika dikarenakan kebijakan penataan kawasan, transportasi dan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang mereduksi jumlah satuan ruang parkir (SRP) *parking on street*;



- b) pelayanan dengan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) terkendala dikarenakan tidak aktifnya 129 mesin TPE dari 201 mesin TPE yang disebabkan oleh beberapa kondisi *sparepart* mesin yang sudah tidak dapat digunakan;
- c) penerapan digitalisasi perparkiran yang masih dilakukan secara bertahap;
- d) keterbatasan anggaran yang menyebabkan peningkatan sarana prasarana perparkiran guna peningkatan pelayanan dan optimalisasi pendapatan belum dapat dilakukan secara maksimal; dan
- e) belum dapat melakukan pengembangan lokasi parkir *onstreet* secara maksimal dikarenakan belum direvisinya Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.149.732.518,00, maka terlihat realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.057.472.065,00 atau 84,09%.

Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Perpustakaan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain:

- a) peningkatan sarana prasarana parkir dengan pengembangan digitalisasi pembayaran tarif parkir berbasis aplikasi;
- b) akselerasi usulan revisi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c) melaksanakan kajian terhadap rekomendasi Pansus Perpustakaan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- d) mengimplementasikan penerapan Mesin TPE versi lokal melalui dukungan pendanaan melalui APBD pada ruas jalan potensi di DKI Jakarta;
- e) penyesuaian tarif parkir berlangganan serta dengan mendorong usulan revisi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir;
- f) optimalisasi penyelenggaraan parkir khusus pada event tertentu (*insidentil*) seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan sebagainya; dan
- g) optimalisasi Bantuan Kerja Operasional (BKO) unsur TNI POLRI dalam rangka pengawasan parkir.

5) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.251.400.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp5.908.825.600,00 atau 94,52%. Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp342.574.400,00 atau 5,48%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Penggunaan Tempat Usaha pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro Tahun 2025. Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Lokasi Sementara oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi 3 lokasi di wilayah Jakarta Pusat, 1



lokasi di wilayah Jakarta Barat, dan 2 lokasi di wilayah Jakarta Selatan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya realisasi penerimaan retribusi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp589.085.500,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.319.740.100,00 atau 903,05%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tertundanya pungutan Retribusi Lokasi Sementara, Lokasi Binaan, dan Lokasi Promosi Tahun 2024 akibat perubahan Keputusan Gubernur. Pada Tahun 2025, SKRD Tahun Anggaran 2025 serta SKRD Tahun Anggaran 2024 yang belum diterbitkan ditetapkan kembali dan dilakukan penagihan piutang retribusi. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan upaya dengan melakukan penagihan kepada para pedagang lokasi sementara dengan peninjauan ke lapangan secara berkala. Progres belum mencapai 100% disebabkan oleh sebagian pedagang yang belum mampu untuk melunasi keseluruhan tagihan dan meminta waktu untuk melunasi tagihan secara bertahap.

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Retribusi ini sebelumnya dipungut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp691.572.351.226,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai 747.358.929.899,00 atau 108,07%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp55.786.578.673,00 atau 8,07%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp200.120.308.891,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp547.238.621.008,00 atau 273,45%. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;



- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 10) pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4.3)	6
1	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	-	-	-	50.908.747.221
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.107.600.000	6.204.029.000	151,04	2.125.684.216
3	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	6.242.085.800
4	Retribusi Terminal	-	-	-	1.945.853.583
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.365.164.836	4.615.561.260	105,74	3.940.580.018
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.492.203.130	6.092.775.000	244,47	5.299.535.000
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.163.266.100	8.243.458.200	115,08	3.724.349.859
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	8.397.499.250
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.880.570.000	22.567.435.250	87,20	35.925.726.191
10	Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	4.051.300.000
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	17.448.767.848
12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	9.280.308.000	12.896.501.920	138,97	2.712.742.452
13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	6.951.451.200	7.132.599.880	102,61	-
14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	10.424.514.164	10.853.968.358	104,12	4.168.353.927
15	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	7.622.000.000	7.839.372.500	102,85	-



No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
16	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Parwisata, dan Olahraga	27.526.661.500	30.744.704.000	111,69	6.333.689.750
17	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	4.000.000.000	4.599.040.000	114,96	-
18	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	28.211.259.676	32.881.854.459	116,56	10.228.366.483
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	553.547.352.620	592.687.630.072	107,07	36.666.827.293
Jumlah		691.572.351.226	747.358.929.899	108,07	200.120.308.891

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.107.600.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.204.029.000,00 atau 151,04%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.096.429.000,00 atau 51,04%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Penggunaan Tempat Usaha pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro Tahun 2025.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.125.684.216,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.078.344.784,00 atau 191,86%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Kelautan.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Pelelangan tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



4) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat jenis pelayanan jenis Retribusi Terminal, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Retribusi ini sebelumnya dipungut oleh Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.365.164.836,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.615.561.260,00 atau 105,74%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp250.396.424,00 atau 5,74%. Retribusi ini dipungut oleh BLUD Unit Pengelola Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.940.580.018,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp674.981.242,00 atau 17,13%.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.492.203.130,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.092.775.000,00 atau 244,47%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.600.571.870,00 atau 144,47%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.299.535.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp793.240.000,00 atau 14,97%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.163.266.100,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp8.243.458.200,00 atau 115,08%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.080.192.100,00 atau 15,08%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.724.349.859,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.519.108.341,00 atau 121,34%. Retribusi ini dipungut oleh BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi.



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perhubungan.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp25.880.570.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp22.567.435.250,00 atau 87,20%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.313.134.750,00 atau 12,80%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.925.726.191,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.358.290.941,00 atau 37,18%. Retribusi ini dipungut oleh BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dan BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Alasan tidak tercapainya penerimaan retribusi ini antara lain dipengaruhi oleh:

- a) faktor cuaca ekstrem dengan curah hujan yang sangat tinggi pada awal dan akhir tahun berdampak terhadap berkurangnya jumlah kunjungan masyarakat; dan
- b) tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan dari tahun 2011 yang sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain melalui pelaksanaan Program *Night at Ragunan Zoo*, yaitu pelayanan kunjungan bagi pengunjung di malam hari pada hari Sabtu.

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



12) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.280.308.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp12.896.501.920,00 atau 138,97%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.616.193.920,00 atau 38,97%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran sebesar 2024 Rp2.712.742.452,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.183.759.468,00 atau 375,40%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

13) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Jalan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.951.451.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7.132.599.880,00 atau 102,61%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp181.148.680,00 atau 2,61%. Pada Tahun 2024, retribusi ini tidak dianggarkan karena masih tergabung dalam Retribusi Tempat Pelelangan sebelum dilakukan peralihan kode rekening.

14) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.424.514.164,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp10.853.968.358,00 atau 104,12%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp429.454.194,00 atau 4,12%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.168.353.927,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.685.614.431,00 atau 160,39%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh BLUD Unit Pengelola Perparkiran, BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa, serta Dinas Perhubungan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan pada UP Perparkiran antara lain:

- a) peningkatan sarana prasarana parkir dengan pengembangan digitalisasi pembayaran tarif parkir secara non tunai (*cashless*);
- b) berkoordinasi dengan SKPD/UKPD yang memiliki lokasi parkir dalam rangka pemanfaatan sementara oleh Unit Pengelola Perparkiran;



- c) penyesuaian tarif parkir berlangganan dengan angka *existing* serta dengan mendorong usulan revisi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir; dan
- d) optimalisasi Bantuan Kerja Operasional (BKO) unsur TNI dan POLRI dalam rangka pengawasan.

15) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.622.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7.839.372.500,00 atau 102,85%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp217.372.500,00 atau 2,85%. Pada Tahun 2024, retribusi ini tidak dianggarkan karena masih tergabung dalam Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebelum dilakukan peralihan kode rekening. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Dinas Perhubungan. Tercapainya Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara lain disebabkan oleh:

- a) meningkatnya jumlah kapal nelayan di Kepulauan Seribu yang menggunakan fasilitas *docking* kapal;
- b) bertambahnya jumlah kapal yang melakukan aktivitas tambat labuh di Pelabuhan Muara Angke;
- c) adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan saat akhir pekan, libur nasional, dan musim liburan sekolah;
- d) banyaknya wisatawan khususnya warga Jakarta yang memilih Kepulauan Seribu sebagai alternatif wisata karena mudah terjangkau dan pilihan variasi pulau beragam; dan
- e) adanya penambahan unit armada yang mengangkut penumpang wisata, hal tersebut berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

16) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp27.526.661.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp30.774.704.000,00 atau 111,69%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.218.042.500,00 atau 11,69%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.333.889.750,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.410.814.250,00 atau 385,40%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berupa Tempat Rekreasi Lahan Kebun Bibit, Dinas Pemuda dan Olahraga berupa Pemakalan Kolam Renang, Gedung Olahraga, Stadion Olahraga dan Lapangan Olahraga Terbuka, Dinas Kebudayaan berupa Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman Monas, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berupa Tempat Rekreasi Hutan Kota/Kawasan Hutan dan Tiket Masuk Hutan Kota.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di museum dan melakukan promosi yang masif kegiatan melalui media sosial;
- b) pelaksanaan kegiatan Gemilang Silang Monas/Monas Week berupa *Video Mapping*, *Lighting* dan pertunjukan musik untuk menarik kunjungan wisatawan ke Monas pada libur nasional seperti Idul Fitri, HUT Kota Jakarta, HUT RI, Hari Raya Natal dan Tahun Baru;



- c) perbaikan fasilitas dan peningkatan pelayanan pada objek retribusi yang diharapkan terjadi peningkatan jumlah pengunjung antara lain di kebun bibit serta melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat; dan
- d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi tiket hutan kota.

17) Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.599.040.000,00 atau 114,98%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp599.040.000,00 atau 14,98%. Capaian ini didukung oleh banyaknya minat wisatawan yang berlibur ke Kepulauan Seribu dan juga adanya penambahan armada kapal penumpang. Pada Tahun 2024, retribusi ini tidak dianggarkan karena masih tergabung dalam Retribusi Penyeberangan di Air sebelum dilakukan peralihan kode rekening.

18) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.211.259.676,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp32.881.854.459,00 atau 116,56%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp4.670.594.783,00 atau 16,56%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.228.366.483,00, maka realisasi retribusi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.653.487.976,00 atau 221,48%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh BLUD di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di bawah Dinas Pendidikan, BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, BLUD Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, BLUD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) perbaikan sarana dan prasarana serta pemenuhan sesuai Standar Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada BLUD SMK;
- b) penguatan promosi dan kemitraan eksternal. Promosi aktif melalui *website*, media sosial, *marketplace*, hingga kerja sama dengan *influencer*. Menjalin MoU jangka panjang dengan industri dan memperluas kerja sama eksternal pada BLUD SMK;
- c) melakukan sosialisasi terkait layanan BLUD kepada kementerian/ lembaga/daerah/instansi yang berkunjung ke Unit Pengelola Jakarta Smart City dan melalui keikutsertaan pameran pada BLUD Jakarta Smart City.



- d) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi pada BLUD Jakarta Smart City;
- e) perbaikan objek retribusi serta peralatan laboratorium yang sedang mengalami kerusakan dan pengadaan alat laboratorium pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;
- f) pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah terealisasi dengan diterbitkannya Sertifikat Akreditasi LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LSPro-158-IDN tanggal 30 April 2025;
- g) melakukan kerjasama antara LSPro Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan LSPro BSPJI Jakarta (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta) terkait pengujian dalam rangka sertifikasi produk pakaian bayi dan sepatu pengaman dengan masa berlaku selama 4 tahun; dan
- h) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dan Timbang Terpadu dan Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan audiensi, pengajuan kemitraan, dan penawaran pengujian ke beberapa instansi Pemerintah/ Perusahaan/Pelaku Usaha/Asosiasi serta mengikuti beberapa pameran seperti pameran Indo Leather and Footwear Expo (ILF) dan JITEX 2025).

19) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp553.547.352.620,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp592.687.630.072,00 atau 107,07%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp39.140.277.452,00 atau 7,07%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.666.827.293,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp556.020.802.779,00 atau 1.516,41%. Hal ini dipengaruhi perubahan klasifikasi pencatatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BLUD Jakarta Asset Management Center dari Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 menjadi Pendapatan Retribusi pada Tahun Anggaran 2025.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) percepatan rekomendasi pemanfaatan BMD dengan melakukan koordinasi secara aktif dengan SKPD Pengguna Barang guna percepatan pemberian rekomendasi pemanfaatan BMD;
- b) evaluasi perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD dengan melakukan evaluasi atas nilai dan kewajiban pada PKS pemanfaatan BMD yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai ketentuan;
- c) penerbitan rekomendasi Hak atas Tanah (HAT) dengan melaksanakan pendataan dan penagihan kepada pemohon rekomendasi Hak atas Tanah di atas Hak Pengelolaan yang akan dan telah jatuh tempo penagihan kewajiban pemanfaatan BMD; dan
- d) melakukan penagihan secara persuasif dengan menerbitkan surat edaran, memberikan imbauan, dan menerapkan sanksi administrasi berupa Surat Teguran 1 dan 2, Segel, Surat Peringatan 1 dan 2.



serta penertiban sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 kepada penghuni Rusunawa untuk tertib dalam pembayaran.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp281.888.660.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp315.595.093.890,00 atau 111,96%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp33.706.433.890,00 atau 11,96%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp271.593.401.374,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp44.001.692.516,00 atau 16,20%. Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- 1) persetujuan bangunan gedung; dan
- 2) penggunaan tenaga kerja asing.

Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	75.000.000
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	6.450.000
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	152.693.660.000	183.604.168.490	120,24	162.037.302.574
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	129.195.000.000	131.990.925.400	102,16	109.474.648.800
	Jumlah	281.888.660.000	315.595.093.890	111,96	271.593.401.374

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Izin Tempat



Penjualan Minuman Beralkohol, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Izin Trayek, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp152.693.660.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp183.604.168.490,00 atau 120,24%. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp30.910.508.490,00 atau 20,24%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.037.302.574,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.566.865.916,00 atau 13,31%. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung antara lain:

- a) menyediakan jasa arsitek gratis bagi perizinan bangunan peruntukan rumah tinggal dengan luasan di bawah 200 meter persegi, dan
- b) peningkatan audit bangunan melalui mendorong pemilik bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mengurus PBG, serta terhadap bangunan yang kondisi fisiknya di lapangan belum sesuai dengan izin yang dimiliki agar mengajukan PBG penambahan.

4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp129.195.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp131.990.925.400,00 atau 102,16%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.795.925.400,00 atau 2,16%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing



Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.474.648.800,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.516.276.600,00 atau 20,57%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp774.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp746.797.256.643,00 atau 96,49%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2025 tidak mencapai target sebesar Rp27.202.743.357,00 atau 3,51%. Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp653.700.898.761,00, terjadi kenaikan sebesar Rp93.096.357.882,00 atau 14,24%.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	40.556.478.214	-	-	31.436.669.637
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	733.443.521.786	746.797.256.643	101,82	622.264.229.124
Jumlah		774.000.000.000	746.797.256.643	96,49	653.700.898.761

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut.

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp40.556.478.214,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dengan demikian, realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2025 tidak mencapai target. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.19
Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	BUMN	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	-	-	-	9.127.128.545
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	40.556.478.214	-	-	22.309.541.092
	Jumlah	40.556.478.214	-	-	14.833.909.895

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp733.443.521.786,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 Rp746.797.256.643,00 atau 101,82%. Dengan demikian, pendapatan dari penyertaan modal melampaui target sebesar Rp13.353.734.857,00 atau 1,82%. Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp622.264.229.124,00, maka di Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp124.533.027.519,00 atau 20,01%.

Rincian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	BUMD	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-
2	PT Bank DKI Jakarta	305.963.859.803	249.255.000.000	81,47	326.362.883.842
3	Perumda Pasar Jaya	17.576.717.985	8.750.551.486	49,78	21.964.518.657
4	PT Cemari Toka	2.200.000.000	5.612.563.553	255,12	3.361.871.240
5	PT Food Station Tjipinang	2.558.809.860	5.793.638.013	226,42	1.856.956.748
6	PT Pembangunan Jaya	17.500.000.000	32.800.000.000	187,43	28.800.000.000
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	46.968.899.916	27.647.999.976	58,86	36.863.999.968
8	PT Transportasi Jakarta	94.506.798.104	79.985.986.540	84,64	55.452.326.932
9	PT Delta Jakarta, Tbk	59.066.396.700	36.154.520.400	61,21	59.066.396.700
10	PT Pakuan International	-	-	-	111.171.340
11	Perumda Air Minum Jaya	154.375.676.027	257.395.177.052	166,73	62.367.973.726
12	Perumda PAL Jaya	12.157.504.958	17.908.234.411	147,30	18.369.375.441



No.	BUMD	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
13	PT Penjamin Kredit Daerah	10.033.015.962	10.070.059.364	100,34	7.686.754.330
14	Perumda Dharma Jaya	2.252.630.146	-	-	-
15	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	8.283.212.325	9.242.275.848	111,58	-
16	PT Jakarta International Expo	-	5.381.250.000	100,00	-
Jumlah		733.443.521.788	746.797.256.843	101,82	622.264.229.124

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.028.903.045.464,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.967.937.964.796,00 atau 123,31%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.926.523.566.307,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 41.414.398.489,00 atau 0,84%.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.818.106.235	41.360.729.846	109,37	31.088.097.192
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.851.862.042	48.787.063.369	139,98	51.404.601.274
3	Jasa Giro	351.241.440.079	350.185.764.700	99,70	138.977.554.226
4	Pendapatan Bunga	141.290.737.605	289.571.663.012	204,95	488.490.087.480
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	1.676.585.295	3,80	24.662.147.115
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.050.000.000	16.453.241.265	109,32	16.273.021.852
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	23.000.000.000	62.049.473.707	269,78	72.571.509.022
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	225.440.000.000	172.309.026.027	76,43	304.385.210.814
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	837.784.106	4.355.434.156	519,88	2.831.448.222
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.900.000.000	3.607.613.123	189,87	71.391.895
11	Pendapatan dari Pengembalian	-	641.240.646.731	-	95.507.744.792
12	Pendapatan BLUD	3.153.352.851.903	3.335.670.058.401	105,78	3.692.384.367.607
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000	217.378.800	21.737,88	7.876.384.816
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	453.286.364	-	-
Jumlah		4.028.903.045.464	4.967.937.964.796	123,31	4.926.523.566.307



Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp37.818.106.235,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp41.360.729.846,00 atau 109,37%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp3.542.623.611,00 atau 9,37%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari:

- 1) penjualan bekas tanah brandgang sebesar Rp2.916.300.000,00;
- 2) penjualan gedung dan bangunan kelurahan, kecamatan, puskesmas, pos damkar, sekolah, RSUD, bangunan rusun, dan bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp15.091.177.071,00, dan
- 3) penjualan alat angkutan darat berupa eks Bus Transjakarta sebesar Rp21.725.821.784,00 serta penjualan alat kantor lainnya sebesar Rp1.627.430.991,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.088.097.192,00 maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.272.632.654,00 atau 33,04%. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan percepatan proses lelang atas BMD yang akan dihapuskan. Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	2.973.400.000	2.916.300.000	98,08
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	22.644.706.235	23.353.252.775	103,13
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	12.200.000.000	15.091.177.071	123,70
Jumlah		37.818.106.235	41.360.729.846	109,37

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp34.851.862.042,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.787.063.369,00 atau 139,98%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp13.935.201.327,00 atau 39,98%.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.787.063.369,00 merupakan penerimaan atas hasil sewa BMD, yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan Sewa Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp13.371.789.908,00;



- 2) Pendapatan Sewa Listrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp35.078.513.711,00;
- 3) Pendapatan Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp330.459.750,00; dan
- 4) Pendapatan cicilan atas sewa beli rumah Bermis yang berlokasi di Muara Angke sebesar Rp6.300.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.617.537.905,00 atau 5,09%. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan akibat masih banyaknya pemanfaatan BMD yang berada dalam proses persetujuan dan perjanjian kerja sama.

c. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp351.241.440.079,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp350.185.764.700,00 atau 99,70%. Dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp1.055.675.379,00 atau 0,30%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp350.185.764.700,00 terdiri atas:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp 335.648.491.109,00;
- 2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp6.286.468.571,00; dan
- 3) Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP sebesar Rp8.250.805.020,00.

Tidak tercapainya realisasi Jasa Giro pada Kas Daerah dan Kas di Bendahara dipengaruhi oleh penurunan saldo rata-rata kas daerah pada rekening giro dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.977.554.226,00 maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp211.208.210.474,00 atau 151,97%.

d. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp141.290.737.605,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp289.571.663.012,00 atau 204,95%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga melampaui target. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito atas penempatan uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Bank Jakarta, BNI, BRI, BSI, dan BTN.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp488.490.087.480,00, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp198.918.424.468,00 atau 40,72%. Penurunan ini juga disebabkan oleh adanya optimalisasi penempatan dana pada Investasi Jangka Pendek yaitu Deposito pada Kas Daerah.



e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp44.119.263.492,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.676.585.295,00 atau 3,80%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp42.442.678.197,00 atau 96,20%. Faktor penyebabnya adalah nilai anggaran masih termasuk nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Ketiga, yang seharusnya masuk ke dalam Penyetoran Pendapatan atas Pengembalian Belanja. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp500.993.040,00; dan
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.175.592.255,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp24.662.147.115,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.985.561.820,00 atau 93,20%.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp15.050.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.453.241.265,00 atau 109,32%. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain melebihi target sebesar Rp1.403.241.265,00 atau 9,32%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.273.021.852,00 maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp180.219.413,00 atau 1,11%.

Penerimaan komisi tersebut merupakan pelunasan atas Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp23.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.049.473.707,00 atau 269,78%. Dengan demikian, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melampaui target sebesar Rp39.049.473.707,00 atau 169,78%. Pendapatan tersebut terdapat pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yang antara lain merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Lingkungan Hidup.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp72.571.509.022,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.522.035.315,00 atau 14,50%.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp225.440.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp172.309.026.027,00 atau 76,43%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak mencapai target sebesar Rp53.130.973.973,00 atau 23,57%. Hal ini disebabkan oleh adanya insentif pembebasan sanksi terlambat bayar PKB bulan Juli, Agustus dan Desember berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. e-0046 Tahun 2025 dan No. e-0104 Tahun 2025. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp304.385.210.814,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp132.076.184.787,00 atau 43,39%.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.23
Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Denda Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	140.630.000.000	108.637.827.834	77,25	210.767.387.519
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	660.000.000	574.096.750	86,98	1.485.372.690
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	10.000.000	33.309.470	333,09	60.413.442
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	6.508.551.813
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	-	-	20.289.171.545
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	-	-	6.187.429.059
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.470.000.000	6.420.707.569	117,38	4.613.222.041
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	1.917.322.528
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	430.000.000	732.776.469	170,41	436.950.076
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.960.000.000	21.368.390.638	38,88	50.028.126.146
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.380.000.000	1.357.018.654	97,63	2.071.263.955
12	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat	-	91.760	-	-
13	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.690.000.000	33.184.806.883	151,60	-
	Jumlah	225.440.000.000	172.309.026.027	76,43	304.385.210.814

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp837.784.108,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.355.434.156,00 atau 519,88%. Dengan demikian, Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi melampaui target sebesar Rp3.517.650.048,00 atau 419,88%.



Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.192.079.996,00;
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.125.671.327,00; dan
- 3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp37.682.833,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.831.448.222,00, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.523.985.934,00 atau 53,82%.

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.900.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.607.613.123,00 atau 189,87%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan telah melampaui target sebesar Rp1.707.61.123,00 atau 89,87%. Pendapatan tersebut terdapat pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yang merupakan hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.391.895,00, maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.536.221.228,00 atau 4.953,25%.

k. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp641.240.646.731,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas:

Jenis Pendapatan dari Pengembalian		Nilai (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.206.615.442
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.300.429.396
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	140.367.169
4	Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	83.942.090
5	Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	9.350.907.791
6	Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	4.539.254.800
7	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.796.270.266
8	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.793.684.185
9	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.006.942.942
10	Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi	15.948.427.659
11	Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	38.540.189.459
12	Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.232.500
13	Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	516.946.240.250
14	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan atas Daerah Kabupaten/Kota	15.992.224.443
15	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada individu	8.153.756.802
16	Kelebihan Pembayaran Belanja BOS	435.161.537
Jumlah		641.240.646.731



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.507.744.792,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp545.732.901.939 atau 571,40%.

l. Pendapatan BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.153.352.851.903,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.335.670.058.401,00 atau 105,78%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan BLUD telah melampaui target sebesar Rp182.317.206.498,00 atau 5,78%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.692.384.367.607,00, maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp356.714.309.206,00 atau 9,66%. Hal ini disebabkan antara lain oleh produk layanan kemoterapi pada BLUD RSUD yang masih dalam proses kredensial BPJS. Proses kredensial ini merupakan proses evaluasi dan verifikasi kelayakan RS untuk memastikan sarana, prasarana, SDM, dan komitmen pelayanan sesuai standar.

m. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp217.378.800,00 atau 21,737,88%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di Tahun Anggaran 2025 melampaui target sebesar Rp216.378.800,00 atau 21,637,88%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.876.384.816,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.659.006.016,00 atau 97,24%.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp453.286.364,00. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi pembayaran denda keterlambatan yang diterima di tahun 2025 dari akun Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah ke akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center.



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Dana *Treasury Deposit Facility* atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp30.082.649.167.361,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.735.810.253.927,00 atau 95,52%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.620.905.241.381,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.114.905.012.546,00 atau 32,91%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	Dana Perimbangan	30.082.649.167.361	28.732.810.253.927	95,52	21.620.905.241.381
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.330.617.720.361	25.122.368.985.960	95,41	18.032.588.917.639
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	65.736.475.000	71.872.913.400	109,33	31.130.727.000
b	DBH PPh Pasal 21	24.489.020.061.361	23.363.440.201.060	95,40	17.151.231.818.639
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.640.075.686.000	1.532.254.320.500	93,43	828.793.211.000
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.318.906.000	2.360.567.000	101,80	1.332.416.000
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	129.478.225.000	148.452.617.000	114,65	14.964.381.000
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.988.367.000	3.988.367.000	100,00	5.136.364.000
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	348.572.105.000	315.895.075.487	90,63	368.173.270.201
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.371.661.809.000	3.265.748.659.480	96,86	3.176.052.836.541
B	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	100,00	44.090.217.000
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	30.082.649.167.361	28.735.810.253.927	95,52	21.620.905.241.381

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.



5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - DBH

DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp26.330.617.720.361,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp25.122.368.985.960,00 atau 95,41%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp1.208.248.734.401,00 atau 4,59%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.089.780.068.321,00 atau 39,32% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp18.032.588.917.639,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp71.872.913.400,00 atau 109,33%;
- realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp23.363.440.201.060,00 atau 95,40%;
- realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON sebesar Rp1.532.254.320.500,00 atau 93,43%;
- realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp2.360.567.000,00 atau 101,80%;
- realisasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar Rp148.452.617.000,00 atau 114,65%; dan
- realisasi DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp3.988.367.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi tahun 2025 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya terdiri atas:

- Penarikan dana TDF yang berasal dari kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, sesuai Surat Pj Gubernur Nomor e-0009/UD.08.01 tanggal 6 Februari 2025 Hal Permohonan Penarikan Dana TDF Tahun 2023 Dalam Rangka Mendanai Kebutuhan yang Diarahkan Penggunaannya dilakukan penarikan *Treasury Deposit Facility* pada tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp1.626.969.689.680,00.
- Penyaluran dana TDF yang berasal dari kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disalurkan pada tanggal 10 April 2025 sebesar Rp1.433.256.778.648,00 dan pada tanggal 2 Juni 2025 sebesar Rp918.518.763.032,00.
- Penyaluran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp1.020.618.133.000,00 disalurkan pada tanggal 19 Agustus 2025.

Realisasi pendapatan DBH Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/MK/PK/2025 tanggal 28 September 2025 tentang Pemotongan DBH Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok atas Pinjaman Dalam Rangka PEN untuk Pemda Tahun 2020 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp887.637.506.335,00 terdiri atas:



- a. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas I sebesar Rp390.385.880.515,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Februari, April, Juni, Agustus, dan Oktober Tahun 2025.
- b. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas II sebesar Rp497.251.625.820,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Februari, April, Juni, Agustus, dan Oktober Tahun 2025.

5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-DAU diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grant*) yaitu untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan, Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.

Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp348.572.105.000,00 terdiri atas DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp184.807.802.000,00 dan DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp163.764.303.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp315.895.075.487,00 atau 90,63% terdiri atas realisasi DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp184.736.080.934,00 atau 99,96% dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp131.158.994.553,00 atau 80,09%. Tidak tercapainya target DAU yang tidak ditentukan penggunaannya karena terdapat pemotongan sisa DAK Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp71.721.066,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Tidak tercapainya target DAU yang ditentukan penggunaannya karena untuk penyaluran DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, dan Bidang Kesehatan dilakukan sesuai dengan rencana penggunaan belanja pada APBD. Realisasi DAU Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK tidak tercapai karena pagu alokasi Pemerintah Pusat untuk DAU PPPK seluruh daerah dihitung berdasarkan rata-rata gaji dikali 6 bulan, dengan asumsi pengangkatan dimulai bulan Juli. Sedangkan realisasi PPPK di DKI Jakarta dimulai pada Bulan September 2025, yaitu hanya 4 bulan penggajian. Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.278.194.714,00 atau 14,20% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp368.173.270.201,00.



5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.371.661.809.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.265.748.659.480,00 atau 96,86% dengan rincian Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik yang tidak melalui mekanisme Kas Daerah senilai Rp1.350.248.994.000,00 dan yang melalui mekanisme Kas Daerah senilai Rp1.915.499.665.480,00. Dengan demikian, penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp105.913.149.520,00 atau 3,14%.

Realisasi DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, PAUD Reguler, PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Reguler, BOP Kesetaraan Kinerja, DAK Non Fisik TPG ASND, dan Tamsil Guru ASND didasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Realisasi DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya-Museum, BOKKB-BOKB, dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tidak mencapai 100% karena masih terdapat sisa saldo di RKUD atas penggunaan tahun sebelumnya, sehingga mengurangi nilai penyaluran DAK Non Fisik Tahun berjalan. Apabila realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.176.052.836.541,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.695.822.939,00 atau 2,82%.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.741.530.802.599,00 atau 95,84%;
- b. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp36.530.750.000,00 atau 99,75%;
- c. DAK Non Fisik-TPG ASND sebesar Rp1.345.065.744.000,00 atau 98,25%;
- d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru ASND Rp5.183.250.000,00 atau 54,81%;
- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler sebesar Rp76.755.718.465,00 atau 98,68%;
- f. DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp1.260.000.000,00 atau 95,51%;
- g. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp42.315.001.544,00 atau 98,71%;
- h. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp1.800.000.000,00 atau 99,07%;
- i. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.639.371.433,00 atau 96,83%;
- j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp8.801.408.439,00 atau 97,79%;
- k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp398.955.000,00 atau 99,57%; dan
- l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp467.658.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp31.797.533.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp31.797.533.000,00 atau 100%.



Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pengelolaan Insentif Fiskal diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi Insentif Fiskal (IF) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.797.533.000,00 yang merupakan Insentif Fiskal atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp172.576.868.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73.371.811.719,00 atau 42,52% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan Hibah merupakan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pembangunan Proyek MRT Jakarta sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-001/MK.7/2019 Tanggal 13 Februari 2019 (IP-578), Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT/2023 Tanggal 13 November 2023 (IP-585), Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT-EW/2025 Tanggal 2 Juli 2025 (IP-591). Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.566.853.715,00 atau 37,75% dari anggaran sebesar Rp160.457.000.000,00 terdiri atas Pendapatan Hibah IP-578, IP-585, dan IP-591 sesuai dengan salinan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Adapun penyebab tidak tercapainya pendapatan hibah dimaksud dikarenakan penggunaan kurs aktual yang cenderung di bawah asumsi kurs yang digunakan saat perencanaan, pergeseran proses pengadaan lahan untuk pekerjaan MRT *East West* yang semula direncanakan mulai tahun 2025 menjadi tahun 2026, serta terdapat permasalahan perpajakan dampak diterbitkannya PMK 80/2024 dan PMK 109/2024 (fasilitas bebas PPN, PPh dan Bea Masuk), serta PMK 79/2024 (Pajak KSO) yang berakibat pada proses tagihan kontraktor/konsultan; dan
- b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp12.804.958.004,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PKS/15/2025 Nomor 19 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.



Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp515.795.970.305,00 atau 87,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp589.167.782.024,00.

Selain Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, terdapat pendapatan hibah berupa Bantuan Pemerintah dari Kemendikdasmen kepada 14 SMK Negeri Non-BLUD sebesar Rp2.621.955.000,00. Pendapatan hibah tersebut tidak menjadi bagian dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dikarenakan penerimaan hibah diterima setelah fase perubahan anggaran di tahun 2025 sudah selesai ditetapkan.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp85.979.175.838.982,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.098.159.818.559,00 atau 88,51%. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp9.881.016.020.423,00 atau 11,49% di antaranya:

1. Belanja Barang dan Jasa, tidak terealisasi sebesar Rp1.904.631.452.515,00 akibat tidak terserapnya belanja jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI, dan Belanja Barang/Jasa di BLUD;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak terealisasi sebesar Rp643.233.076.733,00 disebabkan oleh kegiatan yang belum selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
3. Belanja Pegawai, tidak terealisasi sebesar Rp2.193.704.931.234,00 akibat adanya perhitungan accres anggaran belanja pegawai dan kekosongan jabatan struktural.



Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.085.441.978.673,00 atau 8,69% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp70.012.717.839.886,00.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Operasi	67.401.436.935.434	62.570.402.299.166	92,83	58.623.935.516.823
1	Belanja Pegawai	21.494.737.417.693	19.301.032.486.459	89,79	19.190.554.701.043
2	Belanja Barang dan Jasa	31.382.423.238.857	29.477.791.786.342	93,93	26.572.367.215.305
3	Belanja Bunga	143.000.000.000	135.296.792.983	94,61	180.738.864.995
4	Belanja Subsidi	7.011.138.070.237	6.400.125.803.269	91,29	5.875.837.590.937
5	Belanja Hibah	3.014.479.982.073	2.956.151.398.645	98,07	3.307.808.095.906
6	Belanja Bantuan Sosial	4.355.658.226.574	4.300.004.031.468	98,72	3.496.629.048.637
II	Belanja Modal	15.253.239.613.507	13.150.863.044.833	86,22	11.004.785.255.543
1	Belanja Tanah	1.160.296.526.916	571.679.433.959	49,27	433.525.287.650
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.792.579.523.139	3.491.632.210.346	92,06	2.961.717.289.383
3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.322.655.246.961	3.679.422.170.228	85,12	2.385.010.773.455
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.652.339.335.329	5.114.120.504.448	90,48	4.975.949.887.118
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	189.044.104.138	157.143.068.478	92,96	119.496.671.697
6	Belanja Aset Lainnya	156.324.877.024	136.865.657.374	87,55	129.085.346.240
III	Belanja Tak Terduga	2.947.599.618.521	-	-	-
1	Belanja Tak Terduga	2.947.599.618.521	-	-	-
IV	Transfer	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
	Jumlah (I, II, III, dan IV)	86.979.175.838.982	76.098.159.818.559	88,51	70.012.717.839.886

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi Tahun Anggaran 2025, dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp67.401.436.935.434,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp62.570.402.299.166,00 atau 92,83%.



Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.623.935.516.823,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.946.466.214.547,00 atau 6,31%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp21.494.737.417.693,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.301.032.486.459,00 atau 89,79%. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp2.193.704.931.234,00 atau 10,21% disebabkan adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp110.477.785.416,00 atau 0,58%.

Berikut perincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.372.188.110.113	5.883.456.575.837	92,33
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.651.062.793.877	12.978.932.418.069	88,59
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	162.690.201.220	160.708.892.650	98,78
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.854.348.720	2.053.249.765	71,93
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	79.273.921.561	79.265.637.597	99,99
Belanja Pegawai BLUD	226.648.042.202	196.615.712.541	86,75
Total Belanja Pegawai	21.494.737.417.693	19.301.032.486.459	89,79

5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp31.382.423.238.857,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.477.791.786.342,00 atau 93,93%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp1.904.631.452.515,00 atau 6,07% disebabkan karena tidak terlaksana Belanja Barang/Jasa di BLUD.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.905.424.571.037,00 atau 10,93%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.477.791.786.342,00 di antaranya merupakan:



- a. Realisasi belanja jasa sebesar Rp16.619.616.729.706,00;
- b. Realisasi belanja barang jasa BLUD sebesar Rp3.463.829.468.156,00;
- c. Realisasi belanja barang sebesar Rp4.049.619.341.680,00; dan
- d. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp3.478.106.253.950,00.
- e. Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp249.851.663.216,00.
- f. Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp1.046.932.081.923,00.
- g. Realisasi belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp569.836.247.711,00.

Dari jumlah belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp627.811.208.244,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 4.3.6.3 tentang Aset Tetap). Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap dirinci sebagai berikut.

1. Kapitalisasi dari Belanja Barang-APBD	
Peralatan dan Mesin	Rp36.022.556.613,00
Gedung dan Bangunan	Rp3.860.784.513,00
Aset Tetap Lainnya	Rp351.861.792,00
Jumlah	Rp40.235.202.918,00
2. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa-BLUD	
Peralatan dan Mesin	Rp46.001.168,00
Gedung dan Bangunan	Rp1.591.594.443,00
Jumlah	Rp1.637.595.611,00
3. Kapitalisasi dari Belanja Jasa	
Peralatan dan Mesin	Rp575.883.699,00
Gedung dan Bangunan	Rp11.888.328.307,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp4.384.963.484,00
Aset Tetap Lainnya	Rp821.820.060,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp1.465.963.125
Jumlah	Rp19.436.958.675,00
4. Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	
Peralatan dan Mesin	Rp130.232.146.093,00
Gedung dan Bangunan	Rp309.039.322.820,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp87.587.367.401,00
Aset Tetap Lainnya	Rp38.293.631.126,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp81.396.000
Jumlah	Rp565.233.863.440,00
5. Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	
Peralatan dan Mesin	Rp1.129.587.600,00
Aset Tetap Lainnya	Rp138.000.000,00
Jumlah	Rp1.267.587.600,00
Jumlah Aset Tetap	Rp627.811.208.244,00



Perincian Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap terdapat pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah.

Selain itu, terdapat Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 yang diakui sebagai Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.120.212.848.420,00, di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan berdasarkan saldo yang ada pada *Radio Frequency Identification* (RFID) BBM. Perincian Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Beban Dibayar di Muka	
Beban Barang Dibayar di Muka	Rp615.215.256.374,00
Beban Jasa Dibayar di Muka	Rp239.593.855.583,00
Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	Rp65.403.736.463,00
Jumlah Beban Dibayar di Muka	Rp1.120.212.848.420,00

5.1.2.1.1.1.c Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp143.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.296.792.983,00 atau 94,61%. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp7.703.207.017,00 atau 5,39% disebabkan adanya oleh penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT. Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.442.072.012,00 atau 25,14%.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

- Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang sebesar Rp68.203.856.835,00 yang terdiri atas Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Periode Juni dan Desember sebesar Rp41.827.202.024,00 dan Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Proyek JEDI Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Proyek JEDI Periode Maret dan September sebesar Rp26.376.654.811,00.
- Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN-Jangka Panjang yang berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman Daerah Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp67.092.936.148,00.

5.1.2.1.1.1.d Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.011.138.070.237,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.400.125.803.269,00 atau 91,29%. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp611.012.266.968,00 atau 8,71% di antaranya disebabkan oleh tidak terlaksananya Program Subsidi Revitalisasi dan/atau Rehabilitasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (Tangki Septik) dan Subsidi Air Bersih dan Verifikasi



Pemberian Subsidi Air Bersih untuk Daerah Krisis Air dan Kepulauan Seribu. Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 terdapat kenaikan sebesar Rp524.288.212.332,00 atau 8,92%. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.400.125.803.269,00 dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Transportasi

Belanja Subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.974.947.954.758,00 dan terealisasi sebesar Rp5.376.441.414.323,00 atau 89,98%, dengan perincian sebagai berikut:

1) PT Transportasi Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) merupakan belanja untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum guna menyelenggarakan transportasi publik di DKI Jakarta. Belanja Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.515.474.368.382,00 dan terealisasi sebesar Rp4.130.864.662.985,00 atau 91,48%.

2) PT MRT Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT MRT Jakarta merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu (MRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi kepada PT MRT Jakarta Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp944.327.313.427,00 dan terealisasi sebesar Rp770.080.237.657,00 atau 81,55%.

3) PT Jakarta Propertindo

Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo (LRT) merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Lintas Raya Terpadu (LRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp515.146.272.949,00 dan terealisasi sebesar Rp475.496.513.681,00 atau 92,30%.

b. Bidang Penyediaan Pangan

Belanja Subsidi dalam bidang penyediaan pangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.025.190.115.479,00 dan terealisasi sebesar Rp1.023.684.388.946,00 atau 99,85%. Belanja Subsidi dalam bidang pangan Tahun Anggaran 2025 seluruhnya merupakan belanja subsidi kepada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

c. Bidang Pengelolaan Air Limbah

Belanja Subsidi dalam bidang pengelolaan air limbah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan tidak terealisasi seluruhnya yang disebabkan oleh proses administrasi Peraturan Gubernur penugasan Perumda PAL Jaya yang belum selesai.



5.1.2.1.1.e Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.014.479.982.073,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.956.151.398.645,00 atau 98,07%. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp58.328.583.428,00 atau 1,93% disebabkan di antaranya tidak terlaksana Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi dan Program Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi. Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp351.656.697.261,00 atau 10,63%. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.956.151.398.645,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.037.003.303.318	1.022.667.941.939	98,62
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.088.855.498.755	1.051.202.622.201	96,54
3	Belanja Hibah Dana BOS	737.707.100.000	732.788.104.994	99,33
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	43.512.720.000	43.512.720.000	100,00
5	Belanja Hibah Dana BGSP	107.401.360.000	105.980.009.511	98,68
Jumlah		3.014.479.982.073	2.956.151.398.645	98,07

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.037.003.303.318,00 terealisasi sebesar Rp1.022.667.941.939,00 atau 98,62%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela



dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.088.855.498.755,00 dan terealisasi sebesar Rp1.051.202.622.201,00 atau 96,54%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta. Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp737.707.100.000,00 terealisasi sebesar Rp732.788.104.994,00 atau 99,33% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	19.429.100.000	19.341.060.078	99,55
2.	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	169.218.870.000	168.237.939.492	99,42
3.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	154.043.190.000	153.359.285.332	99,58
4.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	141.629.740.000	140.062.889.359	99,48
5.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	253.306.200.000	251.786.930.733	99,37
Jumlah		737.707.100.000	732.788.104.994	99,33

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.512.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.512.720.000,00 atau 100,00%.

e. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP adalah hibah yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOSP adalah sebesar nilai transfer dana BOSP ke rekening sekolah swasta. Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp107.401.360.000,00 terealisasi sebesar Rp105.980.009.511,00 atau 98,68% dengan perincian sebagai berikut.



Tabel 5.29
Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	73.512.150.000	72.501.191.454	98,62
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	33.889.210.000	33.478.818.057	98,79
	Jumlah	107.401.360.000	105.980.009.511	98,68

5.1.2.1.1.f Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.355.658.226.574,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.300.004.031.468,00 atau 98,72%. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp55.654.195.106,00 atau 1,28% disebabkan oleh adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar tepat sasaran. Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00 terdapat kenaikan sebesar Rp803.374.982.831,00 atau 22,98%. Belanja Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.300.004.031.468,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.336.562.832.489	4.281.438.829.514	98,73
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	19.095.394.085	18.565.201.954	97,22
	Jumlah	4.355.658.226.574	4.300.004.031.468	98,72

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu merupakan bantuan sosial berupa biaya personil peserta didik dan kesejahteraan keluarga. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.336.562.832.489,00 terealisasi sebesar Rp4.281.438.829.514,00 atau 98,73%, dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 5.31

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Biaya Personal Pendidikan KJP Plus	3.253.171.664.396	3.245.087.669.374	99,75
2	Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	306.000.000.000	304.704.000.000	99,58
3	Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah	108.296.648.093	87.619.040.140	81,09
4	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan COVID 19	881.000.000	570.000.000	64,70
5	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	526.322.640.000	510.355.285.000	96,97
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ)	76.805.100.000	70.662.400.000	92,00
7	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)	65.085.780.000	62.240.435.000	95,63
Jumlah		4.336.562.832.489	4.281.438.829.514	98,73

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat merupakan bantuan sosial penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, tongkat kaki, dan sebagainya. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp19.095.394.085,00 terealisasi sebesar Rp18.565.201.954,00 atau 97,22%.

5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp15.253.239.613.507,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.150.863.044.833,00 atau 86,22% mengalami kenaikan sebesar Rp2.146.077.789.290,00 atau 19,50% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.004.785.255.543,00.

Terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun (RPBATA) sebesar Rp278.448.697.561,00 yaitu:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.598.305.777,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebesar Rp19.232.690.480,00 merupakan pengadaan peralatan jaringan pekerjaan pengembangan dan peningkatan ITCS (*Intelligent Traffic Control System*);
 - b. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.723.932.000,00 merupakan pengadaan mesin pengolahan sampah TPS3R (*Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle*); dan



- c. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp2.029.680.769,00 merupakan pengadaan penataan ruang kantor.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp124.313.349.092,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp32.984.259.527,00 merupakan pembangunan gedung kantor;
 - b. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp24.188.555.580,00 merupakan pembangunan gedung Puskesmas; dan
 - c. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.222.107.299,00 merupakan pembangunan hanggar TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*), pembangunan gedung kantor dan perbaikan TPS.
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp111.537.042.692,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp79.078.842.063,00 merupakan pembayaran beberapa paket pekerjaan pengendalian banjir dan rob, meliputi pembangunan dan kelengkapan prasarana kali/sungai, ruang limpah sungai, penataan lanskap, pengadaan pompa, pembangunan tanggul pengaman pantai serta pekerjaan pendukung lainnya pada berbagai lokasi;
 - b. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp12.576.225.591,00 merupakan pekerjaan konstruksi saluran dilaksanakan pada beberapa lokasi; dan
 - c. Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp8.462.406.645,00 merupakan pekerjaan pembangunan tanggul serta Breakwater (pemecah gelombang) di Kepulauan Seribu.

Realisasi Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.a Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.160.296.526.916,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp571.679.433.959 atau 49,27% dan mengalami kenaikan sebesar Rp138.154.146.309,00 atau 31,87% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp433.525.287.650,00. Belanja Modal Tanah tidak tercapai secara optimal di antaranya disebabkan belum terlaksananya pembayaran pengadaan tanah karena terdapat tahapan untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang masih dalam proses di BPN serta adanya efisiensi.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp695.496.562.500,00 terealisasi sebesar Rp349.379.290.030,00 atau 50,23%;
- b. Belanja Modal Tanah untuk jalan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp402.290.445.700,00 terealisasi sebesar Rp194.593.767.334,00 atau 48,37%;
- c. Belanja Modal Tanah untuk jaringan pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp17.632.135.660,00 terealisasi sebesar Rp15.168.166.495,00 atau 86,03%; dan
- d. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dianggarkan sebesar Rp44.877.383.056,00 terealisasi sebesar Rp12.538.210.100,00 atau 27,94%.



Dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp571.679.433.959,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp553.173.773.408,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.505.660.551,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang menjadi Beban sebesar Rp8.208.962.630,00, di antaranya berupa reklasifikasi menjadi Beban Jasa sebesar Rp4.536.603.190,00 dan reklasifikasi menjadi Persediaan sebesar Rp3.672.359.440,00;
2. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp7.376.051.632,00, dan
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka sebesar Rp2.920.646.289,00.

5.1.2.1.1.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.792.579.523.139,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.491.632.210.346,00 atau 92,06% mengalami kenaikan sebesar Rp529.914.920.963,00 atau 17,89% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.961.717.289.383,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan adanya efisiensi pengadaan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp367.139.489.427,00 terealisasi sebesar Rp357.237.222.229,00 atau 97,30 yang bersumber dari dana BOSP-BOP serta pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- b. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp236.317.100.021,00 terealisasi sebesar Rp228.018.647.922,00 atau 96,49%;
- c. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dianggarkan sebesar Rp275.769.371.244,00 terealisasi sebesar Rp209.204.801.418,00 atau 75,86%;
- d. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp223.599.810.932,00 terealisasi sebesar Rp190.303.304.727,00 atau 85,11%; dan
- e. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp179.007.875.950,00 terealisasi sebesar Rp172.869.879.407,00 atau 96,57%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.491.632.210.346,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.408.384.981.532,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp83.247.228.814,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp37.505.558.500,00;
2. Belanja Modal yang dikembalikan oleh pihak ketiga pada tahun 2026 sebesar Rp19.282.860.087,00;
3. Belanja Modal yang menjadi Beban sebesar Rp14.131.432.950,00;



4. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka sebesar Rp10.430.654.000,00;
5. Koreksi Belanja Modal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan sebesar Rp1.007.034.843,00; dan
6. Belanja Modal untuk pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp889.688.434,00.

5.1.2.1.1.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.322.655.246.961,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.679.422.170.228,00 atau 85,12% mengalami kenaikan sebesar Rp1.294.411.396.773,00 atau 54,27% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.385.010.773.455,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar disebabkan oleh efisiensi dan kegiatan yang belum selesai yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan gedung tempat pendidikan dan gedung kantor pada Unit Pengelola Prasarana dan Saran Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.720.996.303.881,00 terealisasi sebesar Rp1.539.409.918.029,00 atau 89,45%;
- b. Belanja Modal gedung kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp534.526.455.091,00 terealisasi sebesar Rp398.572.304.655,00 atau 74,57%;
- c. Belanja Modal bangunan gedung tempat olahraga, gedung kantor dan pagar pada Dinas Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp374.675.163.753,00 terealisasi sebesar Rp342.118.399.000,00 atau 91,31%;
- d. Belanja Modal flat/rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp250.711.039.581,00 terealisasi sebesar Rp170.538.392.791,00 atau 68,02%; dan
- e. Belanja Modal untuk bangunan gedung kantor, taman dan tugu/tanda batas administrasi pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp132.201.793.753,00 terealisasi sebesar Rp113.006.460.682,00 atau 85,48%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.679.422.170.228,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.777.517.831.664,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.901.904.338.564,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp1.500.893.797.437,00;
2. Belanja Modal yang diakui sebagai yang di akui sebagai Uang Muka sebesar Rp210.439.943.213,00;
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp85.038.469.366,00;
4. Belanja Modal untuk pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp83.838.098.215,00;
5. Belanja Modal menjadi Beban sebesar Rp12.491.932.656,00;



6. Belanja Modal yang dikembalikan oleh pihak ketiga pada tahun 2026 sebesar Rp5.437.896.266,00; dan
7. Koreksi Belanja Modal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan sebesar Rp3.764.201.411,00.

5.1.2.1.1.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.652.339.335.329,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.114.120.504.448,00 atau 90,48% mengalami kenaikan sebesar Rp138.170.617.330,00 atau 2,78% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.949.887.118,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagian besar disebabkan oleh adanya efisiensi dan pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan waduk irigasi, air irigasi, bangunan pengamanan sungai, bangunan pengambilan air bersih/air baku, instalasi air permukaan dan instalasi air kotor pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp2.360.512.811.815,00 terealisasi sebesar Rp2.069.778.002.063,00 atau 87,68%;
- b. Belanja Modal untuk jalan provinsi, jalan lainnya, dan jembatan penyeberangan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp1.227.113.137.053,00 terealisasi sebesar Rp1.104.972.017.113,00 atau 90,05%;
- c. Belanja Modal bangunan air irigasi, instalasi air permukaan, dan instalasi air kotor lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp183.816.260.594,00 terealisasi sebesar Rp176.515.361.810,00 atau 96,03%;
- d. Belanja Modal bangunan air irigasi dan instalasi air kotor lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp171.500.817.166,00 terealisasi sebesar Rp165.708.296.685,00 atau 96,62%; dan
- e. Belanja Modal jalan provinsi dan jalan lainnya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp147.146.708.631,00 terealisasi sebesar Rp141.948.019.033,00 atau 96,47%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.114.120.504.448,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.885.644.691.619,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.228.475.812.829,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp602.183.131.290,00;
2. Belanja Modal yang menjadi Beban sebesar Rp301.233.079.329,00;
3. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp209.038.379.702,00;
4. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp92.793.489.530,00;
5. Belanja Modal untuk pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp14.733.324.398,00;



6. Belanja Modal yang dikembalikan oleh pihak ketiga pada tahun 2026 sebesar Rp6.893.068.026,00; dan
7. Koreksi Belanja Modal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan sebesar Rp1.601.340.554,00.

5.1.2.1.1.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp169.044.104.138,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.143.068.478,00 atau 92,96% mengalami kenaikan sebesar Rp37.646.396.781,00 atau 31,50% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.496.671.697,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di antaranya disebabkan oleh efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan.

Realisasi belanja Aset Tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp147.518.159.796,00 terealisasi sebesar Rp140.094.668.276,00 atau 94,97% berupa buku yang bersumber dari dana BOSP-BOS;
- b. Belanja Modal buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp3.436.032.080,00 terealisasi sebesar Rp3.379.436.984,00 atau 98,35%;
- c. Belanja Modal tanaman pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp5.816.222.455,00 terealisasi sebesar Rp2.531.411.921,00 atau 43,52%;
- d. Belanja Modal buku pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp2.165.350.000,00 terealisasi sebesar Rp2.092.547.000,00 atau 96,64%; dan
- e. Belanja Modal tanaman pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.137.689.166,00 terealisasi sebesar Rp2.015.897.500,00 atau 94,30%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.143.068.478,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp152.944.632.886,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.198.435.592,00 yang menjadi Beban.

5.1.2.1.1.2.f Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp156.324.877.024,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp136.865.657.374,00 atau 87,55% mengalami kenaikan sebesar Rp7.780.311.134,00 atau 6,03% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.085.346.240,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disebabkan oleh efisiensi pengadaan.

Realisasi belanja Aset lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal *Software* pada Badan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp125.866.971.850,00 terealisasi sebesar Rp108.965.511.681,00 atau 86,57%;



- b. Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp6.695.637.843,00 terealisasi sebesar Rp6.505.843.200,00 atau 97,17%;
- c. Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp5.999.777.203,00 terealisasi sebesar Rp5.471.969.000,00 atau 91,20%;
- d. Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dianggarkan sebesar Rp3.100.353.730,00 terealisasi sebesar Rp2.300.705.000,00 atau 74,21%; dan
Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp2.333.451.004,00 terealisasi sebesar Rp2.241.645.000,00 atau 96,07%.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk keadaan darurat mendesak atau penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.947.599.618.521,00. Tidak ada realisasi BTT Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.

5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri atas Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp376.899.671.520,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp376.894.474.560,00 atau 99,99%. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Transfer atau Bantuan Keuangan yang baru yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhoukseumawe, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Tamiang. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan disebabkan oleh tidak terserapnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp376.894.474.560,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.32

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2025

No	Nama Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	9.000.000.000	9.000.000.000	100,00
1	Pemerintah Kota Lhoukseumawe	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00



No	Nama Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
3	Pemerintah Kabupaten Tamiang	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
B	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	367.899.671.520	367.894.474.560	99,99
1	Pemerintah Kota Bekasi	362.640.348.000	362.640.348.000	100,00
2	Pemerintah Kabupaten Bekasi	5.259.323.520	5.254.126.560	99,90
	Jumlah	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99

Apabila realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.102.592.960,00 atau 1,85%.

Belanja BLUD

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 termasuk Belanja yang didanai dari Dana BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55, Belanja BLUD terdiri atas Belanja Operasi BLUD dan Belanja Modal BLUD. Total anggaran Belanja BLUD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.913.508.607.584,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.787.723.873.953,00 atau 96,79%. Belanja BLUD, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Operasi BLUD dianggarkan sebesar Rp3.751.824.139.579,00 dan terealisasi sebesar Rp3.660.445.180.697,00 atau 97,56% dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp226.648.042.202,00 dan terealisasi sebesar Rp196.615.712.541,00 atau 86,75%.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp3.525.176.097.377,00 dan terealisasi sebesar Rp3.463.829.468.156,00 atau 98,26%.
- b. Belanja Modal BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp161.684.468.005,00 dan terealisasi sebesar Rp127.278.693.256,00 atau 78,72% dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp121.677.545.329,00 dan terealisasi sebesar Rp92.927.576.209,00 atau 76,37%. Di antaranya terdapat pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp5.999.660.943,00 untuk pengadaan alat laboratorium, peralatan teknologi informasi, elektronik rumah tangga, dan furnitur, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp5.602.161.250,00 untuk pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal, teknologi informasi dan komunikasi, elektronik dan rumah tangga, keselamatan dan fasilitas gedung, peralatan medis,



serta perabot, dan RSUD Tugu Koja sebesar Rp4.239.458.283,00 untuk pengadaan alat kedokteran umum;

- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp34.908.699.288,00 dan terealisasi sebesar Rp29.934.913.860,00 atau 85,75%. Di antaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp8.334.575.583,00 untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun peningkatan instalasi radioterapi, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp4.482.678.932,00 untuk pembangunan fasilitas locker room dan kantin karyawan, serta Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp3.883.248.800,00 untuk penataan sarana dan prasarana kawasan TMR.
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp3.168.537.870,00 dan terealisasi sebesar Rp2.950.823.351,00 atau 93,13. Di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp1.409.756.059,00 untuk penataan turap daratan dan pembuatan sumur dangkal, Puskesmas Kramat Jati sebesar Rp600.702.662,00 untuk pemeliharaan IPAL dan jasa konsultan pengawasan pemeliharaan IPAL, serta Puskesmas Kembangan sebesar Rp380.000.000,00 untuk pembangunan IPAL pada 2 (dua) Puskesmas Pembantu;
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.177.638.900,00 dan terealisasi sebesar Rp810.307.786,00 atau 68,81%. Realisasi tersebut terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran yang digunakan untuk peningkatan rak parkir park and ride Ragunan serta pembangunan kantor dan gudang; dan
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp752.046.618,00 dan terealisasi sebesar Rp655.072.050,00 atau 87,11%. Di antaranya terdapat pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp533.177.400,00 untuk pengadaan *software* komputer serta Unit Pengelola Dana Perumahan sebesar Rp121.894.650,00 untuk pengadaan *software* komputer.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri atas Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Urusan Pemerintahan



Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.33
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	47.802.298.165.892	43.925.878.690.702	91,89	39.437.190.658.046
1	Pendidikan	19.603.966.773.668	18.507.250.505.299	94,41	16.786.112.162.883
2	Kesehatan	11.428.823.330.613	10.836.185.874.105	94,81	10.401.277.121.757
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.552.049.980.031	9.011.046.165.310	85,40	6.961.529.482.334
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.554.800.014.941	1.337.112.781.788	86,00	1.345.992.644.823
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3.134.183.343.181	2.823.917.532.851	90,10	2.543.497.357.142
6	Sosial	1.528.474.723.458	1.410.365.831.349	92,27	1.398.781.889.107
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	20.626.081.093.707	18.723.032.643.781	90,77	18.018.597.448.948
1	Tenaga Kerja	666.125.150.165	614.884.743.536	92,31	440.346.581.650
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.743.289.510	30.995.039.676	97,64	23.616.938.450
3	Pangan	1.266.806.047.287	1.250.789.194.638	98,74	1.007.437.399.142
4	Pertanahan	1.262.983.503	1.253.375.920	99,24	2.527.787.500
5	Lingkungan Hidup	4.927.959.617.739	4.523.450.476.286	91,79	5.119.308.421.518
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59	372.495.915.202
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	554.559.693.962	549.654.276.638	99,12	465.756.946.911
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	221.246.395.230	184.904.932.450	83,57	186.661.536.649
9	Perhubungan	8.122.460.357.978	7.283.598.187.543	89,67	6.557.630.799.290
10	Komunikasi dan Informatika	1.069.266.304.519	933.333.599.197	87,29	665.027.904.567
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	292.528.232.178	252.521.891.820	86,32	235.420.385.134
12	Penanaman Modal	877.033.172.214	757.393.817.742	86,36	752.603.485.273
13	Kepemudaan dan Olahraga	1.251.430.611.624	1.165.771.141.810	93,16	1.486.821.274.565
14	Statistik	9.434.620.312	8.289.630.101	87,86	6.448.674.000
15	Persandian	51.848.179.160	50.619.908.197	97,63	7.205.840.040
16	Kebudayaan	579.010.679.546	503.824.511.249	87,01	429.725.960.725
17	Perpustakaan	96.152.928.182	90.978.459.878	94,62	101.664.392.075
18	Kearsipan	230.660.720.789	202.233.325.150	87,68	157.897.006.257
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.583.565.687.589	1.399.825.486.114	88,40	972.704.988.086
1	Kelautan dan Perikanan	59.639.607.089	57.651.677.288	96,67	31.402.045.098
2	Pariwisata	701.271.639.423	622.741.211.022	88,80	383.444.641.730
3	Perdagangan	53.352.777.371	50.915.743.446	95,43	43.249.011.440



No.	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Kehutanan	498.640.067.355	437.784.969.278	87,80	373.400.187.134
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	80.514.328.250	72.828.055.834	90,45	27.616.762.570
6	Perdagangan	107.645.221.892	82.705.002.298	76,83	50.805.535.433
7	Perindustrian	82.501.846.209	75.198.826.948	91,15	62.786.804.681
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2.755.323.874.767	2.591.958.951.332	94,07	2.266.547.374.141
1	Sekretariat Daerah	1.634.800.705.414	1.511.462.289.026	92,46	1.450.604.453.707
2	Sekretariat DPRD	1.120.523.169.353	1.080.496.662.306	96,43	815.942.920.434
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6.255.898.653.097	3.022.253.228.496	48,31	2.991.577.985.109
1	Perencanaan	200.212.733.635	176.206.976.787	88,01	165.767.555.504
2	Keuangan	5.692.695.466.306	2.540.694.701.565	44,63	2.519.599.086.837
3	Kepegawaian	230.856.895.626	186.014.093.718	80,58	205.774.319.289
4	Pendidikan dan Pelatihan	98.595.653.925	89.636.109.010	92,80	93.152.101.379
5	Penelitian dan Pengembangan	35.537.903.605	29.701.347.416	83,58	7.284.922.100
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	318.633.917.549	213.671.651.582	67,06	198.488.489.660
1	Inspektorat Daerah	318.633.917.549	213.671.651.582	67,06	198.488.489.660
VII	Unsur Kewilayahan	5.801.287.154.947	5.402.965.706.841	93,13	5.145.549.347.575
1	Kecamatan Administrasi	3.183.788.680.270	3.120.481.376.779	98,01	3.024.135.809.634
2	Kota Administrasi	2.468.803.479.862	2.156.421.481.373	87,35	2.000.052.042.439
3	Kabupaten Administrasi	148.694.814.815	126.062.848.689	84,78	121.361.495.502
VIII	Kesatuan Bangsa dan Politik	836.087.291.434	818.573.459.711	97,91	982.061.548.321
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	836.087.291.434	818.573.459.711	97,91	982.061.548.321
	Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)	85.979.175.838.982	76.098.159.818.559	88,51	70.012.717.839.886

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	10.908.891.053.438	10.463.571.968.892	95,92
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.695.075.720.230	8.043.678.536.407	92,51
Jumlah		19.603.966.773.668	18.507.250.505.299	94,41

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.168.747.343.068	5.901.492.307.325	95,67
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.677.074.752.529	3.406.264.611.910	92,64
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.579.845.057.902	1.525.310.325.242	96,55
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.931.177.250	2.895.208.528	98,77



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	224.999.864	223.421.100	99,30
Jumlah		11.428.823.330.613	10.836.185.874.105	94,81

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.585.253.715.080	2.949.289.588.367	82,26
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	2.667.881.430.380	2.250.077.335.966	84,34
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.849.491.598.523	1.645.437.078.099	88,97
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.059.403.819.401	1.010.151.865.779	95,35
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	662.198.525.124	580.988.049.362	87,74
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	585.853.843.474	442.843.309.525	75,59
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	102.131.915.458	96.417.944.316	94,41
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	39.186.444.176	35.246.596.336	89,95
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	648.688.415	594.397.560	91,63
Jumlah		10.552.049.980.031	9.011.046.165.310	85,40

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	694.749.509.319	626.230.482.929	90,14
2.	Program Pengembangan Perumahan	457.700.814.073	388.939.803.896	84,98
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	398.690.976.584	320.404.177.061	80,36
4.	Program Kawasan Permukiman	3.658.714.965	1.538.317.902	42,05
Jumlah		1.554.800.014.941	1.337.112.781.788	86,00

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.161.000.075.602	1.946.334.128.881	90,07
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	525.248.704.195	502.024.513.718	95,58
3.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.231.773.464	246.987.217.994	79,61
4.	Program Penanggulangan Bencana	137.702.789.920	128.567.068.428	93,37
Jumlah		3.134.183.343.181	2.823.917.532.851	90,10

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	730.276.908.648	703.269.198.559	96,30
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	416.000.076.779	352.491.134.924	84,73
3.	Program Rehabilitasi Sosial	310.756.892.478	299.098.587.784	96,25



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Program Penanganan Bencana	52.359.163.209	37.441.194.067	71,51
5.	Program Pemberdayaan Sosial	19.081.680.344	18.065.716.015	94,68
Jumlah		1.528.474.723.458	1.410.365.831.349	92,27

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	414.809.858.666	371.190.158.733	89,48
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	194.995.827.494	189.464.822.793	97,16
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	45.115.589.741	43.227.760.126	95,82
4.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	8.047.967.262	7.924.443.884	98,47
5.	Program Hubungan Industrial	2.226.065.770	2.154.358.000	96,78
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	929.841.232	923.200.000	99,29
Jumlah		866.125.150.165	614.884.743.536	92,31

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan Perempuan	20.804.608.535	20.490.252.441	98,49
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4.003.076.570	3.838.093.542	95,88
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.592.753.223	2.519.615.247	97,18
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2.410.885.880	2.249.940.268	93,32
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.846.950.812	1.812.723.688	98,15
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	85.014.490	84.414.490	99,29
Jumlah		31.743.289.510	30.996.039.676	97,64

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.027.118.785.388	1.025.504.042.900	99,84
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	237.735.382.871	223.381.489.051	93,96
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.905.379.028	1.860.647.687	97,65
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	46.500.000	43.015.000	92,51
Jumlah		1.266.806.047.287	1.250.789.194.638	98,74

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penatagunaan Tanah	1.262.983.503	1.253.375.920	99,24
Jumlah		1.262.983.503	1.253.375.920	99,24



5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Persampahan	1.304.175.789.368	1.137.817.520.472	87,24
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.304.175.789.368	1.137.817.520.472	87,24
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	67.876.101.084	65.118.106.294	95,94
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	67.876.101.084	65.118.106.294	95,94
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.075.311.576	14.418.998.797	95,65
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6.059.800.956	5.664.506.880	93,48
7.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.684.567.176	2.853.052.415	77,43
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.219.818.500	3.075.414.500	95,52
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	439.530.756	364.280.591	82,88
Jumlah		4.927.959.617.739	4.523.450.476.286	91,79

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	280.706.534.308	225.296.072.753	80,26
2.	Program Pendaftaran Penduduk	88.325.326.078	86.344.621.481	97,76
3.	Program Pencatatan Sipil	5.511.999.389	5.004.183.483	90,79
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.633.244.866	1.532.347.053	93,82
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	375.005.168	358.907.180	95,71
Jumlah		376.552.109.809	318.536.131.950	84,59

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	554.559.693.962	549.654.276.638	99,12
Jumlah		554.559.693.962	549.654.276.638	99,12

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	195.620.226.527	180.915.262.528	82,26
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	12.954.325.286	12.179.575.101	94,02
3.	Program Pengendalian Penduduk	9.101.274.903	8.619.213.093	94,70
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.570.568.514	3.190.881.728	89,37
Jumlah		221.246.395.230	184.904.932.450	83,57



9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.934.405.661.402	6.200.108.246.258	89,41
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	999.676.751.503	903.112.867.644	90,34
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	184.431.344.023	176.726.910.710	95,82
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.946.601.050	3.650.162.931	92,49
Jumlah		8.122.460.357.978	7.283.598.187.543	89,67

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	853.670.643.338	751.091.921.993	87,98
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	130.482.636.706	107.832.882.023	82,64
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	85.113.024.475	74.408.795.181	87,42
Jumlah		1.069.266.304.519	933.333.599.197	87,29

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	189.420.813.138	163.061.622.412	86,08
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100.995.076.416	87.481.207.351	86,62
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.366.863.573	1.315.458.431	96,24
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	725.979.051	644.741.626	88,81
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	19.500.000	18.862.000	96,73
Jumlah		292.528.232.178	262.521.891.820	86,32

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	693.872.552.351	581.454.223.181	83,80
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	142.396.412.855	137.310.906.068	96,43
3.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.500.311.207	20.300.254.173	94,42
4.	Program Promosi Penanaman Modal	9.932.526.434	9.422.443.206	94,86
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3.874.830.523	3.698.996.944	95,46
6.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.456.538.844	5.206.994.170	95,43
Jumlah		877.033.172.214	767.393.817.742	86,36



13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	847.600.791.900	799.216.552.736	94,29
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	362.996.692.093	327.558.184.873	90,24
3.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	27.819.079.996	26.136.319.770	93,95
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	13.014.047.635	12.858.084.431	98,80
Jumlah		1.251.430.611.624	1.165.771.141.810	93,16

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai	9.434.620.312	8.289.630.101	87,86
Jumlah		9.434.620.312	8.289.630.101	87,86

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	51.848.179.160	50.619.908.197	97,63
Jumlah		51.848.179.160	50.619.908.197	97,63

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	317.539.171.113	270.472.947.652	85,18
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	169.831.578.409	147.835.925.064	87,05
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	87.417.422.842	81.385.937.416	93,10
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4.222.507.182	4.129.701.117	97,80
Jumlah		579.010.679.546	503.824.511.249	87,01

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	95.276.376.372	90.119.646.519	94,59
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	876.551.810	858.813.359	97,98
Jumlah		96.152.928.182	90.978.459.878	94,62

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	203.865.593.954	178.286.962.119	87,45



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Program Pengelolaan Arsip	26.795.126.835	23.946.363.031	89,37
Jumlah		230.660.720.789	202.233.325.150	87,68

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	30.385.555.665	29.828.587.704	98,17
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.853.873.455	11.167.338.339	94,21
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10.633.659.763	10.155.708.250	95,51
4.	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.692.466.897	5.459.959.360	95,92
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.074.251.309	1.040.083.635	96,82
Jumlah		59.639.807.089	57.651.677.288	96,67

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	208.019.030.591	187.308.200.836	90,04
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	210.172.003.243	183.982.575.038	87,54
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	153.965.404.655	132.368.720.445	85,97
4.	Program Pemasaran Pariwisata	124.407.399.207	114.563.559.334	92,09
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.707.801.727	4.518.155.369	95,97
Jumlah		701.271.639.423	622.741.211.022	88,80

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.587.503.291	17.647.196.704	95,04
2.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11.945.788.210	11.141.192.710	93,26
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89
4.	Program Penyuluhan Pertanian	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.210.952.109	1.147.443.399	94,76
Jumlah		53.352.777.371	50.915.743.446	95,43

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	451.298.312.173	393.260.756.413	87,14



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Daerah Provinsi			
3.	Program Pengelolaan Hutan	46.011.045.848	43.308.888.749	94,13
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	808.141.352	748.142.910	92,58
5.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	366.275.578	320.859.790	87,60
6.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	156.292.404	146.323.416	93,62
Jumlah		498.640.067.355	437.784.969.278	87,80

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	32.330.000.214	30.217.049.997	93,46
2.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	25.598.972.551	22.957.125.963	89,68
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	22.585.355.485	19.653.879.874	87,02
Jumlah		80.514.328.250	72.828.055.834	90,45

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	72.783.500.863	50.413.732.273	69,27
2.	Program Pengembangan Ekspor	18.252.327.947	16.915.370.156	92,68
3.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	15.931.371.979	14.756.221.814	92,62
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	467.076.986	422.936.360	90,55
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	210.944.117	196.741.695	93,27
Jumlah		107.645.221.892	82.705.002.298	76,83

7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	82.493.071.209	75.190.051.948	91,15
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8.775.000	8.775.000	100,00
Jumlah		82.501.846.209	75.198.826.948	91,15

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.118.413.296.012	1.024.527.796.882	91,61
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	376.325.072.942	373.558.799.466	99,26
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	69.608.351.922	54.171.866.453	77,82
4.	Program Penataan Organisasi	40.289.043.979	31.496.553.924	78,18
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	21.403.241.646	19.925.996.982	93,10
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan	5.972.813.543	5.311.374.260	88,93
7.	Pengadaan Barang dan Jasa	2.230.576.146	2.003.025.585	89,80
8.	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	558.309.224	466.875.474	83,62
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			
Jumlah		1.634.800.705.414	1.511.462.289.026	92,46

2) Sekretariat DPRD

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	638.920.628.235	627.697.231.306	98,24
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	481.802.541.118	452.799.431.000	94,02
Jumlah		1.120.523.169.353	1.080.496.662.306	96,43

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Perencanaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	174.005.604.492	153.292.440.129	88,10
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	18.670.133.097	15.936.054.483	85,36
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7.536.996.046	6.978.482.175	92,59
Jumlah		200.212.733.635	176.206.976.787	88,01

2) Urusan Keuangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.546.177.131.769	1.398.127.491.123	90,42
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.505.466.721.411	548.768.808.827	15,65
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	531.796.079.902	493.507.445.622	92,80
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	109.255.533.224	100.290.955.993	91,79
Jumlah		5.692.695.466.306	2.540.694.701.565	44,63



3) Urusan Kepegawaian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	185.139.503.530	143.142.643.791	77,32
2.	Program Kepegawaian Daerah	45.717.382.096	42.671.449.927	93,77
Jumlah		230.856.895.626	186.014.093.718	80,58

4) Pendidikan dan Pelatihan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	67.542.367.327	62.312.486.053	92,26
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.053.286.598	27.323.622.957	94,05
Jumlah		96.595.653.925	89.636.109.010	92,80

5) Penelitian dan Pengembangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	35.537.903.605	29.701.347.416	83,58
Jumlah		35.537.903.605	29.701.347.416	83,58

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Inspektorat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	203.340.138.585	136.765.980.354	67,26
2.	Program Penyelenggara Pengawasan	97.434.361.248	66.600.481.000	68,44
3.	Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi	17.859.417.716	10.225.190.228	57,25
Jumlah		318.633.917.549	213.671.651.582	67,06

g. Unsur Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

1) Kecamatan Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	2.451.506.846.471	2.140.499.375.120	87,31
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	586.493.479.499	565.480.606.449	96,41
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.505.037.186	17.881.114.252	96,63
Jumlah		3.183.768.860.270	3.120.481.376.779	98,01



2) Kota Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.451.506.846.471	2.140.499.375.120	87,31
2.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	17.296.633.391	15.922.106.253	92,05
Jumlah		2.468.803.479.862	2.156.421.481.373	87,35

3) Kabupaten Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	148.243.889.806	125.700.233.531	84,79
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	450.925.009	362.615.158	80,42
Jumlah		148.694.814.815	126.062.848.689	84,78

h. Unsur Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	675.293.380.540	673.762.960.052	99,77
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.018.937.779	55.597.348.018	79,40
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	46.811.682.659	46.779.780.067	99,93
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	22.354.183.585	21.354.096.976	95,53
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	19.922.673.488	19.419.721.805	97,48
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.686.433.385	1.659.552.793	98,41
Jumlah		836.087.291.434	818.573.459.711	97,91

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar (Rp1.524.751.460.616,00). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.929.144.168.544,00 dengan perincian sebagai berikut.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	84.454.424.378.366	80.027.303.987.103
Belanja Daerah	85.979.175.838.982	76.098.159.818.559
Belanja Operasi	67.401.436.935.434	62.570.402.299.166
Belanja Modal	15.253.239.613.507	13.150.863.044.833
Belanja Tidak Terduga	2.947.599.618.521	-
Belanja Transfer	376.899.671.520	376.894.474.560
Surplus/Defisit	(1.524.751.460.616)	3.929.144.168.544



5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp7.408.465.084.046,00 dan Rp5.883.713.623.430,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing sebesar Rp7.333.465.147.643,00 dan Rp5.444.040.717.310,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.889.424.430.333,00. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.408.465.084.046,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.333.465.147.643,00 atau 98,99%. Tidak optimalnya realisasi tersebut disebabkan oleh realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah yang hanya mencapai Rp2.899.546.263.597,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp2.974.586.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.343.797.504.127,00, maka terdapat penurunan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp2.010.332.356.484,00 atau 21,52%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.34
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan SILPA	4.433.850.834.046	4.433.850.834.046	100,00	6.542.421.120.069
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.974.586.000.000	2.899.546.263.597	97,48	2.801.304.537.758
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	26.250.000	68.050.000	240,88	71.846.300
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.408.465.084.046	7.333.465.147.643	98,99	9.343.797.504.127

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.433.850.834.046,00 dan Rp6.542.421.120.069,00. Nilai anggaran dan realisasi SILPA Tahun 2025 merupakan SILPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI.

5.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.974.586.000.000,00. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.899.546.263.597,00 atau 97,48%, mengalami kenaikan sebesar Rp98.241.725.839,00 atau 3,51% bila dibandingkan dengan



realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.801.304.537.758,00. Penerimaan Pinjaman Daerah tersebut seluruhnya merupakan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta. Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2025 senilai Rp2.899.546.263.597,00 merupakan penerusan pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Jakarta yang tidak melalui mekanisme RKUD. Kurang optimalnya Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya pergeseran jadwal pekerjaan, penurunan nilai kontrak, dan penyesuaian kurs aktual atas penerimaan pinjaman proyek MRT Jakarta.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.250.000,00. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2025 pada awalnya tidak dianggarkan dalam APBD murni. Selanjutnya, setelah terdapat realisasi penerimaan, dilakukan penganggaran melalui APBD Perubahan berdasarkan realisasi pada saat penyusunan APBD Perubahan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tersebut merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke Kas Daerah. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.050.000,00 atau 240,88%, mengalami penurunan sebesar Rp3.796.300,00 atau 5,28% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.846.300,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.883.713.623.430,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp5.444.040.717.310,00 atau 92,53%. Tidak optimalnya realisasi disebabkan oleh realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang hanya mencapai Rp3.516.653.117.312,00 atau 90,12% dari anggaran sebesar Rp3.902.043.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.902.043.000.000	3.516.653.117.312	90,12	5.988.136.019.949
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.927.387.599.998	97,26	1.861.165.106.399
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.883.713.623.430	5.444.040.717.310	92,53	7.849.321.126.348



Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.444.040.717.310,00 adalah sebagai berikut.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.902.043.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.516.653.117.312,00 atau 90,12%, mengalami penurunan sebesar Rp2.471.482.902.637,00 atau 41,27% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.988.136.019.949,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp556.540.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (adendum) II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024; dan
- b. Penyertaan Modal Daerah pada PT *Mass Rapid Transit* Jakarta sebesar Rp2.960.113.117.312,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 330 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota). Penyertaan modal pada PT MRT berasal dari pengesahan yang tidak melalui mekanisme RKUD dan merupakan penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Jakarta senilai Rp60.566.853.715,00 dan penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Jakarta senilai Rp2.899.546.263.597,00.

5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran pembayaran atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI, MRT, dan pendanaan PEN. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.981.670.623.430,00 dengan realisasi sebesar Rp1.927.387.599.998,00 atau 97,26%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp66.202.493.599,00 atau 3,56% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.861.185.106.399,00. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pembayaran cicilan melalui mekanisme pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp1.039.750.093.663,00 dan melalui mekanisme pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp887.637.506.335,00.

5.1.4.3 Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan.



Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp7.333.465.147.643,00 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.444.040.717.310,00, sehingga diperoleh Pembiayaan Neto sebesar Rp1.889.424.430.333,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.818.568.598.877,00 yang merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp80.027.303.987.103,00, realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp76.098.159.818.559,00 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp1.889.424.430.333,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.818.568.598.877,00 dengan perincian sebagai berikut.

Akun	SiLPA BUD	SiLPA BLUD	SiLPA Sekolah	Total
Kas di Kas Daerah	4.334.722.998.635	-	-	4.334.722.998.635
Sisa Belanja UP/GU/TU	1.949.988.686	-	-	1.949.988.686
Kas BLUD - Kas Tunai	-	510.380.243	-	510.380.243
Kas BLUD - Kas di Bank	-	1.411.149.355.572	-	1.411.149.355.572
Kas Bank BOS	-	-	69.377.991.523	69.377.991.523
Kas Bank BOP Kesetaraan	-	-	450.931.908	450.931.908
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	385.509.646	21.442.662	-	406.952.308
Pembulatan	2	-	-	2
Jumlah	4.337.058.496.969	1.411.681.178.477	69.828.923.431	5.818.568.598.877

SiLPA sebesar Rp5.818.568.598.877,00 tersebut berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.825.716.444.116,00. Saldo Kas merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selisih antara SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan Kas di Neraca sebesar Rp7.147.845.239,00 dengan perincian sebagai berikut.

Rincian Selisih Saldo Kas dengan SiLPA:	
Potongan PFK yang Belum Disetor	Rp4.360.483.692
Uang Muka Pasien RSUD/K	Rp385.105.436
Uang Muka Jasa BLUD	Rp129.233.126
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	Rp2.632.697.579
Kas Lainnya	47.277.716
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(Rp406.952.308)
Pembulatan	(Rp2)
Jumlah	Rp7.147.845.239

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup SAL tahun sebelumnya, penggunaan SiLPA/SiKPA tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.



Nilai SAL Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.818.568.598.877,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut:

<u>Tahun 2024</u>		
SAL per 31 Desember 2024		Rp4.433.850.834.046
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		<u>(Rp4.433.850.834.046)</u>
Subtotal		-
<u>Tahun 2025</u>		
Pendapatan	Rp80.027.303.987.103	
Belanja dan Transfer	<u>(Rp76.098.159.818.559)</u>	
Surplus		Rp3.929.144.168.544
Penerimaan Pembiayaan	Rp7.333.465.147.643	
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(Rp5.444.040.717.310)</u>	
Pembiayaan Neto		<u>Rp1.889.424.430.333</u>
SAL 31 Desember 2025		<u>Rp5.818.568.598.877</u>

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.



5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah kas pemerintah daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.334.722.998.635,00 dan Rp3.416.945.253.102,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.36
Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Bank / Lembaga	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bank Jakarta	108-02-01575-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan Pengeluaran	Kepgub No. 529 Tahun 2023	4.327.877.398.903	3.333.798.389.403
2	Bank Jakarta	101.02.06015-3	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan Lainnya	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	76.019
3	Bank Mandiri	1.230.098.157.979	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	34.903
4	BTN	00014.01.30.0017 56.6	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	2.452.473
5	BSI	7268763869	Rekening Khusus Penerimaan Bunga Deposito	Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024	-	4.697
6	BRI	0018-01-004391-30-7	Rekening Khusus Penerimaan Pajak	Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024	190.921.060	147.682.309
7	Bank Jakarta	108.16.17010.7	Rekening Khusus SIMPAD	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	-
8	Bank Jakarta	108.16.17009.3	Rekening Khusus SIMPAD	Kepgub No. 529 Tahun 2023	76.473.220	22.588.820.233
9	Bank Jakarta	108.16.17095.6	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	16.614.596
10	Bank Jakarta	108.16.17094.8	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	1.132.254.166	54.373.349.975
11	Bank Mandiri	104-00-22062017	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	4.420.653.463	1.651.119.829
12	BNI	6000686867	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	238.781.654	47.348.173
13	Bank CIMB Niaga	800034210900	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	42.204.564	4.262.532.696
14	BJB	0067263332400	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	60.500	15.042.300
15	Bank Danamon	3600807519	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	31.167.665	-
16	Bank OCBC NISP	545800052213	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	11.672.133	18.043.083
17	Bank Mega	107-4001100-1880	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	1.764.023



No	Bank / Lembaga	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
18	BTN	140.130.00.17914	BPKD Provinsi DKI Jakarta	-	7.823.751	-
19	BANK UOB	3273081680	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	2.502.074	-
20	PT POS Indonesia	-	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	-	691.105.482	21.998.390
Jumlah					4.334.722.998.635	3.416.945.263.102

Saldo Kas di Kas Daerah pada Bank DKI Cab. Utama Balaikota nomor rekening 108-02-01575-9 per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.549.149,00 merupakan pengembalian BOSP dan TPG tahun lalu yang akan dikembalikan ke RKUN dan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp346.000,00.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.949.988.686,00 dan Rp3.181.233.945,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	225.620.475	2.527.302
2	Sisa Belanja TU	1.724.368.211	3.058.350.579
3	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	-	120.356.064
	Jumlah	1.949.988.686	3.181.233.945

Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D UP/GU yang belum disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2025. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp225.620.475,00 dan Rp2.527.302,00. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2025 terdapat di Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta Barat sebesar Rp114.165.000,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp58.183.107,00, Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp30.423.030,00, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Pusat sebesar 20.125.339,00, dan Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.723.999,00. Atas Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2025 tersebut sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada awal tahun 2026.



b. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D TU yang belum disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2025. Sisa Belanja TU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.724.368.211,00 dan Rp3.058.350.579,00.

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2025 terdapat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.075.595.888,00, Dinas Kebudayaan sebesar Rp531.713.000,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp98.130.323,00 dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp18.929.000,00. Atas Sisa Belanja TU per 31 Desember 2025 tersebut sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada awal tahun 2026.

c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp120.356.064,00.

5.3.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor, Uang Muka Pelayanan, dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.416.517.559.049,00 dan Rp942.341.899.395,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Tunai	510.380.243	700.266.859
2	Kas di Bank	1.411.149.355.572	937.293.659.466
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	4.195.447.637	941.418.323
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	148.037.035	237.927.548
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	385.105.436	565.419.352
6	Uang Jaminan Kerja sama	-	60.000.000
7	Uang Titipan	-	2.400.510.747
8	Uang Muka Jasa BLUD	129.233.126	142.697.100
	Jumlah	1.416.517.559.049	942.341.899.395

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 terdapat pada unit sebagai berikut.

No	Unit	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Unit Pengelola JAMC	1.028.669.049.224	580.141.667.456
2	BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan	333.001.340.199	308.521.628.310
3	Unit Pengelola Dana Perumahan	35.799.495.647	25.870.662.517
4	Unit Pengelola Perparkiran	4.290.302.394	1.929.781.332
5	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	2.442.504.532	1.281.696.901
6	Unit Pengelola Jakarta Smart City	2.173.824.995	1.251.334.048
7	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	2.079.603.435	3.815.320.349
8	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1.977.417.270	4.324.765.344
9	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.774.813.561	1.939.035.838
10	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.568.775.023	8.998.688.528
11	BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan	1.535.106.078	1.352.360.577
12	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	994.803.919	2.813.716.865
13	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	210.520.772	101.241.330
	Jumlah	1.416.517.559.049	942.341.899.395



Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut dirinci sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp510.380.243,00 dan Rp700.266.859,00. Sementara itu, saldo Kas di Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.411.149.355.572,00 dan Rp937.293.659.466,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.195.447.637,00 dan Rp941.418.323,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2025.

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan sebesar Rp4.127.310.825,00.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp148.037.035,00 dan Rp237.927.548,00. Nilai tersebut merupakan potongan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 terinci:

1. RSUD Koja sebesar Rp78.681.590,00 untuk iuran BPJS Kesehatan;
2. RSUD Budhi Asih sebesar Rp45.846.545,00 untuk iuran BPJS Kesehatan;
3. RSUD Cipayang sebesar Rp10.914.364,00 untuk iuran BPJS Kesehatan;
4. RSUD Pasar Rebo sebesar Rp9.174.560,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan Rp184.800,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan;
5. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp1.619.040,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan;
6. Puskesmas Kebon Jeruk sebesar Rp1.565.072,00 untuk iuran BPJS Kesehatan; dan
7. SMKN 27 Jakarta sebesar Rp51.064,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan sebesar Rp102.190.490,00.

d. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp385.105.436,00 dan Rp565.419.352,00. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Unit	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Cengkareng	235.827.274	459.647.011
2	RSUD Tarakan	66.956.800	60.968.800
3	RSUD Koja	50.571.258	10.571.257
4	RSUD Pasar Minggu	21.750.104	19.932.284
5	RSKD Duren Sawit	5.000.000	5.500.000
6	RSUD Pasar Rebo	5.000.000	8.800.000
	Jumlah	385.105.436	565.419.352



e. Uang Jaminan Kerja Sama

Uang Jaminan Kerja Sama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan kawasan parkir dengan RSUD Koja. Uang Jaminan kerja sama akan dikembalikan saat perjanjian kerja sama tersebut berakhir. Uang Jaminan Kerja Sama per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp60.000.000,00.

f. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp2.400.510.747,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Unit	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Matraman	-	2.396.597.850
2	RSUD Kemayoran	-	-
3	RSUD Pasar Minggu	-	1.912.897
	Jumlah	-	2.400.510.747

Uang Titipan per 31 Desember 2025 disajikan pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

g. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD non-layanan kesehatan kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp129.233.126,00 dan Rp142.697.100,00. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2025 terdapat pada:

1. SMKN 27 Jakarta sebesar Rp17.318.500,00 merupakan uang muka pemesanan makanan; dan
2. SMKN 57 Jakarta sebesar Rp111.914.626,00 yang terdiri atas uang muka jasa layanan hotel sebesar Rp86.114.626,00 dan uang muka pemesanan makanan sebesar Rp25.800.000,00.

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut dirinci pada lampiran 2.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp72.478.620.030,00 dan Rp76.180.041.065,00. Saldo ini berada di 2.007 sekolah pada rekening BOS, rekening BOP Kesetaraan, rekening kegiatan *Teaching Factory* (TeFa), dan kas tunai dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Saldo Kas	Saldo per 31 Desember 2025
1	Kas Dana BOS	Rp 69.394.547.092,00
2	Kas Dana BOP Kesetaraan	Rp 451.375.359,00
3	Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	Rp 2.632.697.579,00
	Kas Bank	Rp 1.982.442.608,00
	Kas Tunai	Rp 650.254.971,00
	Jumlah	Rp 72.478.620.030,00



Pencatatan saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Perincian Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37
Kas Dana BOS dan Kas BOP Kesetaraan
Per 31 Desember 2025

No.	Jenjang	Saldo Rekening Bank	Utang Jangka Pendek Lainnya (Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (di Rekening Bank)	Potong PPK yang Belum Disalor (Utang Pajak)	Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan (SiLPA di Rekening Bank)	Plutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (SiLPA di Luar Rekening Bank)	Total SiLPA BOS dan BOP Kesetaraan
1.	2.	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.	4.	5 = 3 + 4.	6.	7 = 5 + 6.	8.	9 = 7 + 8.		
Kas Dana BOS								
1.	Sekolah Dasar (SD)	19.582.868.870	52.742.552	19.530.127.318	13.028.812	19.517.098.506	8.403.255	19.525.501.761
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	18.635.609.208	4.133.356	18.631.475.852	2.550.432	18.628.925.420	178.800	18.629.104.220
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20.254.136.148	41.341	20.254.094.807	502.808	20.253.591.999	-	20.253.591.999
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	12.257.794.506	37.277.060	12.220.517.446	173.500	12.220.343.946	82.500	12.220.426.446
5.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	718.131.783	-	718.131.783	-	718.131.783	-	718.131.783
Jumlah Dana BOS		69.408.741.595	94.194.903	69.394.547.092	16.555.369	69.377.991.523	8.662.555	69.386.654.078
Kas Dana BOP Kesetaraan								
6.	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	338.222.078	-	338.222.078	-	338.222.078	-	338.222.078
7.	Kelompok Belajar (KB)	18.853.938	-	18.853.938	-	18.853.938	-	18.853.938
8.	Satuan PAUD Sejahtera (SPS)	14.744.354	-	14.744.354	111.429	14.632.925	-	14.632.925
9.	Taman Kanak-Kanak (TK)	74.355.496	-	74.355.496	332.022	74.023.474	-	74.023.474
10.	Taman Penitipan Anak (TPA)	8.199.493	-	8.199.493	-	8.199.493	-	8.199.493
Jumlah Dana BOP Kesetaraan		461.375.359	-	461.375.359	443.451	460.931.908	-	460.931.908
Jumlah Dana BOS dan BOP Kesetaraan		69.840.116.954	94.194.903	69.845.922.451	16.998.820	69.828.923.431	8.662.555	69.837.585.986

a. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp69.394.547.092,00 dan Rp75.054.503.815,00. Kas Dana BOS terdiri atas:

1) Kas Bank BOS

Saldo Kas Bank BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.377.991.523,00 tersebar di 1.800 sekolah. Perincian per jenjang sesuai dengan kolom 7 pada Tabel 5.37 Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2025.



2) Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOS yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.555.569,00 tersebar di 33 sekolah. Saldo tersebut sudah disetorkan di Tahun 2026 dengan perincian sebagai berikut.

21 SD Negeri	Rp	13.028.812,00
5 SMP Negeri	Rp	2.850.452,00
4 SMA Negeri	Rp	502.805,00
3 SMK Negeri	Rp	173.500,00
Jumlah	Rp	16.555.569,00

b. Kas Dana BOP Kesetaraan

Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp451.375.359,00 dan Rp166.539.467,00. Kas Dana BOP Kesetaraan terdiri atas:

1) Kas Bank BOP Kesetaraan

Saldo Kas Bank BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 sebesar Rp450.931.908,00 tersebar di 206 sekolah. Rincian per jenjang sesuai dengan kolom 7 pada Tabel 5.37 Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2025.

2) Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp443.451,00 terdapat pada TK Negeri Pulau Kelapa 01 sebesar Rp332.022,00 dan SPS Negeri Bale Bermain Tunas Harapan sebesar Rp111.429,00. Saldo PFK sudah disetorkan di tahun 2026.

Perincian saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 terdapat pada lampiran 3.

c. Kas di Bendahara Sekolah Lainnya

Saldo Kas di Bendahara Sekolah Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.632.697.579,00 dan Rp958.997.783,00. Saldo ini terdapat pada 9 BLUD yang belum memiliki APBD dan 43 SMK Non BLUD yang berupa kas tunai sebesar Rp650.254.971,00 dan rekening TeFa sebesar Rp1.982.442.608,00 atas kegiatan *Teaching Factory* (TeFa). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 menyebutkan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*) adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Berikut perincian mutasi saldo kas kegiatan TeFa.



Tabel 5.38
Kas di Bendahara TeFa dan Unit Produksi SMK Negeri
Per 31 Desember 2025

No.	Nama Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 - 5)
1	SMK Negeri 1	37.615.500	122.815.790	125.423.156	35.008.134
2	SMK Negeri 2	26.905.950	211.750.849	194.528.483	44.128.316
3	SMK Negeri 3	14.908.041	76.105.030	72.478.071	18.535.000
4	SMK Negeri 4	-	74.346.000	59.355.600	14.990.400
5	SMK Negeri 5	-	4.653.750	350.000	4.303.750
6	SMK Negeri 6	17.285.668	416.238.384	363.815.579	69.708.473
7	SMK Negeri 7	31.826.275	90.897.362	82.800.432	39.923.205
8	SMK Negeri 8	-	227.573.148	157.467.799	70.105.347
9	SMK Negeri 9	-	254.276.751	212.383.686	41.893.065
10	SMK Negeri 10	-	340.965.750	304.191.630	36.774.120
11	SMK Negeri 11	62.467.464	223.781.699	181.817.306	104.431.857
12	SMK Negeri 12	19.585.575	120.189.262	100.442.035	39.332.802
13	SMK Negeri 14	-	569.208.061	248.832.479	320.375.582
14	SMK Negeri 15	-	309.443.884	221.108.327	88.335.557
15	SMK Negeri 16	157.719.352	166.148.200	139.758.508	184.109.044
16	SMK Negeri 17	-	178.742.453	133.802.961	44.939.492
17	SMK Negeri 18	20.713.937	45.219.761	44.634.925	21.298.773
18	SMK Negeri 19	-	201.954.448	121.817.423	80.137.025
19	SMK Negeri 21	-	101.173.375	56.364.931	44.808.444
20	SMK Negeri 22	40.679.024	303.288.457	231.519.873	112.447.608
21	SMK Negeri 23	38.713.239	157.039.483	128.672.436	65.080.286
22	SMK Negeri 25	33.450.772	41.283.377	33.106.359	41.627.790
23	SMK Negeri 28	-	186.844.526	127.768.983	59.075.543
24	SMK Negeri 30	-	946.615.512	817.144.927	129.470.585
25	SMK Negeri 31	71.828.000	204.355.733	194.718.000	81.465.733
26	SMK Negeri 34	-	10.457.000	6.222.500	4.234.500
27	SMK Negeri 35	-	2.340.500	1.617.000	723.500
28	SMK Negeri 38	-	73.440.460	28.032.043	45.408.417
29	SMK Negeri 40	-	97.264.436	37.039.589	60.224.847
30	SMK Negeri 41	-	97.874.179	58.633.500	39.240.679
31	SMK Negeri 42	30.648.900	324.651.950	322.957.350	32.343.500
32	SMK Negeri 43	-	23.739.480	20.974.200	2.765.280
33	SMK Negeri 44	-	158.606.251	99.370.317	59.235.934
34	SMK Negeri 45	54.682.832	268.450.594	240.885.401	82.248.025
35	SMK Negeri 46	20.720.007	145.558.904	141.219.994	25.058.917
36	SMK Negeri 47	45.593.445	340.711.131	323.734.984	62.569.592
37	SMK Negeri 48	-	255.772.160	38.235.149	217.537.011
38	SMK Negeri 49	-	24.600.200	15.234.812	9.365.388



No.	Nama Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 - 5)
39	SMK Negeri 50	55.166.000	153.791.000	185.685.517	23.271.483
40	SMK Negeri 52	26.620.000	48.155.400	44.091.641	30.683.759
41	SMK Negeri 53	-	5.902.977	1.795.250	4.107.727
42	SMK Negeri 54	-	18.464.310	4.758.688	13.705.622
43	SMK Negeri 55	21.332.500	997	30.204	21.303.293
44	SMK Negeri 58	13.280.000	21.235.000	30.210.000	4.305.000
45	SMK Negeri 59	-	74.805.199	69.000.500	5.804.699
46	SMK Negeri 60	-	202.555.933	151.453.675	51.102.258
47	SMK Negeri 62	-	233.899.200	214.977.000	18.922.200
48	SMK Negeri 66	-	38.101.500	23.221.289	14.880.211
49	SMK Negeri 67	-	15.184.806	7.422.000	7.762.806
50	SMK Negeri 69	-	3.950.000	2.457.500	1.492.500
51	SMK Negeri 71	-	650.000	350.000	300.000
52	SMK Negeri 73	-	128.156.500	126.162.000	1.994.500
Jumlah		839.742.481	8.343.031.110	6.550.076.012	2.632.697.579

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.277.716,00 dan Rp130.020.000,00. Saldo tersebut merupakan pengembalian dana KJP Plus sebelum Tahun Anggaran 2023 dari penerima bansos yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.457.716,00 dan pengembalian dana KJP Plus TA 2023 dari penerima bansos yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2025 pada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) sebesar Rp2.820.000,00. Pengembalian dana dari penerima bansos di antaranya karena rekening tutup dan pindah domisili. Saldo per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Kategori Bansos		Saldo Dinas Pendidikan (Rp)	Saldo P4OP (Rp)	Total Saldo Kas lainnya
1	KJP Plus 2013	10.467.716	0	10.467.716
2	KJP Plus 2014	5.370.000	0	5.370.000
3	KJP Plus 2015	2.520.000	0	2.520.000
4	KJP Plus 2018	1.800.000	0	1.800.000
5	KJP Plus 2020	1.800.000	0	1.800.000
6	KJP Plus 2021	7.860.000	0	7.860.000
7	KJP Plus 2022	14.640.000	0	(0,54)
8	KJP Plus 2023	0	2.820.000	2.820.000
Jumlah		44.457.716	2.820.000	47.277.716

Keseluruhan saldo Kas Lainnya tersebut telah disetorkan pada tahun 2026.

5.3.1.1.2 Piutang

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode



laporan keuangan. Piutang Pajak Daerah terjadi saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat SKPD diterbitkan. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.763.845.636.638,00 dan Rp13.241.938.790.492,00 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Piutang Pajak		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	143.761.742.604	131.848.667.679	9,04
2	Piutang Pajak Reklame	918.647.409.723	616.967.500.306	48,90
3	Piutang Pajak Air Tanah	596.131.534.913	591.869.625.756	0,72
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.582.317.119.111	11.395.000.473.511	1,64
5	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	248.989.669.121	230.805.014.096	7,88
6	Piutang Pajak Alat Berat	32.568.000	710.000	4.487,04
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	273.965.593.166	275.446.799.144	(0,54)
Jumlah		13.763.845.636.638	13.241.938.790.492	3,94

Perincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada Lampiran 4.

a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp143.761.742.604,00 dan Rp131.848.667.679,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang PKB			
a. Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp		131.848.667.679
Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp		(8.621.826.975)
Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp		123.226.840.704
b. Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			
Ketetapan piutang	Rp		1.076.831.444.242
Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp		(1.056.296.542.342)
Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp		20.534.901.900
c. Saldo piutang per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp		143.761.742.604

Piutang PKB diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan, tetapi belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. SKP PKB diterbitkan segera setelah pemadanan data pada tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Samsat.

Pembetulan adalah tindakan membetulkan SKP yang memerlukan koreksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pada Tahun 2025, terdapat pembetulan atas SKP sebelum Tahun 2025 sebesar Rp8.621.826.975,00 karena telah terbit ketetapan baru pada Tahun 2025.

PKB atas kendaraan yang belum melakukan registrasi dan identifikasi ulang diklasifikasikan sebagai Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KbM BDU). Karena belum melalui proses penetapan (penerbitan SKP), KbM BDU tidak dicatat sebagai Piutang PKB dalam Neraca, tetapi sebagai informasi perkiraan penerimaan. Berdasarkan data Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 tercatat 3.103.736 unit KbM BDU dengan perkiraan penerimaan senilai Rp2.826.723.708.704,00 yang dihitung menggunakan NJKB tahun terutang, dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 5.39
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta
Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB
Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025

No	Jenis	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Jumlah	
		KBM (Unit)	PKB Perkiraan (Rp)	KBM (Unit)	PKB Perkiraan (Rp)	KBM (Unit)	PKB Perkiraan (Rp)	KBM (Unit)	PKB Perkiraan (Rp)	KBM (Unit)	PKB Perkiraan (Rp)	KBM (Unit)	PKB Perkiraan (Rp)
1	Becak Dan Bejambaja	3.758	13.437.322.441	7.115	20.540.351.814	10.085	35.434.007.300	13.019	57.324.097.975	24.017	128.900.888.705	52.945	263.623.815.930
2	Jepit Bagasi Meka	2.037	10.013.486.090	3.147	15.252.893.291	5.382	26.334.130.360	10.613	72.381.303.100	25.414	202.373.652.960	47.593	341.461.747.341
3	Van Bus, Micro Bus	16.877	39.639.990.405	26.415	70.353.275.442	32.454	136.435.196.350	38.300	282.054.435.075	187.941	635.308.014.475	335.337	1.234.913.636.797
4	Pick Up, Light Truck, Truck Dan Bejambaja	3.831	5.812.332.675	4.846	7.290.713.212	5.008	10.480.331.900	6.910	12.813.391.525	13.559	26.535.357.425	35.144	62.547.397.237
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery, Van	2.417	5.318.404.230	3.050	5.759.057.428	4.065	13.595.859.650	6.150	20.435.142.675	13.402	45.142.056.325	25.083	54.257.553.333
6	Truck, Dump Truck, Truck Tangki Dan Bejambaja	1.340	5.354.014.140	1.253	3.790.352.800	1.813	4.800.052.700	2.293	5.755.102.200	4.300	12.755.880.300	11.225	33.836.242.540
7	Order/Operet, Motor	367	1.50.057.965	203	36.045.300	331	46.378.300	678	80.673.500	915	115.745.300	2.403	331.340.355
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.792	190.251.005	2.344	152.315.451	2.672	212.327.000	3.323	255.155.700	4.165	711.577.200	15.297	1.557.557.555
9	Becek Motor	317.190	78.835.355.455	354.154	97.025.972.135	445.845	131.013.472.320	551.123	170.073.992.500	633.907	275.490.999.400	2.902.089	752.473.301.845
10	Motor/Motor	1.835	4.246.301.035	1.902	4.257.855.700	2.960	5.449.404.500	4.178	12.175.625.150	5.885	20.354.721.200	15.152	21.035.021.555
Total		368.345	162.682.561.872	404.179	329.103.145.087	533.410	600.406.201.270	607.178	802.735.082.330	1.126.717	1.406.740.713.875	2.165.798	2.826.733.798.754

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya optimalisasi untuk mendorong pendaftaran ulang (registrasi dan identifikasi) serta pemenuhan kewajiban pajak atas Kbm BDU, antara lain:

- 1) Penyampaian surat imbauan yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, serta melibatkan unsur pimpinan daerah (wali kota, camat, dan lurah).
 - 2) Konfirmasi wajib pajak badan melalui pemanggilan dan rekonsiliasi data kendaraan bermotor terhadap perusahaan-perusahaan (wajib pajak badan).
 - 3) Operasi gabungan dan *door-to-door*, serta pelaksanaan razia bersama Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja, dan Bank DKI, termasuk penagihan langsung ke alamat wajib pajak.
 - 4) Edukasi dan layanan jemput bola, serta sosialisasi dan penyediaan layanan pembayaran pada HBKB.
- Meskipun upaya optimalisasi telah dilakukan, terdapat beberapa kendala dalam pemutakhiran data kendaraan bermotor (Kbm BDU) sebagai berikut.

- 1) Ketidaksihonestan kepemilikan dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan penjualan kendaraan, belum melakukan blokir, atau pembeli belum melakukan balik nama (BBNKB).
- 2) Kendaraan dalam kondisi rusak berat, hilang, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas serta hasil tindak pidana pencurian yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.
- 3) Adanya data domisili yang tidak akurat disebabkan karena wajib pajak berpindah alamat, alamat tidak ditemukan/tidak jelas di lapangan, atau wajib pajak tidak lagi diketahui keberadaannya.

b. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp918.647.409.723,00 dan Rp616.967.500.306,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.



Piutang Pajak Reklame			
a. Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp		616.867.600.308
Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp		(1.229.832.225)
Pelunasan piutang per 31 Desember 2024	Rp		(113.971.816.583)
- Penerimaan pembayaran	Rp	(114.003.779.354)	
- Pendapatan diterima di muka atas ketetapan sebelum Tahun 2025	Rp	32.162.781	
Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp		501.766.051.498
b. Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			
Ketetapan piutang	Rp		1.519.457.601.087
Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp		1.084.383.446
Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp		(1.103.660.828.288)
- Penerimaan pembayaran	Rp	(1.105.136.095.187)	
- Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	Rp	1.475.488.879	
Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp		416.881.358.225
c. Saldo piutang Per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp		918.647.409.723

Piutang Pajak Reklame diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Adapun pembetulan atas ketetapan Pajak Reklame dilakukan akibat adanya kesalahan penerapan masa pajak, serta permohonan pembetulan atas luas dan ketinggian bidang reklame. Proses pembetulan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.219.139.874.531,00. Nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran sebesar Rp1.507.631.660,00 yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelum 2025. Kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga total pelunasan piutang selama Tahun 2025 sebesar Rp1.217.632.242.871,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Reklame, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

- 1) Penyampaian surat imbauan terhadap 13.545 objek pajak (14.817 dokumen SKPD) yang belum memasuki masa kedaluwarsa penagihan.
- 2) Pemasangan stiker peringatan pada 227 objek pajak (526 dokumen SKPD) yang tetap menunggak setelah tahap imbauan.

Penagihan aktif dan penegakan hukum (*law enforcement*) berupa penerbitan 811 surat teguran atas 890 dokumen SKPD dan ditindaklanjuti dengan pembacaan surat paksa terhadap 499 objek pajak sebagai bentuk penegakan kepatuhan.

c. Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah (PAT) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp596.131.534.913,00 dan Rp591.869.625.756,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.



Piutang PAT			
a. Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp		591.899.025.788
Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp		(74.385.438)
Pelunasan piutang per 31 Desember 2024	Rp		(9.720.884.859)
-Penerimaan pembayaran	Rp	(9.727.084.069)	
-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan sebelum Tahun 2025	Rp	6.379.210	
Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp		582.074.575.461
b. Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			
Ketetapan piutang	Rp		81.438.381.442
Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp		5.892.535
Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp		(87.387.294.515)
-Penerimaan Pembayaran	Rp	(87.388.539.064)	
-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	Rp	1.344.549	
Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp		14.056.959.452
c. Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp		596.131.534.913

Piutang PAT diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Pembetulan atas ketetapan PAT dilakukan apabila terdapat kesalahan penghitungan jumlah pemanfaatan air tanah. Proses pembetulan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Realisasi penerimaan PAT Tahun 2025 sebesar Rp77.115.703.133,00. Nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp7.723.759,00. Kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga total pelunasan piutang mumi selama tahun berjalan sebesar Rp77.107.979.374,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan Piutang PAT, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- 1) Penyampaian surat imbauan terhadap 1.215 objek pajak (4.369 dokumen SKPD) yang belum memasuki masa kedaluwarsa penagihan.
- 2) Penempelan stiker peringatan pada 20 objek pajak (64 dokumen SKPD) yang tetap menunggak setelah tahap imbauan.
- 3) Penagihan aktif penegakan hukum (*law enforcement*) berupa penerbitan surat teguran kepada 7 wajib pajak atas 111 dokumen SKPD dan ditindaklanjuti dengan pembacaan surat paksa terhadap 9 objek pajak sebagai upaya penegakan kepatuhan.

d. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.582.317.119.111,00 dan Rp11.395.000.473.511,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.



Piutang PBBP2			
a. Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp		11.395.000.473.511
Pengurang ketetapan	Rp		(1.740.014.166.532)
-Pemindahbukuan	Rp	(953.710.325)	
-Pembebasan	Rp	(26.626.777.134)	
-Pengenaan	Rp	(7.003.208.007)	
-Pembetulan	Rp	(433.696.248.346)	
-Pengurangan	Rp	(39.084.768.195)	
-Keringanan	Rp	(149.676.579.975)	
-Penghapusbukuan	Rp	(1.082.972.874.550)	
Pelunasan piutang per 31 Desember 2024	Rp		(1.025.771.200.084)
-Penerimaan pembayaran	Rp	(1.026.141.670.242)	
-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan sebelum Tahun 2025	Rp	370.470.158	
Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp		8.629.215.106.895
b. Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			
Ketetapan piutang	Rp		15.618.772.300.934
Pengurang ketetapan	Rp		(2.818.409.462.875)
-Kompensasi	Rp	(68.890.994)	
-Pemindahbukuan	Rp	(1.507.026.395)	
-Pembebasan	Rp	(773.928.907.613)	
-Pengenaan	Rp	(148.457.177.733)	
-Pembetulan	Rp	205.938.725	
-Pengurangan	Rp	(935.477.466.610)	
-Keringanan	Rp	(959.175.932.255)	
Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp		(9.847.260.825.843)
-Penerimaan pembayaran	Rp	(9.848.306.841.599)	
-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	Rp	1.046.015.756	
Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp		2.953.102.012.216
c. Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp		11.582.317.119.111

Berikut beberapa penjelasan mutasi piutang PBBP2.

- Kompensasi pembayaran PBBP2 selama Tahun 2025 sebesar Rp68.890.994,00. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah. Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
- Pemindahbukuan PBBP2 dilakukan sehubungan adanya kelebihan pembayaran pajak, dengan cara mengalihkan pembayaran tersebut kepada wajib pajak yang sama atas jenis pajak yang sama, maupun kepada wajib pajak yang berbeda atas jenis pajak yang sama, baik untuk tahun pajak yang sama maupun tahun pajak yang berbeda. Mekanisme pemindahbukuan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan kebijakan tersebut, total nilai Pemindahbukuan PBBP2 yang direalisasikan selama Tahun 2025 sebesar Rp2.460.736.720,00.
- Pembebasan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp800.555.684.747,00. Pembebasan adalah pemberian insentif fiskal berupa penghapusan seluruh kewajiban pembayaran pajak yang terutang kepada wajib pajak. Kebijakan terkait pembebasan didasarkan dari: 1) Pergub



Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dan 2) Kebijakan pembebasan PBBP2 telah diatur dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

- d. Pengenaan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp155.460.385.740,00. Pengenaan adalah insentif fiskal yang diberikan dengan menetapkan dan membebaskan kewajiban pajak atas objek PBB-P2 sesuai dengan Pergub Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta dan Pergub Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta.
- e. Pembetulan PBBP2 atas ketetapan tahun lalu selama Tahun 2025 sebesar Rp433.490.309.621,00. Pembetulan adalah tindakan administratif untuk mengoreksi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah pada surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Pembetulan SPPT PBBP2 dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- f. Pengurangan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp974.562.234.805,00. Pengurangan PBBP2 adalah pengurangan pajak terutang dalam SPPT PBBP2 yang diberikan karena kondisi tertentu objek pajak yang berkaitan dengan kemampuan subjek pajak (*ability to pay*). Kebijakan Pengurangan PBBP2 telah diatur dalam Pergub Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- g. Keringanan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp1.108.852.512.230,00. Keringanan adalah pemberian pengurangan atas pokok pajak secara jabatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Keringanan dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
- h. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penghapusbukuan piutang PBBP2 sebesar Rp1.180.620.635.572,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 652 Tahun 2025 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa/Tidak Dapat Ditagih. Penghapusbukuan ini dilakukan melalui tindakan hapus buku (*write-off*), yaitu penghapusan secara administratif dari saldo piutang pajak pada Neraca tanpa menghilangkan hak tagih daerah secara absolut. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa dan Tidak Dapat Ditagih Lagi. Piutang yang dihapusbukukan merupakan piutang hasil pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak



Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai dengan Tahun 2012 yang telah kedaluwarsa yang tercatat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Daftar rekapitulasi penghapusbukuan Piutang PBBP2 sebagai berikut.

No	Tahun Terbit	Jumlah SPPT PBBP2 (Lembar)	Jumlah Piutang PBBP2 yang Dihapusbuku (Rp)
1	1993	127.625	10.253.156.696
2	1994	62.940	6.377.431.920
3	1995	91.818	10.333.166.914
4	1996	113.292	16.126.171.662
5	1997	114.030	17.406.708.070
6	1998	146.767	19.398.041.627
7	1999	152.920	20.290.493.895
8	2000	155.813	21.912.376.819
9	2001	152.940	23.739.657.244
10	2002	154.363	24.432.933.020
11	2003	165.785	27.145.326.499
12	2004	184.224	34.209.978.564
13	2005	197.807	45.136.675.228
14	2006	218.916	60.521.743.498
15	2007	249.062	82.994.370.516
16	2008	260.555	103.347.393.151
17	2009	294.100	129.276.769.449
18	2010	328.735	157.350.995.180
19	2011	347.683	167.532.621.920
20	2012	387.826	202.834.623.700
Jumlah		3.907.201	1.180.620.635.572

Pada Tahun 2025 juga terdapat penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan sebesar Rp97.647.761.022,00, sehingga penghapusbukuan Piutang PBBP2 selama Tahun 2025 sebesar Rp1.082.972.874.550,00. Nilai penghapusan piutang PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp1.082.972.874.550,00 merupakan data piutang terhadap 333.859 wajib pajak atas 634.777 objek PBBP2.

Penerimaan Pendapatan PBBP2 selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.874.448.511.841,00. Nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.416.485.914,00. Kelebihan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka, sehingga total pelunasan piutang sepanjang Tahun 2025 efektif sebesar Rp10.873.032.025.927,00. Selain itu, jumlah penerimaan atas pendapatan PBBP2 tersebut telah dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) Pajak PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp23.952.448,00. Dengan demikian, nilai Pendapatan PBBP2 Tahun 2025 yang tercatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp10.874.424.559.393,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.



1. Penyampaian surat imbauan kepada 145.262 objek pajak (531.165 SPPT) yang belum memasuki masa kedaluwarsa penagihan.
2. Penempelan stiker peringatan pada 226 objek pajak (1.742 SPPT) yang belum melunasi kewajibannya setelah tahap imbauan.
3. Penagihan aktif dan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penerbitan berupa 1.601 surat teguran atas 6.750 SPPT, pembacaan surat paksa terhadap 350 objek pajak (1.366 SPPT) dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Penyitaan terhadap 19 objek pajak sebagai tahap akhir penegakan kepatuhan.

e. Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp248.989.669.121,00 dan Rp230.805.014.096,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang BPHTB		
a. Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025		
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	230.805.014.096
Pelunasan piutang per 31 Desember 2024	Rp	(1.427.754.850)
Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp	229.377.259.246
b. Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025		
Ketetapan piutang	Rp	26.829.604.803
Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(7.217.194.928)
Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp	19.612.409.875
c. Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp	248.989.669.121

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan *sharing session* dan *Focus Group Discussion* (FGD) penagihan pajak daerah dengan menghadirkan narasumber dari PPAK.
- b. Melakukan kegiatan *tax clearance* sesuai dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah pada saat wajib pajak mengajukan pelayanan pelaporan BPHTB.
- c. Pemberitahuan berupa notifikasi atas kurang bayar pajak melalui aplikasi/akun pajak *online* /email wajib pajak.

f. Piutang Pajak Alat Berat

Piutang Pajak Alat Berat (PAB) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp32.568.000,00 dan Rp710.000,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PAB		
a. Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025		
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	710.000
Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp	710.000
b. Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025		
Ketetapan piutang	Rp	587.064.000
Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(555.206.000)



-Penerimaan pembayaran	Rp	(555.442.000)	
-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	Rp	236.000	
Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp		31.858.000
c. Saldo piutang Per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp		32.568.000

Piutang PAB diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan, tetapi belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Penerimaan PAB selama Tahun 2025 sebesar Rp555.442.000,00, nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran PAB sebesar Rp236.000,00 yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelum 2025. Kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga pelunasan piutang selama Tahun 2025 sebesar Rp555.206.000,00. Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang PAB, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya berupa penyampaian surat imbauan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran.

g. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT didefinisikan sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi: 1) Jasa Perhotelan; 2) Makanan dan/atau Minuman; 3) Jasa Kesenian dan Hiburan; 4) Tenaga Listrik; dan 5) Jasa Parkir. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp273.965.593.166,00 dan Rp275.446.799.144,00. Perincian Piutang PBJT per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Piutang PBJT		
1	PBJT Jasa Perhotelan	33.963.201.399
2	PBJT Makanan dan Minuman	148.595.656.372
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	80.223.193.634
4	PBJT Tenaga Listrik	0
5	PBJT Jasa Parkir	11.183.541.761
	Jumlah	273.965.593.166

Adapun mutasi Piutang PBJT selama Tahun 2025 sebagai berikut.

Piutang PBJT		
a.	Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	
	Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp 275.446.799.144
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp 246.252.699
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp (30.482.312.184)
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	Rp 246.210.739.659
b.	Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	
	Ketetapan piutang	Rp 93.434.287.618
	Pengurang ketetapan	Rp (310.339.500)
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp (64.369.094.611)
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	Rp 28.754.853.507
c.	Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)	Rp 273.965.593.166

Piutang PBJT diakui berdasarkan SKPD yang telah diterbitkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman, Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa potongan pokok PBJT sebesar 20% hingga 50%.



Pengurangan ini diberikan secara jabatan bagi Wajib Pajak jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman untuk masa pajak Agustus sampai dengan Desember 2025 dengan menyampaikan surat pernyataan bersedia melakukan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik. Atas kebijakan tersebut, total pengurangan pokok PBJT yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp310.339.500,00. Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

1. Penyampaian surat imbauan kepada 23 objek PBJT atas tunggakan 208 dokumen SKPD.
2. Penempelan *sticker* penunggak pajak kepada objek pajak yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat imbauan.
3. Penagihan aktif dan penegakan hukum (*law enforcement*) berupa pemberian 228 surat teguran atas 955 tunggakan SKPDKB, pembacaan surat paksa atas 74 objek pajak dari 141 SKPDKB dan ditindaklanjuti dengan penyitaan terhadap 31 objek pajak.
4. Penagihan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
5. Pelaksanaan evaluasi dan penagihan pajak terhadap wajib pajak grup yang memiliki tunggakan di wilayah DKI Jakarta.
6. Peningkatan kapabilitas pegawai melalui optimalisasi teknologi informasi serta penyelenggaraan *in house training* terkait strategi penagihan pajak.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Pajak Daerah adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Tabel 5.40
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang (0,30%) (Rp)	Penyisihan Piutang (10%) (Rp)	Penyisihan Piutang (50%) (Rp)	Penyisihan Piutang (100%) (Rp)		
1	PKB	20.634.901.900	6.714.502.600	16.525.057.418	99.987.280.585	143.761.742.504	34.737.806.440
		102.674.509	671.460.260	8.262.528.709	99.987.280.585	109.023.934.184	
2	PAT	14.056.959.462	6.167.804.372	16.831.067.563	556.075.703.526	598.131.534.913	28.047.889.681
		70.284.797	616.780.458	8.415.533.782	556.075.703.526	568.178.302.543	
3	Reklame	418.881.358.225	22.830.768.341	45.486.861.698	433.448.423.461	918.647.409.723	462.344.978.474
		2.084.406.791	2.283.078.636	22.743.430.848	433.448.423.461	460.559.337.735	
4	BPHTB	19.612.409.875	13.585.108.644	22.437.844.467	193.351.306.138	248.989.869.121	42.962.567.839
		98.062.549	1.358.810.865	11.218.922.233	193.351.306.136	208.027.101.282	
5	PBBP2	2.953.102.012.216	1.777.825.401.001	3.038.216.930.217	3.815.173.775.677	11.582.317.119.111	6.056.487.328.164
		14.765.510.062	177.782.540.100	1.518.107.985.108	3.815.173.775.677	6.525.829.790.947	
6	PAB	31.858.000	710.000	-	-	32.568.000	26.009.518
		159.290	71.000	-	-	230.290	
7	PBJT	28.754.853.507	17.733.294.668	18.228.040.830	209.249.404.163	273.965.593.168	53.993.852.656
		143.774.268	1.773.329.468	9.114.020.415	209.249.404.163	220.230.528.312	
Jumlah		3.452.974.353.175	1.844.860.587.624	3.155.724.802.181	5.310.281.043.759	13.763.840.786.749	6.673.946.411.365
		17.264.871.766	184.486.058.764	1.577.862.401.085	5.310.281.043.759	7.089.899.225.273	



5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak pemerintah daerah atas sejumlah imbalan berupa uang yang wajib dibayar oleh masyarakat atau badan akibat pemberian izin atau layanan tertentu. Piutang Retribusi diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis Retribusi Daerah berdasarkan objeknya terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp759.544.743.096,00 dan Rp287.659.874.500,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024, saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan yang antara lain disebabkan penyajian Piutang atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp347.022.296.079,00 pada Tahun 2024 dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan pada Tahun 2025 dicatat sebagai Piutang Retribusi. Rincian saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	569.429.102.740	163.484.366.548
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	184.478.236.250	115.392.799.146
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	5.637.404.106	8.782.708.806
	Jumlah	759.544.743.096	287.659.874.500

a. Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp569.429.102.740,00 merupakan saldo Retribusi Jasa Umum sebesar Rp570.067.985.924,00 setelah dikurangi eliminasi piutang internal antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp638.883.184,00. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut di antaranya terdapat pada:

- 1) RSUD Tarakan sebesar Rp90.000.518.959,00 merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya;
- 2) RSUD Koja sebesar Rp86.342.546.930,00 di antaranya merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi piutang internal di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp299.257.413,00, sehingga nilai yang dikonsolidasikan kedalam Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp86.043.289.517,00;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp85.409.440.760,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha mikro;
- 4) RSUD Cengkareng sebesar Rp49.645.435.147,00 merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya;
- 5) RSKD Duren Sawit sebesar Rp46.607.547.033,00 di antaranya merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi piutang internal di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp102.529.271,00, sehingga



nilai yang dikonsolidasikan kedalam Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.505.017.762,00;

- 6) RSUD Pasar Minggu sebesar Rp33.772.476.717,00 di antaranya merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi piutang internal di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp88.786.500,00, sehingga nilai yang dikonsolidasikan kedalam Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.683.690.217,00; dan
- 7) RSUD Pasar Rebo sebesar Rp30.885.438.235,00 merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya.

b. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp184.478.236.250,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.365.197.974,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian unit hunian dan unit usaha;
- 2) Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp61.905.087.147,00 merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang bersumber dari hasil sewa barang milik daerah, hasil kerja sama daerah dalam bentuk BOT, BTO, dan KSP, serta hasil pemilihan mitra sewa titik reklame;
- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp15.373.844.440,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan dan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang Dikontrakkan;
- 4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp4.041.985.000,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian penginapan dan pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan; dan
- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.606.975.500,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan atas sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap dan Piutang Retribusi Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi *GPS Test*.

c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp5.637.404.106,00 terdapat pada:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.584.342.506,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing merupakan piutang yang timbul atas pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
- 2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp53.061.600,00 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.



Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp466.612.481.593,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp759.544.743.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang tak Tertagih sebesar Rp292.932.261.503,00. Klasifikasi umur Piutang (*aging*) Retribusi berdasarkan jenis retribusi per 31 Desember 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang Retribusi	Klasifikasi Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Retribusi (Rp)	NRV (Rp)
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d 12 bulan)	Macet (lebih dari 12 bulan)		
		Penyisihan Piutang 0,50%	Penyisihan Piutang 10%	Penyisihan Piutang 50%	Penyisihan Piutang 100%		
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	304.015.431.116	18.835.005.938	51.833.990.562	134.944.675.124	509.429.102.740	404.883.854.640
		1.820.077.068	1.883.500.504	25.916.996.284	134.944.675.124	164.545.248.100	
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	15.414.980.252	28.834.148.095	40.879.076.830	99.349.131.273	184.478.236.250	61.728.626.953
		77.074.890	2.883.414.810	20.439.988.316	99.349.131.273	122.748.809.297	
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	5.637.404.108	5.637.404.108	-
		-	-	-	5.637.404.108	5.637.404.108	
Total		379.430.411.368	47.469.154.033	92.713.967.392	239.931.210.503	759.544.743.096	466.612.481.593
		1.897.151.997	4.746.915.404	46.356.983.599	239.931.210.503	292.932.261.503	

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di antaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.157.811.250.647,00 dan Rp3.416.172.018.863,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.42
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
2.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.533.743.432	17.088.993.346
3.	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.350.754.349	1.330.103.591
4.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.874.812.116	1.266.505.150
5.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	967.230.736.957	905.539.466.873
6.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	22.411.666.935	20.236.913.612